

MEDIASI DALAM PENYELESAIAN KONFLIK MASYARAKAT
Studi Kasus di Desa Plesungan Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro

SKRIPSI

Program Sarjana (S-1)



Oleh:

MOCH. FERRY HERMAWAN

1806026009

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

2022

NOTA PEMBIMBING

Lamp : -

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada

Yth. Ibu Dekan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

UIN Walisongo Semarang

Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, mengadakan koreksi, dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa naskah skripsi saudara :

Nama : Moch. Ferry Hermawan

NIM : 1806026009


Jurusan : Sosiologi

Judul Skripsi : "Mediasi dalam Penyelesaian Konflik Masyarakat. Studi Kasus di Desa Plesungan Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro".

Dengan ini saya setuju dan mohon agar segera diujikan. Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing I


Dr. Hj. Misbah Zuffa Elizabeth, M. Hum
NIP. 196201071999032001

Semarang, 15 Desember 2022

Pembimbing II


Nur Hasyim, M.A
NIDN. 2023037303

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

MEDIASI DALAM PENYELESAIAN KONFLIK MASYARAKAT

(Studi Kasus di Desa Plesungan Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro)

Disusun Oleh:

MOCH. FERRY HERMAWAN

(1806026009)


Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi pada
hari Jum'at, 30 Desember 2022 dan dinyatakan

LULUS

Susunan Dewan Penguji



Sekretaris



Kaiser Atmaia, M. A.
NIP. 198207132016011901

Penguji Utama I




Ririh Megah Safitri, M. A.
NIP. 19920972019032018

Dosen Pembimbing I



Dr. Hj. Misbah Zulfa Elizabeth, M. Hum
NIP. 196201071999032001

Dosen Pembimbing II




Nur Hasvim, M.A
NIDN. 2023037303

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya ini adalah hasil kerja saya sendiri dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab dan didalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya, kecuali pengetahuan dan informasi yang diambil dari penerbit maupun belum atau tidak diterbitkan dicantumkan sebagai sumber referensi yang menjadi bahan rujukan.

Samarang, 15 Desember 2022



Ferry Hermawan
NIM. 1806026009

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Mediasi dalam Penyelesaian Konflik Masyarakat. Studi Kasus di Desa Plesungan Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro” dapat berjalan sesuai dengan rencana dan tanpa kendala yang sangat berarti.

Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang merupakan suri tauladan bagi umat islam. Tujuan penyusunan laporan ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial pada Prodi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Penelitian dalam skripsi ini dapat terlaksana sesuai dengan rencana dan tidak banyak hambatan maupun kendala yang berarti tidak lepas dengan adanya dorongan dan kerjasama dari beberapa pihak terkait, maka dari itu pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada :

1. Prof. Dr.H Imam Taufiq, M.Ag. M.Hum. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang yang telah menjadi penanggungjawab penuh terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar di lingkungan UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. Hj. Misbah Zulfa Elizabeth, M. Hum selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah mendukung penulis dalam melaksanakan penyusunan skripsi ini.
3. Dr, Mochamad Parmudi, M.Si selaku Ketua Jurusan Sosiologi UIN Walisongo Semarang dan Akhriyadi Sofian, M.A selaku Sekretaris Jurusan Sosiologi UIN Walisongo Semarang yang telah mendukung penulis dalam melakukan penyusunan skripsi ini.
4. Dr. Hj. Misbah Zulfa Elizabeth, M. Hum dan Nur. Hasyim, MA. selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dengan tulus banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan masukan,

pengarahan serta motivasi sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

5. Dosen fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang yang telah berbagi ilmu dan mengajarkan penulis tentang berbagai pengetahuan baru serta dapat membantu penulis sehingga mampu menyelesaikan Program Studi Sosiologi.
6. Seluruh staf tendik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah membantu penulis dalam memenuhi kebutuhan administrasi penelitian skripsi.
7. Kedua orang tua saya Bapak Sugeng Mulyono dan Ibu Hernik Hendrawati yang senantiasa selalu memberikan doa serta dukungan baik moril dan materil kepada penulis. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Istri tercinta saya Suci Rahmawati, SM. yang telah memberikan motivasi dan doa serta dukungan dalam penyelesaian penyusunan skripsi saya. Ucapan terima kasih kepada kedua orang tua atau mertua saya Bapak Yuswoto dan Ibu Yupiah yang telah memberikan doa dan dukungan moril dan materil.
8. Bapak H. Moh. Choiri, SH., M.Si selaku Kepala Desa Plesungan beserta seluruh Perangkatnya dan masyarakat yang telah mendukung dan membantu menyempurnakan data dalam menyusun skripsi ini.
9. Seluruh guru yang telah mendidik penulis hingga dengan ilmu yang diberikan dapat menempuh perkuliahan dan penulisan skripsi ini. Terutama kepada para guru MAN 2 Bojonegoro salah satunya Ibu Wiwin, MI Mafatihul Huda Kedaton Pak Heru dan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.
10. Seluruh teman yang telah membantu banyak hal dalam proses perkuliahan dan penulisan skripsi ini. Terutama kepada Jibran Nurul Falah, Safrizal Ardan Zuhair, Irfan Surya Pangestu, Ulin Nikmah, Syahrul Hafid Amrullah dan yang lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.
11. Seluruh masyarakat Desa Plesungan atas partisipasinya sebagai informan dalam membantu menyelesaikan skripsi saya.

12. Pihak-pihak lainnya yang terkait dalam membantu penulis dalam memberikan motivasi serta dorongan kepada penulis menyusun skripsi baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis berharap adanya kritik dan saran yang membangun dari pembaca, sehingga dapat menjadi referensi pada kesempatan lain. Serta berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi setiap orang yang membacanya.

Terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

PERSEMBAHAN

Karya ilmiah ini saya persembahkan untuk :

Kedua orang tua Bapak Sugeng Mulyono dan Ibu Hernik Hendrawati

Dan Istri Tercinta Suci Rahmawati, S.M

Terimakasih untuk setiap dukungan, doa, dan cinta

Serta Almamater tercinta Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

UIN Walisongo Semarang

MOTTO

“Keberhasilan bukanlah milik orang pintar. Keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha”

-B.J. Habibie-

ABSTRAK

Mediasi sebagai salah satu bentuk mekanisme penyelesaian sengketa bukanlah hal yang asing bagi masyarakat dengan berbagai nilai lokalnya, karena penyelesaian sengketa itu merupakan bagian dari norma sosial. Masyarakat desa Plesungan Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro lebih memilih menyelesaikan sengketa melalui proses mediasi non-litigasi, khususnya pada penyelesaian permasalahan keluarga dan sengketa tanah. Fokus penelitian ini adalah pada praktek mediasi masalah keluarga dan sengketa masyarakat di Desa Plesungan Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro dengan pertanyaan penelitian faktor- faktor apa saja yang melatarbelakangi masyarakat Desa Plesungan melakukan upaya penyelesaian perselisihan dengan menggunakan mediasi non-litigasi dengan menjadikan tokoh masyarakat sebagai mediator, serta bagaimana proses mediasi yang dilakukan masyarakat desa Plesungan.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Tehnik pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi yang dilakukan di Desa Plesungan sebagai pihak terkait. Untuk menganalisis data yang diperoleh peneliti menggunakan teori alternatif penyelesaian sengketa dan teori mediasi menurut Christopher W. Moore. Penggunaan teori alternatif penyelesaian sengketa digunakan untuk memudahkan penulis mengidentifikasi perbedaan mediasi dengan penyelesaian sengketa lainnya seperti negosiasi, konsultasi, dan konsiliasi. Sedangkan penggunaan teori dari Christopher W. Moore masih sangat relevan digunakan dalam memahami proses mediasi yang berlangsung di dalam masyarakat desa Plesungan Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat lebih memilih mediasi non-litigasi dari pada litigasi (Pengadilan), faktor- faktor itu adalah adanya anggapan masyarakat bahwa jika perselisihan diselesaikan melalui peradilan maka akan memakan biaya yang cukup besar; Kedua, Proses penyelesaian akan memakan waktu yang lama; Ketiga, Kepercayaan masyarakat bahwa Tokoh masyarakat akan dapat menjawab persoalan masyarakat itu sendiri; serta jarak tempuh yang terlampau jauh untuk sampai di Pengadilan membuat masyarakat lebih memilih menyelesaikan masalah secara mediasi non-litigasi. Adapun proses pelaksanaan penyelesaian permasalahan memiliki keragaman Tokoh Masyarakat di Desa Plesungan yaitu penyelesaian dengan Kepala Desa, penyelesaian dengan tokoh agama, dan penyelesaian dengan tokoh adat.

Kata Kunci: Mediasi Non-litigasi, Tokoh Masyarakat, Desa Plesungan

ABSTRACT

Mediation as a form of dispute resolution mechanism is not foreign to the community with its various local values, because dispute resolution is part of social norms. The people of Plesungan Village, Kapas District, Bojonegoro Regency prefer to resolve disputes through a non-litigation mediation process, especially in resolving family problems and land disputes. The focus of this research is on the practice of mediating family problems and community disputes in Plesungan Village, Kapas District, Bojonegoro Regency with a research question on what factors are behind the Plesungan Village community making efforts to resolve disputes using non-litigation mediation by making community leaders as mediators, as well as what is the mediation process carried out by the Plesungan village community.

In this study the authors used a qualitative research method with a case study approach. Data collection techniques were carried out using observation, interviews and documentation methods carried out in Plesungan Village as related parties. To analyze the data obtained by researchers using alternative dispute resolution theory and mediation theory according to Christopher W. Moore. The use of alternative dispute resolution theories is used to make it easier for the authors to identify the differences between mediation and other dispute resolution such as negotiation, consultation, and conciliation. Meanwhile, the use of Christopher W. Moore's theory is still very relevant in understanding the mediation process that takes place in the Plesungan village community, Kapas District, Bojonegoro Regency.

The results of this study indicate that there are several factors that influence the public to prefer non-litigation mediation to litigation (court), these factors are the community's perception that if disputes are resolved through the courts it will cost quite a lot; Second, the completion process will take a long time; Third, the community's belief that community leaders will be able to answer the community's own problems; as well as the long distance to reach court, the community prefers to resolve the problem through non-litigation mediation. The process of implementing problem solving has a variety of Community Leaders in Plesungan Village, namely settlement with the Village Head, settlement with religious leaders, and settlement with traditional leaders.

Keywords: Non-litigation Mediation, Community Figures, Plesungan Village

DAFTAR ISI

NOTA PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PERSEMBAHAN	viii
MOTTO	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT.....	1
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR.....	5
BAB I	
PENDAHULUAN	6
A. Latar Belakang.....	6
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
D. Tinjauan Pustaka	11
E. Kerangka Teori	15
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Penelitian	22
BAB II	
PENYELESAIAN KONFLIK MASYARAKAT DENGAN MENGGUNAKAN MEDIASI.....	24
A. Penyelesaian Konflik Masyarakat.....	24
1. Konflik Masyarakat.....	24
2. Penyelesaian Konflik dengan Alternative Dispute Resolution (ADR).....	27
3. Penyelesaian Konflik menurut Islam.....	29
B. Teori Mediasi.....	31
1. Konsep Mediasi.....	31
2) Asumsi Dasar Mediasi.....	32
3) Prinsip Mediasi.....	33
4) Tahapan Mediasi	34
5) Konsep Mediator	38
6) Keuntungan Mediasi	41

BAB III

MEDIASI DALAM USAHA PENYELESAIAN KONFLIK DI DESA PLESUNGAN KECAMATAN KAPAS KABUPATEN BOJONEGORO.....43

- A. Gambaran Umum Desa Plesungan43**
 - 1. Kondisi Geografis43
 - 2. Kondisi Topografis.....44
 - 3. Kondisi Demografis45
- B. Praktek Mediasi di Desa Plesungan.....49**
 - 1. Sejarah Mediasi di Desa Plesungan49
 - 2. Tokoh Masyarakat yang dipercaya sebagai mediator54

BAB IV

FAKTOR PENYEBAB MASYARAKAT DESA PLESUNGAN MENGGUNAKAN MEDIASI NON LITIGASI DALAM PENYELESAIAN PERMASALAHAN KELUARGA DAN SENGKETA59

- A. Faktor Ekonomi59**
 - 1. Rendahnya Biaya Mediasi59
 - 2. Kecepatan Penyelesaian62
- B. Faktor Sosial Budaya65**
 - 1. Kepercayaan Kepada Tokoh Masyarakat65
 - 2. Terjaganya Hubungan Baik dengan Pihak yang Berkonflik69

BAB V

PROSES MEDIASI NON LITIGASI DALAM PENYELESAIAN PERMASALAHAN MASYARAKAT DI DESA PLESUNGAN.....73

- A. Mekanisme Mediasi Non-litigasi dengan Kepala Desa73**
 - 1. Kepala Desa Sebagai Mediator Konflik73
 - 2. Tahapan Mediasi dengan Kepala Desa.....76
- B. Mekanisme Mediasi Non-litigasi dengan Tokoh Agama/ Kiai.....89**
 - 1. Kiai Sebagai Mediator Konflik.....89
 - 2. Tahapan Mediasi dengan Kiai92
- C. Mekanisme Mediasi Non-litigasi dengan Tokoh Adat.....96**
 - 1. Tokoh Adat sebagai Figgur Masyarakat96
 - 2. Langkah Penyelesaian Konflik oleh Masyarakat.....97

BAB VI

PENUTUP101

- A. Kesimpulan101**
- B. Saran103**

DAFTAR PUSTAKA	104
LAMPIRAN	108
A. Tahap Wawancara	108
B. Mediasi dengan Kepala Desa Plesungan	112
C. Kantor Pemerintah Desa Plesungan	114
D. Budaya Masyarakat Desa Plesungan	115
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	116

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Tabel. 1 Data Informan.....	17
Gambar 1 Peta Wilayah Desa Plesungan.....	44
Tabel. 2 Penyebaran Penduduk.....	46
Tabel. 3 Kelompok Umur.....	46
Tabel. 4 Tingkat Pendidikan.....	47
Tabel. 5 Pekerjaan.....	48
Tabel. 6 Agama.....	49
Gambar. 2 Mekanisme Mediasi dengan Kepala Desa Plesungan.....	77
Gambar. 3 Tata Ruang Mediasi dengan Kepala Desa Plesungan.....	82

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mediasi merupakan salah satu metode resolusi konflik yang masuk dalam resolusi perselisihan alternatif. Proses penyelesaian konflik dengan mediasi kerap kali dikenal dengan proses non- litigasi. Mediasi non- litigasi atau bisa disebut dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan. Penyelesaian tersebut dikembangkan oleh seorang mantan hakim Chief Justice Warren Burger dalam *The Roscoe Pound Conference* bersama peserta komperensi yang terdiri dari akademisi, hakim, dan pengacara sejak tahun 1976 (Nolan & Jacqueline, 1992, pp. 4-5).

Secara budaya, upaya penyelesaian konflik dengan mediasi seperti budaya musyawarah untuk mufakat dalam budaya Indonesia. Dalam kehidupan masyarakat adat dan lokal, budaya musawarah telah dikembangkan sebagai alternatif dalam penyelesaian sengketa. Dalam tradisi lokal, budaya musyawarah biasanya dipimpin oleh tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat disini misalnya tokoh agama, tokoh adat, serta pemuka agama lainnya. Ketokohan dari tokoh itu sangat mempengaruhi proses perjalanan musyawarah dari pihak yang bertikai. Biasanya seseorang ditokohkan karena mempunyai kelebihan kecakapan dalam bertindak, spiritual dan intelektual yang tinggi. (Porawouw, 2016, p. 7).

Beberapa kasus konflik yang tercatat dalam beberapa jurnal, berhasil diselesaikan dengan mediasi, misalnya mediasi konflik antara tiga warga yang akses menuju rumahnya tertutup oleh pembangunan tembok oleh Pengembang di Kelurahan Serua, Ciputat, Tangerang Selatan (Sutrisno, 2021). Usaha mediasi dilakukan untuk mencari solusi atas keberatan warga pada pembangunan tembok yang menghalangi jalan ke rumah mereka. Pembangunan tembok pembatas tersebut di atas milih pihak pengembang, yang merupakan haknya pengembang untuk membangun tembok. Namun disisi lain ada kemanusiaannya terhadap dampak dari pembangunan tembok tersebut. Mediasi tersebut berhasil diselesaikan, warga mendapatkan hak kemanusiannya. Pembangunan tembok

tersebut tak memiliki dokumen Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dan petugas tidak menemukan permohonan perizinan dari pihak pengembang hal ini disampaikan oleh Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang Selatan setelah dilakukan penyidikan. Dari mediasi tersebut tembok yang menutupi akses jalan menuju kerumah tiga warga Serua akan dibongkar, dan lahan tersebut akan kembali digunakan sebagai akses jalan menuju tiga rumah warga tersebut.

Mediasi banyak memiliki keuntungan dalam upaya penyelesaian konflik diluar Pengadilan, diantaranya adalah diselesaikan dengan kesepakatan yang saling menguntungkan dan tidak merugikan diantara para pihak (*win-win solution*), kecepatan waktunya, tidak terlalu mahal, pihak- pihak yang berkonflik tetap terjaga hubungan baiknya, dan persoalan pihak- pihak yang bersengketa terhindar dari publikasi yang berlebihan (Kusumaningrum, Yunanto, & Riyanto, 2017).

Dalam pengertiannya, penyelesaian konflik dengan menggunakan mediasi dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan tidak mempunyai kewenangan mengambil keputusan yang membantu pihak- pihak yang bersengketa (Gatot & Soemartono, 2006). Sedangkan, pihak ketiga yang menjadi pelaku mediasi disebut mediator. Menjadi seorang mediator bukan merupakan profesi atau pekerjaan, karena mediator dalam penyelesaian konflik non-litigasi dilakukan oleh tokoh- tokoh dalam masyarakat, yaitu Kepala Desa, Kiai (Tokoh Agama), dan Tokoh Adat (Rahmadi, 2011).

Miripnya pendekatan mediasi dengan penyelesaian masalah secara tradisional, banyak penyelesaian masalah yang dilakukan oleh para tokoh masyarakat diklaim sebagai pendekatan mediasi. Beberapa pendekatan penyelesaian yang digunakan tokoh masyarakat diantaranya konsultasi, negosiasi, konsiliasi dan mediasi. Penyelesaian sengketa alternatif merupakan tradisi yang masih hidup didalam masyarakat dan dianggap efektif dalam penyelesaiannya (Hadikusuma, 1992, p. 247). Penyelesaian sengketa dalam lingkup masyarakat tradisional diantaranya permasalahan keluarga, sengketa tanah, dan permasalahan perdata lainnya (Rahmadi, 2011).

Praktek mediasi dalam masyarakat banyak melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat. Permasalahan yang sering terjadi didalam keluarga yang diselesaikan melalui proses mediasi merupakan upaya dalam mencegah terjadinya perceraian. Selain pencegahan dalam kasus perceraian, permasalahan sengketa waris juga diselesaikan menggunakan mediasi non- litigasi melalui tokoh masyarakat yang merupakan upaya untuk menjaga hubungan baik keluarga ataupun masyarakat agar tetap terjaga dan harmonis.

Alternatif penyelesaian sengketa dalam masyarakat desa Plesungan dikolaborasikan dengan budaya kearifan lokal setempat. Alternatif penyelesaian sengketa dengan menggunakan mediasi bukanlah hal asing bagi masyarakat, karena dalam pelaksanaannya dilakukan dengan berbagai nilai lokal yang ada. Penyelesaian sengketa tersebut merupakan bagian dari norma sosial. Masyarakat desa Plesungan dalam penyelesaian sengketa mengedepankan *rembugan* atau musyawarah, yang tentunya budaya musyawarah ini merupakan budaya kearifan lokal masyarakat jawa salah satunya di desa Plesungan.

Rembugan memiliki makna upaya pengambilan keputusan dan kesepakatan bersama untuk mencapai mufakat. *Rembugan* dilakukan secara internal oleh para pihak- pihak yang berkonflik. Apabila gagal dalam mencapai kesepakatan, maka para pihak atas kesepakatan bersama menunjuk seseorang mediator yang merupakan pihak lain diluar para pihak yang bersengketa. Penunjukan pihak ketiga ini didasarkan pada tokoh- tokoh dalam masarakat, baik tokoh agama, tokoh adat, dan Kepala Desa.

Penyelesaian sengketa dengan tokoh masyarakat desa Plesungan baik tokoh agama maupun tokoh adat biasanya diberikan *wejangan* ataupun *piweling* kepada para pihak yang sedang bersengketa. Namun lain lagi, jika dalam usaha penyesain konflik dalam keluarga, yang berkonflik tidak ada usaha mediasi, atau penyelesaian masalah. Maka, keluarga dari para pihak yang bersengketalah yang mengadukan permasalahan sanak keluarganya kepada tokoh masyarakat untuk mencari titik temu. Biasanya dari pengaduan tersebut, mediator dalam tokoh adat selain memberikan *wejangan* atau *piweling*, juga memberikan sesajen

ataupun *raja* sebagai upaya mencegah atau pun membantengi rumah dari hal-hal gaib yang dirasa mengganggu.

Wilayah Desa Plesungan ini berada di Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Desa Plesungan menjadi objek penelitian dalam skripsi ini, didalamnya terdapat dua dusun diantaranya Dusun Krajan dan Dusun Sambungrejo. Desa Plesungan tidak memiliki lembaga mediasi atau lembaga arbitrase lainnya dalam penyelesaian permasalahan, hanya terdapat kantor KUA Kecamatan Kapas yang didalamnya ada lembaga BP4 (Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) yang dipergunakan oleh sebagian masyarakat Desa Plesungan untuk berkonsultasi mengenai permasalahan keluarga untuk mendapatkan solusi. Akan tetapi, kebanyakan masyarakat Desa Plesungan memilih menyelesaikan permasalahannya dengan Kepala Desa, Kiai (Tokoh Agama), dan Tokoh adat. Hal tersebut dikarenakan setiap nasihat yang diberikan BP4 (Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan), Pemerintah Desa Plesungan dan Tokoh masyarakat/ Kyai pada intinya memiliki tujuan yang sama, yakni untuk kemaslahatan masyarakat.

Oleh sebab itu masyarakat Desa Plesungan yang memiliki permasalahan keluarga mencari jalan keluar dengan meminta solusi kepada tokoh masyarakat di wilayah tersebut. Data desa yang didapat penulis melalui wawancara terhadap sekertaris desa Plesungan Bapak Dadik Dwi Priyanto mengatakan bahwa, kurun waktu 2017 sampai dengan 2022 permasalahan konflik dalam masyarakat desa Plesungan yang berhasil diselesaikan dengan mediasi antara lain dua perkara sengketa tanah, satu perkara perebutan warisan, satu perkara wakaf, dan dua perkara perselisihan suami istri.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui faktor- faktor yang melatarbelakangi masyarakat desa Plesungan lebih memilih mediasi non-litigasi dengan menjadikan Tokoh masyarakat sebagai mediator dan bagaimana proses pelaksanaan mediasi di Desa Plesungan, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, maka peneliti dapat merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Mengapa permasalahan sengketa masyarakat di Desa Plesungan Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro lebih diselesaikan dengan mediasi non litigasi?
2. Bagaimana pelaksanaan mediasi di Desa Plesungan Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan dari Penelitian ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui faktor- faktor yang melatarbelakangi masyarakat lebih memilih mediasi non-litigasi dengan menjadikan Tokoh Masyarakat sebagai mediator dalam penyelesaian permasalahan sengketa masyarakat dan keluarga yang terjadi di Desa Plesungan, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro.
 - b. Untuk mengetahui sejauh mana peran tokoh masyarakat dan kyai (ulama kampung) dalam penyelesaian konflik atau sengketa yang terjadi di dalam masyarakat Desa Plesungan.
2. Manfaat dari Penelitian ini adalah sebagai berikut:
 - a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat dalam mengembangkan kajian tentang mediasi non-litigasi dalam penyelesaian sengketa atau konflik didalam masyarakat desa, serta bermanfaat dalam khazanah keilmuan tentang pelaksanaan mediasi non-litigasi di desa.
 - b. Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat menjadi tolak ukur atau tambahan referensi dalam penanganan permasalahan yang berkaitan dengan pentingnya menjaga kedamaian antar sesama khususnya masalah dengan penyelesaian mediasi non litigasi.

D. Tinjauan Pustaka

Kajian mediasi telah dilakukan oleh banyak ahli. Untuk melakukan tinjauan atas kajian- kajian yang telah ada, tinjauan pustaka akan dipilah menjadi dua tema kajian yaitu kajian tentang mediasi dan kajian tentang penyelesaian konflik.

1. Kajian tentang mediasi

Perkembangan ilmu pengetahuan yang membahas fenomena tentang mediasi setidaknya telah dijelaskan oleh Muhammad Rozi (2014), Innayatul Makhfiroh (2017), Rehulina Dwitanty Sitepu (2020), Diah Rahma Kusumaningrum (2020) dan pada jurnal media hukum Muhammad Taufiq, Sarsiti, Rindha Widianingsih dan Rani Hendriana (2017), menjelaskan kondisi mengenai mediasi yang terjadi ditengah masyarakat.

Muhammad Rozi progam studi Ahwal Al- Syakhsiyah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2014) dalam skripsinya yang berjudul “Efektivitas Hakim mediasi dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan”. Muhammad Rozi memfokuskan kajiannya pada efektivitas mediasi litigasi di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis menunjukkan penyelesaian permasalahan yang dilakukan oleh hakim Pengadilan Agama belum mampu menciptakan mediasi yang efektif, hal ini terlihat dari segi keberhasilannya yang hanya 4,51% dari 1173 kasus yang ditangani di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Tahapan pelaksanaan mediasi di PA Jakarta dimulai dari pra mediasi, pembentukan forum, pendalaman masalah, penyelesaian akhir, dan penentuan hasil kesepakatan.

Inayatul Makhfiroh progam studi Al- Ahwal Al- Syakhsiyah Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Raden Intan Lampung (2017) dalam skripsinya yang berjudul “Efektivitas mediasi non-litigasi dalam penyelesaian permasalahan keluarga (studi peran Kyai dan Tokoh Adat di Kampung Rebang Tinggi Kecamatan Banjir Kabupaten Way Kanan). Innayatul Makharifah memfokuskan penelitiannya pada mediasi non litigasi menurut tinjauan hukum islam dalam penyelesaian permasalahan keluarga. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif menunjukkan bahwa mediasi non litigasi berasal

dari musyawarah yang dilakukan secara turun temurun oleh masyarakat. Pilihan menjadikan kyai dan tokoh adat sebagai mediator sesuai syarat-syarat menjadi hakam. Selain itu, masyarakat kampung tersebut merasakan banyak keuntungan dan kelebihan mediasi non-litigasi dibandingkan dengan litigasi.

Rehulina Dwitanty Sitepu Jurusan Hukum Perdata, Fakultas Hukum di Universitas Sumatera Utara Medan (2020) dalam skripsinya yang berjudul “Efektivitas mediasi melalui lembaga litigasi dan non-litigasi dalam penyelesaian sengketa perdata”. Rehulina Dwitanty Sitepu memfokuskan kajiannya pada proses mediasi baik di lembaga litigasi maupun lembaga non litigasi dalam penyelesaian sengketa perdata. Dengan menggunakan metode penelitian normatif menunjukkan bahwa prosedur mediasi litigasi di Pengadilan Negeri Medan dan non-litigasi di Kantor Kecamatan Medan Baru sudah efektif. Namun, proses mediasi yang dilakukan belum maksimal dalam mendamaikan para pihak yang bersengketa, meskipun mediator telah berupaya semaksimal mungkin dalam mendamaikan para pihak.

Diah Rahma Kusumaningrum jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surakarta (2020) dalam skripsinya yang berjudul “Urgensi mediasi dalam upaya penyelesaian sengketa bisnis”. Diah Rahma Kusumaningrum memfokuskan penelitiannya pada mediasi yang belum menjadi model utama penyelesaian sengketa bisnis dan politik hukum. Dengan menggunakan pendekatan kajian hukum empiris (nondoktrinal) yang bersifat deskriptif menunjukkan bahwa upaya penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia belum menggunakan mediasi, hal tersebut dikarenakan substansi hukum yang ada belum mengedepankan mediasi sebagai upaya penyelesaian bisnis dan masih dianggap sebagai upaya alternatif.

Muhammad Taufiq, Sarsiti, Rindha Widaningsih dan Rani Hendriana, Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman Purwokerto (2017) dalam jurnal media hukum yang berjudul “Mediasi sebagai penguatan kearifan lokal Banyumas dalam penyelesaian perkara pidana”. Pada jurnal tersebut difokuskan pada mediasi berdasarkan kearifan lokal Banyumas dan faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaannya. Dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan yuridis sosiologis menunjukkan bahwa nilai kearifan lokal Banyumas

merupakan dasar dalam pelaksanaan mediasi diluar peradilan pidana dengan tetap memberdayakan penggunaan *social network mediator*. Mediasi tersebut dilakukan ketika perkara pidana belum dilaporkan atau diadukan kepada kepolisian dan dilakukan secara sukarela.

Mengamati fokus kajian di atas dapat dinyatakan bahwa perbedaan kajian yang akan penulis lakukan dengan beberapa karya diatas adalah pada penelitian ini penulis menggali informasi penyebab masyarakat desa Plesungan lebih memilih mediasi non-litigasi dalam penyelesaian permasalahan keluarga dan bagaimana proses pelaksanaan mediasi non litigasi yang terjadi didalam masyarakat Desa Plesungan Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro.

2. Kajian Tentang Penyelesaian Konflik

Kajian mengenai penyelesaian konflik telah dilakukan oleh banyak ahli. Beberapa diantara sekian banyak yang dekat dengan penelitian peneliti antara lain, penelitian yang dilakukan oleh Achmad Luqmanul Hakim (2016), Dara Hapsari Nasiti (2013), dan Muhammad Zainul Arifin, Yunial Laily Mutiari, Irsan, dan Muhammad Syahri Ramadhan (2020).

Achmad Luqmanul Hakim jurusan Al- Ahwal Al- Syahksiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2016) dalam skripsinya yang berjudul “Peran mediator adat dalam menyelesaikan masalah perceraian dan waris di daerah terisolasi”. Achmad Luqmanul Hakim memfokuskan penelitiannya pada penyelesaian permasalahan waris dan perceraian melalui peran mediator adat masyarakat Samin Bojonegoro, serta bagaimana langkah yang diterapkan mediator adat dalam menyelesaikan permasalahan didalam masyarakat Samin. Dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dan analisis data dengan deskriptif kualitatif menunjukkan bahwa pemimpin adat didalam masyarakat Samin sangat berpengaruh perannya terhadap proses mediasi yang berlangsung, dimana proses mediasi yang berlangsung harus dihadapkan dirumah mediator dan langkahnya pun berdasarkan hukum adat yang berlaku. Proses mediasi yang gagal akan dikembalikan (diruju) dengan adat masyarakat samin yakni dengan menggunakan jimat aji pameling. Kemudian untuk masalah waris, harta yang diperebutkan harus dibagi rata antara pihak- pihak yang bersengketa, dan

keputusan mediator harus diterima jika tidak akan diasingkan. Setelah itu dilakukan perdamaian dengan mantra “Dandang Gulo” untuk mengikat kembali tali persaudaraan kedua belah pihak yang bersengketa.

Dara Hapsari Nasiti jurusul Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran (2013) dalam skripsinya yang berjudul “Penyelesaian konflik pertanahan di Kabupaten Nunukan Kalimantan Timur antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan dihubungkan dengan PP Nomor 11 Tahun 2010”. Dara Hapsari Nasiti memfokuskan kajiannya pada penyelesaian konflik pertanahan antara masyarakat yang terdampak di Kabupaten Nunukan Kalimantan Timur dengan perusahaan Perkebunan PT. BSI. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif pada metode penelitian kualitatif deskriptif analitis menunjukkan bahwa pemberian uang kerahiman/ santunan, kemitraan usaha perkebunan, dan penetapan tanah terlantar sebagai upaya penyelesaian konflik masyarakat dengan perusahaan perkebunan. Dengan menjalin kemitraan usaha dirasa dapat membawa keuntungan bagi kedua belah pihak. Namun, dalam upaya penyelesaian tersebut terkendala oleh sikap dan pola pikir masyarakat yang mengarah pada tindakan okupasi yang didasarkan pada pemikiran hukum adat, serta keterlambatan dalam identifikasi dan penelitian tanah terindikasi terlantar oleh Seksi Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan masyarakat BPN Kabupaten Nunukan.

Muhammad Zainul Arifin, Yunial Laily Mutiari, Irsan, dan Muhammad Syahri Ramadhan, Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya (2020) dalam jurnal Ilmu Hukum yang berjudul “Peran Perangkat Desa terhadap penyelesaian sengketa lingkungan hidup dalam perspektif *Green Constitution*”. Pada jurnal tersebut, penelitian difokuskan pada penyelesaian sengketa lingkungan dalam perspektif konstitusi hijau melalui peran perangkat desa dan bagaimana keleluasaan pejabat desa dalam menyelesaikan masalah sengketa lingkungan dalam litigasi dan non-litigasi. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif dan pendekatan hukum normatif menunjukkan bahwa dalam mewujudkan lingkungan yang baik dan sehat atau yang biasa dikenal (konstitusi hijau) Kepala Desa yang dibantu oleh perangkatnya mengambil kebijakan untuk

memprioritaskan prinsip- prinsip pembangunan berkelanjutan dan ketentuan Hak Asasi Manusia untuk lingkungan yang baik dan sehat.

Mengamati fokus kajian diatas dapat dinyatakan bahwa perbedaan kajian yang akan penulis lakukan dengan beberapa karya diatas adalah pada penelitian ini penulis memfokuskan penelitiannya pada upaya penyelesaian konflik di dalam keluarga melalui mediasi non-litigasi yang ada di Desa Plesungan Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro.

E. Kerangka Teori

1. Konflik Masyarakat

Konflik merupakan dua pihak atau lebih yang berada pada kerenggangan dalam berhubungan dan tidak sejalan/ sependapat (Fisher S, 2000). Terjadinya konflik menurut Soerjono Soekanto (2012) karena adanya benturan kepentingan diantara dua pihak atau lebih yang disebabkan oleh perbedaan kebudayaan, perbedaan kepentingan, dan perubahan sosial. Sedangkan untuk wujudnya, konflik dibedakan menjadi konflik tertutup (*latent*), mencuat (*emerging*), dan terbuka (*manifest*).

Penggunaan teori konflik untuk membantu penulis dalam menganalisis dan mengidentifikasi konflik yang pernah terjadi dalam masyarakat Desa Plesungan Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro pada kurun waktu 2017 sampai dengan 2022. Dalam hal analisis dan identifikasi konflik dilakukan dengan wawancara kepada pihak- pihak yang pernah dan sedang terlibat konflik, juga kepada pihak-pihak yang terlibat dalam usaha penyelesaian konflik.

2. Penyelesaian Konflik dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR)

Alternative Dispute Resolution (ADR) merupakan proses pengambilan kesepakatan atau solusi dalam upaya penyelesaian konflik atau sengketa diluar pengadilan secara kooperatif dan bersifat *win- win solution*. *Alternative Dispute Resolution* (ADR) dalam penyelesaian sengketa mengedepan prosedur penyelesaian konflik secara damai (AZ Law & Conflict Resolution, 2020).

Alternative Dispute Resolution merupakan penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang diselesaikan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, dan konsiliasi (AZ Law & Conflict Resolution, 2020). Mengenai hal tersebut, sesuai dengan pasal 1 angka 10 dalam UU No 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.

Penggunaan teori alternatif penyelesaian sengketa digunakan untuk memudahkan penulis mengidentifikasi perbedaan mediasi dengan penyelesaian sengketa lainnya seperti negosiasi, konsultasi, dan konsiliasi. Pada lingkungan masyarakat desa Plesungan upaya penyelesaian sengketa permasalahan keluarga yang dilakukan oleh para tokoh masyarakat, sering kali diklaim sebagai pendekatan mediasi. Alternatif penyelesaian sengketa dianggap efektif dalam membantu menyelesaikan permasalahan keluarga masyarakat desa Plesungan. Hal tersebut tidak terlepas dari keberhasilan peran tokoh masyarakat dalam menangani penyelesaian permasalahan sengketa dan keluarga. Mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan terdapat beberapa pilihan, diantaranya konsultasi, negosiasi, mediasi, dan konsiliasi. Maka dari itu, penggunaan teori ini dimaksudkan untuk mengkaji alternatif penyelesaian permasalahan sengketa dan keluarga melalui mekanisme mediasi di Desa Plesungan, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro.

3. Teori Mediasi Christopher W. Moore

Mediasi menurut Christopher W. Moore adalah upaya penyelesaian sengketa oleh pihak ketiga yang bersifat netral dan bukan merupakan bagian dari kedua belah pihak. Pihak ketiga dalam mediasi disebut dengan mediator, yang bertugas untuk membantu pihak-pihak yang bersengketa dalam menemukan solusi penyelesaian perselisihan dengan kesepakatan dan keputusan yang dapat diterima (*win-win solution*) oleh para pihak tersebut. tidak mempunyai wewenang dalam mengambil keputusan antara pihak-pihak (Makharifah, 2017).

Teori mediasi yang digunakan dalam penelitian ini lebih ditekankan menggunakan teori dari Christopher W. Moore, hal ini didasarkan karena teori dari Christopher W. Moore masih sangat relevan digunakan dalam memahami

proses mediasi yang berlangsung di dalam masyarakat desa Plesungan Kecamatan Kapas. Dalam teorinya Christopher W. Moore, terdapat tahapan-tahapan mediasi, tipe- tipe mediator yang sangat berguna bagi penulis dalam menganalisis data temuan tentang praktik mediasi di Desa Plesungan Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro.

F. Metode Penelitian

Penentuan langkah- langkah dalam melakukan penelitian dilakukan dengan menentukan dan merumuskan metodologi penelitian, agar tercapainya tujuan dari sebuah penelitian. Oleh sebab itu, peneliti harus menentukan dan memilih metode yang digunakan untuk memperoleh hasil maksimal dalam melakukan penelitian ini, yang diantaranya sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan studi kasus, yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga atau gejala tertentu yang ada di masyarakat (Arikunto, 2010, p. 81). Dengan menggunakan jenis penelitian tersebut, peneliti diharapkan dapat mengeksplorasi suatu kasus permasalahan secara intensif serta dapat mengumpulkan informasi seakurat mungkin dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Studi kasus digunakan sebagai upaya dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi di masyarakat. Dalam hal ini, untuk menganalisis dan mengintrospeksi faktor- faktor yang melatarbelakangi masyarakat desa Plesungan menggunakan mediasi non-litigasi dengan menjadikan tokoh masyarakat sebagai mediator dan bagaimana proses pelaksanaan mediasi tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan fakta yang sesuai dengan yang ada di lapangan melalui proses berpikir induktif (Khilmiyah, 2016). Dalam penelitian ini peneliti terlibat langsung dalam situasi dan setting fenomena yang diteliti, sehingga menghasilkan data yang sesuai dengan kenyataan atau kejadian dalam konteks yang diteliti.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan naratif. Menurut Creswell dalam Sugiyono (2016) pendekatan naratif digunakan untuk melakukan studi penelitian naratif adalah salah satu jenis penelitian kualitatif, di mana peneliti melakukan studi terhadap satu orang individu atau lebih untuk memperoleh data tentang praktek mediasi di Desa Plesungan Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro. Untuk selanjutnya, data tersebut disusun menjadi laporan yang naratif dan kronologis. (Creswell dalam Sugiyono, 2012).

2. Lokasi Penelitian

Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan kemenarikan, keunikan, dan kesesuaian topik yang dipilih, agar menemukan hal-hal yang bermakna dan baru. Oleh karena itu, untuk menyesuaikan topik yang diambil penulis, penelitian ini dilaksanakan di Desa Plesungan Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro, khususnya di Kantor Pemerintah Desa Plesungan.

3. Sumber dan Jenis Data

Dalam penelitian kualitatif didasarkan pada data-data yang tidak berbentuk angka, karena data yang akan digunakan berupa tangkapan atas perkataan subjek penelitian itu sendiri (Supranto, 2003, p. 20). Selain itu, pengalaman dan interaksi sosial juga bagian dari subjek penelitian, yang diterangkan secara mendalam. Dengan demikian peneliti dapat memahami masyarakat menurut pengertian mereka sendiri. Sesuai dengan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, maka yang menjadi sumber data adalah:

- a. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh peneliti melalui upaya pengambilan data dilapangan secara langsung dari sumbernya yang bersifat utama dan pokok. Data tersebut diperoleh melalui wawancara dengan responden diantaranya dengan Kepala Desa Plesungan dan Tokoh Masyarakat sebagai mediator, dan beberapa

warga yang terlibat dalam penyelesaian permasalahan dengan mediasi non litigasi di Desa Plesungan Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro.

- b. Sumber data sekunder menurut Sugiono (2016) merupakan sumber data yang telah ada, yang berasal dari dokumen ataupun data- data dari instansi terkait, dalam hal ini profil desa Plesungan dan data persengketaan ang terjadi di Desa Plesungan Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro.

4. Tehnik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian ini, untuk mendapatkan kesimpulan dan hasil yang terarah, peneliti melakukan beberapa metode pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Metode wawancara (*interview*) yang dilakukan secara sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian dengan melalui tanya jawab sepihak (Bungin, 2010, p. 67). Kegiatan wawancara dengan informan dilakukan secara langsung dengan mendatangi kantor pemerintah desa Plesungan, rumah Kiai, Tokoh adat, dan responden lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Wawancara dilakukan secara mendalam dengan mengintrospeksi fenomena dan situasi yang terjadi agar data yang dikumpulkan lebih akurat. Berikut data- data informan dalam penelitian ini:

Tabel. 1 Data Informan

No.	Nama	Jabatan
1.	H. Moh. Choiri, SH., M.Si	Kepala Desa Plesungan
2.	Dadik Dwi Priyanto	Sekretaris Desa
3.	Ust. Hariyanto, S.Pdi	Tokoh Agama/Modin/ Kasi Pelayanan
4.	Budi Santoso, SE	Kasi Kesejahteraan
5.	Umi Uswatun Chasanah	Kepala Dusun I atau Krajan
6.	Mokhammad Hari	Kepala Dusun II atau Sambungrejo
7.	Kyai Naim	Tokoh Agama
8.	Bapak Moh. Alimi, S.Ag	Tokoh Agama
9.	Lumaidi	Tokoh Adat
10.	Dasi Rianto	Warga yang pernah Mediasi dengan Kepala Desa (Pemdes)
11.	Njarijanto	Ketua RT 08

Sumber : *Data Observasi*

Alasan pemilihan Informan sebagai salah satu sumber data dalam penelitian ini adalah bahwa Bapak H. Moh. Choiri, SH. M.Si selaku Kepala Desa Plesungan memahami dan menguasai tentang penyelesaian permasalahan dengan mediasi pada tingkat desa. Sedangkan Tokoh Agama dan Tokoh Adat adalah tokoh yang berperan dalam penyelesaian permasalahan dalam hal ini permasalahan keluarga di Desa Plesungan. Sementara beberapa narasumber lain merupakan warga yang terlibat dalam proses penyelesaian permasalahan dengan mediasi.

Pemilihan informan didasarkan atas tujuan perolehan data- data yang bersifat penting dan akurat, data tersebut diantaranya: data tentang kasus sengketa permasalahan keluarga yang terjadi pada masyarakat Desa Plesungan, data tentang sejarah atau awal mula kegiatan mediasi desa ini berlangsung, data tentang mengapa masyarakat desa Plesungan lebih memilih menyelesaikan permasalahan keluarga dengan mediasi non litigasi, data tentang mekanisme kegiatan mediasi, dan data tentang peran seorang tokoh sebagai “mediator” desa. Pemilihan informan didasarkan pada masyarakat desa yang pernah dan terlibat dalam upaya penyelesaian konflik non- litigasi dan tokoh masyarakat yang menjadi mediator dalam penanganan konflik di Desa Plesungan.

b. Observasi

Kegiatan observasi dilakukan dengan melihat langsung di lokasi penelitian yaitu, Kantor Pemerintah Desa Plesungan dan Rumah Tokoh Masyarakat. pengumpulan data yang dilakukan dengan cara hadir secara fisik di Kantor Pemerintah Desa Plesungan, Rumah Kiai dan Tokoh Adat dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis pada saat proses mediasi berlangsung. Pengumpulan data yang dibutuhkan oleh peneliti dilakukan tanpa menjadi bagian dari situasi yang terjadi. Mengenai hal tersebut observasi ini merupakan observasi non partisipan Sugiyono (2016).

c. Dokumentasi dilakukan dengan pengumpulan informasi tentang kasus sengketa permasalahan keluarga yang terjadi di dalam masyarakat Desa

Plesungan dan juga data monografi Desa Plesungan sebagai data penunjang dalam penelitian ini.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dilakukan dengan tujuan agar dapat membantu penulis dalam menggambarkan dan menginterpretasikan kondisi atau hubungan yang ada, akibat yang sedang terjadi, proses yang sedang berlangsung dan kecenderungan yang sedang berkembang (Muhadjir, 2000, p. 68). Analisis data yang dilakukan berhubungan dengan penyebab masyarakat desa Plesungan lebih memilih menyelesaikan permasalahan dengan mediasi non litigasi dan bagaimana pelaksanaan mediasi di desa Plesungan. Proses analisis data dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data melalui beberapa tahapan mulai dari proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan (Muhadjir, 2000, p. 69).

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan penggabungan teknik pengumpulan data baik itu observasi, wawancara dan dokumentasi penelitian. Semakin banyak data yang terkumpul, maka hasil penelitian yang didapat semakin bagus.

b. Data *Reduction* (Redaksi Data)

Proses pencatatan data dengan terinci dan teliti, yang selanjutnya data dirangkum dan dipilih hal-hal yang menjadi pokok penelitian. Setelah melewati proses tersebut, data difokuskan pada hal-hal yang penting dan dicari temanya. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari data berikutnya jika diperlukan.

Reduksi data didasarkan pada relevansi dan kecukupan informasi untuk menjelaskan mediasi dalam penyelesaian konflik masyarakat studi kasus di Desa Plesungan Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro, yang selanjutnya dianalisis menggunakan teori mediasi dari Christopher W. Moore.

c. *Data Display* (Penyajian Data)

Penyajian data dilakukan agar memudahkan peneliti dalam memahami kejadian-kejadian pada objek penelitian. Sehingga peneliti dapat menentukan dan merencanakan kerja selanjutnya sesuai dengan hasil temuan yang telah dipahami. Kemudian data dapat disajikan dalam bentuk bagan, uraian singkat, hubungan antara kategori dan teks yang bersifat naratif.

Pada penelitian ini penyajian data menggunakan uraian secara naratif, agar dapat memahami permasalahan dalam masyarakat yang diselesaikan dengan mediasi dan proses pelaksanaan mediasi di Desa Plesungan Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro.

d. *Verifying* (Verifikasi)

Verifying ditujukan pada data dan kesimpulan, agar menghasilkan data yang valid dan konsisten, serta kesimpulan yang kredibel (2016). Kesimpulan yang diperoleh juga dapat berupa temuan baru yang belum pernah ada sebelumnya.

G. Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian menyesuaikan dengan buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Negeri Walisongo Tahun 2022/2023. Mengenai proposal skripsi ini berjudul **Mediasi Dalam Penyelesaian Konflik Masyarakat (Studi Kasus di Desa Plesungan Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro)**. Agar dapat memberi gambaran yang jelas terkait proposal skripsi ini, yakni:

BAB I Peneliti akan memaparkan tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori dan metode penelitian.

BAB II Peneliti akan memaparkan tentang landasan teori yang mencakup tentang Konflik Masyarakat, *Alternative Dispute Resolution* (ADR), dan Teori Mediasi Christopher W. Moore

- BAB III Peneliti akan memaparkan tentang gambaran umum Mediasi Dalam Penyelesaian Konflik di Desa Plesungan Kecamatan Kapas Kabupaten Bojoneoro, meliputi kondisi geografis desa, kondisi demografis desa dan praktek mediasi di Desa Plesungan Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro.
- BAB IV Peneliti akan memaparkan tentang analisis faktor- faktor yang elatarbelakangi masyarakat lebih memilih mediasi non-litigasi dengan menjadikan Tokoh masyarakat sebagai mediator
- BAB V Peneliti akan Memaparkan tentang analisis mengenai proses mediasi dalam penyelesaian permasalahan masyarakat di Desa Plesungan Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro
- BAB VI Peneliti akan memaparkan penutup yang tersusun dari kesimpulan, saran, daftar pustaka dan Lampiran

BAB II

PENYELESAIAN KONFLIK MASYARAKAT DENGAN MENGUNAKAN MEDIASI

A. Penyelesaian Konflik Masyarakat

1. Konflik Masyarakat

Konflik merupakan dua pihak atau lebih yang berada pada kerenggangan dalam berhubungan dan tidak sejalan/ sependapat (Fisher S, 2000). Terjadinya konflik menurut Soerjono Soekanto (2012) karena adanya benturan kepentingan diantara dua pihak atau lebih yang disebabkan oleh perbedaan kebudayaan, perbedaan kepentingan, dan perubahan sosial. Sedangkan untuk wujudnya, konflik dibedakan menjadi konflik tertutup (*latent*), mencuat (*emerging*), dan terbuka (*manifest*).

Konflik dilatarbelakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi. Menurut Soerjono Soekanto (2012), ada 4 faktor penyebab konflik, diantaranya:

- a. Perbedaan antara individu, terutama perbedaan pada pendirian dan perasaan antara individu yang mungkin akan menimbulkan konflik. Hal tersebut dikarenakan dalam realitas sosial antara individu satu dengan yang lain memiliki karakter yang tidak sama. Dalam hal ini konflik dipengaruhi oleh perbedaan pendapat dan keinginan dari tiap individu satu dengan yang lain.
- b. Perbedaan kebudayaan, yaitu perbedaan kebudayaan menjadi faktor pembentukan serta perkembangan kepribadian yang berbeda antar individu, yang sedikit banyak akan mempengaruhi kepribadian seseorang dalam kebudayaannya. Selain itu, perbedaan kebudayaan akan menimbulkan sikap etnosentrisme atau anggapan bahwa kelompoknya adalah yang paling baik dari pada kelompok/kebudayaan yang lain. Jika kehidupan sama- sama memiliki sikap demikian, maka sikap ini akan memicu timbulnya konflik antar penganut kebudayaan.

- c. Perbedaan kepentingan, dalam hal ini kepentingan dari individu maupun kelompok yang memicu pertentangan.
- d. Perubahan sosial, perubahan sosial yang berlangsung cepat untuk sementara waktu akan mengubah nilai- nilai yang ada dalam masyarakat yang dapat menyebabkan munculnya golongan- golongan yang berbeda pendiriannya (Soekanto, 2012).

Dalam aktivitas konflik, intensitas, ketegangan konflik dapat berubah setiap saat. Tahapan tersebut penting diketahui dalam menganalisis dinamika dan kejadian- kejadian dalam konflik Berikut perkembangan kearah terjadinya konflik menurut Simon Fisher dalam Wirawan (2010):

- a. Tahap pra konflik, yaitu pada tahap ini adanya ketidak-samaan tujuan antara kedua pihak atau lebih sehingga menimbulkan konflik, hal ini menyebabkan ketegangan hubungan antara kedua belah pihak dan menimbulkan keinginan tidak saling kontak satu sama lain.
- b. Tahap konfrontasi, yaitu tahap yang memperlihatkan adanya keterbukaan dalam konflik. Pada tahap ini konflik menjadi semakin terbuka, sehingga menimbulkan perilaku konfrontatif atau sikap saling menantang antara kedua belah pihak.
- c. Tahap krisis, yaitu merupakan puncak dari konflik. Pada tahap ini akan terjadi puncak konflik, ketegangan atau bahkan sampai kekerasan. Dalam tahap ini terjadi komunikasi yang kurang baik antara kedua belah pihak bahkan tak jarang timbul sikap saling menuduh dan menentang antara kedua belah pihak.
- d. Tahap akibat, merupakan lanjutan dari tahap krisis, dimana dalam tahap ini tingkat ketegangan konflik mulai menurun, kekerasan dan perilaku konfrontatif juga menurun. Pada tahap ini penyesalan atas perbuatan konflik mulai disadari, dan kedua belah pihak mungkin setuju untuk bernegosiasi.
- e. Tahap pasca-konflik, pada tahap ini tensi konflik menurun dan adanya usaha- usaha penyelesaian. Situasi diselesaikan dengan cara meredakan kedua belah pihak dan mengakhiri perilaku konfrontatif,

kekerasan, agar hubungan mengarah normal diantara kedua belah pihak. Pada tahap ini konflik bisa segera diselesaikan (Wirawan, 2010).

Menurut wujudnya, konflik dibedakan menjadi tiga yaitu konflik tertutup (*latent*), mencuat (*emerging*), dan terbuka (*manifest*) (Fuad F, 2000). Pertama, konflik tertutup (*latent*) ditandai dengan adanya tekanan- tekanan dari kedua belah pihak, konflik belum disadarai oleh kedua pihak, dan belum sampai ke puncak konflik. Kedua, konflik mencuat (*emerging*) perselisihan yang terjadi pada saat pihak- pihak yang bersengketa telah teridentifikasi adanya perselisihan dan pihak-pihak terkait mengakui, diakui adanya perselisihan, kebanyakan permasalahannya jelas, tetapi proses penyelesaian masalahnya sendiri belum berkembang. Ketiga, konflik terbuka (*manifest*) merupakan konflik yang terjadi ketika kedua pihak atau lebih yang berselisih terlibat secara aktif dalam perselisihan yang terjadi, kemungkinan untuk bernegosiasi atau sudah tidak menemukan solusi untuk menyelesaikan permasalahan (Fuad F, 2000).

Menghadapi suatu konflik, harus memahami pengaturan didalam konflik, dengan memahami bentuk dan proses penyelesaian konflik. Bentuk dan proses penyelesaian konflik, diantaranya dengan cara menghindari (*avoidance*) konflik agak terlibat didalamnya; pemecah masalah secara informal (*Informal problem solving*), bernegosiasi (*negotiation*), mediasi dengan pihak ketiga sebagai penengah yang netral (*mediation*), penyelesaian dengan pihak lainnya yang beradkemunculan pihak lain yang memberikan upaya penyelesaian permasalahan (*executive dispute resolution approach*), pihak-pihak yang sedang berselesih mencari pihak ketiga yang dianggap netral atau tidak berpihak ke pihak manapun (*arbitration*), hukum intervensi pihak berwenang dalam memberi kepastian hukum (*judicial approach*), dan penanganan oleh pihak yang memiliki kekuatan legal (*extra legal approach*) (Susan, 2010, pp. 177-178).

Penggunaan teori konflik untuk membantu penulis dalam menganalisis dan mengidentifikasi konflik yang pernah terjadi dalam masyarakat Desa

Plesungan Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro pada kurun waktu 2017 sampai dengan 2022. Dalam hal analisis dan identifikasi konflik dilakukan dengan wawancara kepada pihak- pihak yang pernah dan/atau sedang terlibat konflik, juga kepada pihak-pihak yang terlibat dalam usaha penyelesaian konflik.

2. Penyelesaian Konflik dengan Alternative Dispute Resolution (ADR)

Alternative Dispute Resolution (ADR) merupakan proses pengambilan kesepakatan atau solusi dalam upaya penyelesaian konflik atau sengketa diluar pengadilan dengan bekerja sama/ kooperatif dalam usaha penyelesaian permasalahan dan bersifat *win- win solution*. *Alternative Dispute Resolution* (ADR) dalam penyelesaian sengketa mengedepan prosedur penyelesaian konflik secara damai (AZ Law & Conflict Resolution, 2020).

Menurut Philip D. Bostwick *Alternative Dispute Resolution* (ADR) merupakan praktik dan teknik- teknik hukum yang bertujuan untuk; a) penyelesaian sengketa non-litigasi yang menguntungkan antara pihak- pihak yang bersengketa; b) meminimalisir biaya dan kecepatan waktu dalam penyelesaian sengketa; c) upaya mencegah penyelesaian sengketa hukum tidak sampai ke Pengadilan.

Alternative Dispute Resolution merupakan penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang diselesaikan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, dan konsiliasi (AZ Law & Conflict Resolution, 2020). Mengenai hal tersebut, sesuai dengan pasal 1 angka 10 dalam UU No 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.

Lembaga alternatif penyelesaian sengketa dibagi menjadi beberapa jenis, diantaranya ialah sebagai berikut:

a. Mediasi

Mediasi adalah proses penyelesaian masalah yang dilakukan oleh pihak ketiga atau seorang mediator untuk berperan sebagai penengah dalam persengketaan dan bersifat netral atau tidak memihak kepada salah satu pihak

dalam penyelesaian sengketa (Mardani, 2013, p. 235). Peran mediator untuk membantu menyelesaikan permasalahan diantara kedua belah pihak atau lebih melalui proses musyawarah, sehingga akan tercapainya keutusan yang diterima oleh para pihak yang bersengketa. Mediator tidak memiliki hak untuk memaksakan keputusan, tetapi berkewajiban untuk mendatangkan para pihak yang bersengketa serta memberikan saran terbaik kepada mereka. Mediator harus mampu menciptakan kondisi yang mendukung untuk dilaksanakan mediasi. Sehingga mampu menciptakan kompromi diantara pihak- pihak yang bersengketa agar diperoleh hasil yang menguntungkan.

b. Konsultasi

Konsultasi adalah permohonan nasihat atau pendapat dari para pihak-pihak yang berkonflik kepada pihak ketiga dalam usaha penyelesaian konflik atau sengketa secara kekeluargaan. Pihak yang memberi konsultasi disebut konsultan, sedangkan pemohon nasihat biasa disebut klien. Dalam penyelesaian konflik atau sengketa, peran konsultan tidak begitu dominan, seorang konsultan hanya memberikan usulan/pendapat atau secara hukum, sebagaimana yang diminta oleh kliennya. Untuk keputusan penyelesaian sengketa, pihak- pihak yang bersengketalah yang menentukan. Meskipun begitu, pihak konsultan juga diberi kesempatan untuk merumuskan bentuk-bentuk penyelesaian sengketa yang dikehendaki oleh para pihak yang bersengketa tersebut (Hanif, 2020).

c. Negosiasi

Negosiasi merupakan suatu proses dalam mencari kesepakatan yang ditempuh dengan proses interaksi secara tawar menawar. Negosiasi dilakukan melalui komunikasi yang dinamis agar mendapatkan jalan keluar atas suatu masalah yang sedang berlangsung. Proses ini tidak melibatkan pihak ketiga, dengan kata lain perundingan dalam penyelesaian sengketa secara damai. Namun, proses negosiasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa memiliki kelemahan, diantaranya: 1) kedudukan para pihak yang tidak seimbang, dimana pihak yang kuat akan menekan pihak yang lemah; 2) proses yang lambat dan memakan waktu yang lama; 3) salah satu pihak mempunyai pendirian yang kuat (Hanif, 2020).

d. Konsiliasi

Penyelesaian ini dilakukan dengan mempertemukan dan memfasilitasi pihak-pihak yang bersengketa melalui seorang atau beberapa orang atau badan (komisi konsiliasi) sebagai penengah yang disebut konsiliator. Dalam perannya, konsiliator berperan aktif dalam pemberian solusi terhadap permasalahan yang disengketakan (Hanif, 2020).

Penggunaan teori alternatif penyelesaian sengketa digunakan untuk penulis mengidentifikasi perbedaan mediasi dengan memudahkan penyelesaian sengketa lainnya seperti negosiasi, konsultasi, dan konsiliasi. Pada lingkungan masyarakat desa Plesungan upaya penyelesaian sengketa permasalahan keluarga yang dilakukan oleh para tokoh masyarakat, sering kali diklaim sebagai pendekatan mediasi. Alternatif penyelesaian sengketa dianggap efektif dalam membantu menyelesaikan permasalahan keluarga masyarakat desa Plesungan. Hal itu tidak terlepas dari keberhasilan peran tokoh masyarakat dalam menangani penyelesaian sengketa permasalahan keluarga. Mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, dan konsiliasi. Maka dari itu, penggunaan teori ini dimaksudkan untuk mengkaji alternatif penyelesaian sengketa permasalahan sengketa dan keluarga melalui mekanisme mediasi di Desa Plesungan, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro.

3. Penyelesaian Konflik menurut Islam

Dalam Islam pengertian konflik seperti terkandung didalam Al Qur'an surah Yunus Ayat 19 yaitu dari kata "*ikthilaf*" yang artinya berselisih. Kata *ikthilah* menurut Dawam Raharjo, yakni perbedaan, perselisihan, berseberangan dan berlainan (Departemen Agama RI, 2003). Konflik ataupun ketegangan dalam islam bukanlah hal yang baru. Hal tersebut dikarenakan manusia menurut ajaran Islam adalah salah satu makhluk yang diciptakan oleh Allah sebagai khalifah di bumi yang cenderung melakukan konflik seperti digambarkan dalam dialog Allah dengan para malaikat sewaktu akan menciptakan manusia (QS. Al- Baqarah/2: 30). Pada dialog tersebut menurut Surah Al-Baqarah ayat 10 bahwa ada dua dampak bentuk dampak dari sebuah konflik yang cenderung dibuat manusia yakni kerusakan dan pertumpahan

darah. berdasarkan hal tersebut, manusia diklaim malaikat sebagai makhluk konflik sedangkan malaikat sebagai makhluk suci karena selalu bertasbih dan mensucikan Tuhan.

Namun yang menarik adalah ketika Tuhan mengakhiri ayat itu dengan “*Aku Maha Tahu terhadap apa yang kamu tidak ketahui*”, seakan mengisyaratkan adanya sesuatu dibalik penciptaan hal tersebut, dan ternyata memang manusia dibalik kelemahannya memmiliki kelebihan- kelebihan berkaitan dengan keahlian manusia dalam mengelola kekurangan yang di miliki. Sehingga manusia mampu mengembangkan amanah untuk memakmurkan dunia dan mengagungkan Allah SWT.

Perbedaan tiap diri manusia sebagai makhluk Allah membuatnya senantiasa berselisih. Perbedaan ini mengandung nilai positif disamping nilai negatif. Perbedaan akan mendorong manusia itu dalam kompetisi yang bersifat baik, meraih pahala atas kelebihan masing- masing QS. Hud/11:18 yang bunyinya:

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ

Artinya:

Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat.

Perbedaan dalam diri manusia juga berakibat untuk saling menyakiti bahkan sampai diantara mereka terjadi pertumpahan darah, yang tentunya akan menjadi ancaman bagi hancurnya kedamaian, keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Upaya pencegahan konflik menurut Islam adalah firman Allah SWT dalam QS., Al- Hujurat (49) ayat 11 yang memerintahkan agar seorang muslim tidak menghina, mengolok dan menghujat orang lain. Selain itu, untuk menahan diri dari konflik sebagai muslim diperintahkan untuk mengembangkan rasa persatuan dan kesatuan, rasa kasih sayang dan kemanusiaan sesuai ajaran Islam.

Dalam terjadinya konflik, terdapat tiga upaya dalam penyelesaian konflik menurut Islam, diantaranya:

- a. Melakukan *Islah* atau perdamaian, dalam penyelesaian konflik hendaknya pihak- pihak yang berselisih untuk melakukan *islah* atau perdamaian untuk saling memaafkan satu sama lain.
- b. Mendatangkan pihak ketiga yang berkompeten, yang mana dalam perspektif islam pihak ketiga ini disebut hakam atau juru damai. Hal tersebut sesuai dengan Al- Qur'an surah Al-Hujurat/49 ayat 9 bahwa untuk dapat menyelesaikan konflik apabila diantara kedua belah pihak tidak mampu menyelesaikannya permasalahannya sendiri dengan mereka, maka harus ada pihak yang berkompeten dan tidak memihak. Seorang hakam bertugas dalam menyelesaikan konflik dengan menyelidiki duduk perkara pihak-pihak yang berkonflik yang selanjutnya dari pernyataan para pihak tersebut, diambil pernyataan yang kedua belah pihak sepakat dan merasa saling diuntungkan.
- c. Memerangi pihak yang melanggar kesepakatan perdamaian sebagaimana tercantum dalam QS Al- Hujurat-29 ayat 9. Penyelesaian konflik menurut islam lainnya adalah bahwa apabila perjanjian damai telah disepakati oleh kedua belah pihak, namun apabila salah satu pihak tidak mau menerimanya bahkan mengingkarinya. Maka hendaknya dari pihak yang berwenang untuk bertindak tegas melakukan perlindungan dan bahkan bila perlu memerangi pihak yang tidak menghendaki perdamaian.

B. Teori Mediasi

1. Konsep Mediasi

Mediasi menurut Crishtoper W. Moore adalah upaya penyelesaian sengketa oleh pihak ketiga yang bersifat netral dan bukan merupakan bagian dari kedua belah pihak. Pihak ketiga dalam mediasi disebut dengan mediator, yang bertugas untuk membantu pihak-pihak yang bersengketa dalam menemukan solusi penyelesaian perselisihan dengan kesepakatan dan keputusan yang dapat diterima (*win- win sollution*) oleh para pihak tersebut. tidak mempunyai wewenang dalam mengambil keputusan antara pihak-pihak (Makharifah, 2017). (Makharifah, 2017).

Menurut John W. Head dalam Gatot Sumarsono menyatakan bahwa mediasi adalah suatu prosedur penengahan, seorang mediator bertindak sebagai “kendaraan” untuk berkomunikasi antar pihak sehingga pandangan mereka yang berbeda atas sengketa tersebut dapat dipahami dan mungkin didamaikan, akan tetapi tanggung jawab atas tercapainya perdamaian tetap berada ditangan para pihak sendiri (Gatot & Soemartono, 2006, pp. 31- 32).

John Crawley dan Katherine Graham mendefinisikan mediasi sebagai proses dimana pihak ketiga yang netral membantu orang yang terlibat dalam sengketa atau konflik untuk mengungkapkan dan memahami perbedaan mereka hingga mencapai pada kesepakatan yang diterima dua belah pihak yang terlibat konflik untuk menuju kedamaian (Crawley & Graham, 2006, p. 4). Mereka berpendapat bahwa mediasi lebih menekankan pada peran mediator sebagai pihak yang netral, dimana sebagai mediator harus memiliki kemampuan dan pengalaman yang cukup untuk dapat disebut sebagai mediator profesional sehingga ketika terdapat pihak- pihak yang bersengketa datang untuk meminta bantuannya mampu menawarkan dan membantu solusi yang terbaik kepada para pihak hingga dapat menyelesaikan perkara mereka.

Dalam proses mediasi peran mediator adalah membantu dan memfasilitasi pihak- pihak yang bersengketa dengan mengidentifikasi permasalahan dari keua belah pihak. Tidak sampai disitu, mediator juga mengembangkan pilihan para pihak, serta mempertimbangkan alternatif yang bisa ditawarkan kepada pihak-pihak yang bersengketa untuk tercapainya kesepakatan yang saling menguntungkan. Kewenangan mediator hanya sampai memberikan saran dalam proses mediasi dan menjaga proses mediasi agar dapat berjalan kondusif. Mediator tidak mempunyai kewenangan dalam menentukan hasil kesepakatan dari para pihak (Abbas, 2011, p. 28).

2) Asumsi Dasar Mediasi

Mediasi merupakan implementasi budaya musyawarah, tidak jarang dari masyarakat yang bersedia dalam menyelesaikan permasalahan dengan individu atau kelompok lain melalui mediasi. Mengenai mediasi dipilih sebagai cara dalam penyelesaian konflik, maka terdapat dua asumsi yang perlu diketahui

- a. Asumsi yang pertama bahwa dengan menggunakan mediasi upaya penyelesaian dapat ditempuh dengan kesepakatan para pihak yang mengikat, dengan kata lain mediasi tidak boleh terjadi atas pemaksaan oleh satu atau beberapa pihak.
- b. Asumsi yang kedua bahwa proses mediasi dipandang sebagai cara penyelesaian sengketa yang ringan biayanya dan prosesnya yang cepat, dibandingkan dengan penyelesaian di Pengadilan. Asumsi tersebut didasarkan atas logika masyarakat bahwa jika perkara diselesaikan di pengadilan, pihak yang kalah sering kali mengajukan upaya hukum, banding maupun kasasi. Sehingga membuat penyelesaian atas perkara yang bersangkutan dapat memakan waktu bertahun-tahun, dari sejak pemeriksaan di Pengadilan tingkat pertama hingga pemeriksaan tingkat Mahkamah Agung. Sebaliknya jika permasalahan diselesaikan dengan perdamaian, maka para pihak dengan sendirinya dapat menerima hasil akhir karena merupakan hasil kerja mereka yang mencerminkan kehendak bersama para pihak (Mahkamah Agung RI, 2022).

3) Prinsip Mediasi

Prinsip mediasi merupakan prinsip dasar (*basic principles*) dalam pelaksanaan proses mediasi. Seorang mediator harus mengetahui prinsip mediasi yang akan dilaksanakan, sehingga dalam melaksanakan mediasi seorang mediator tidak keluar dari arah acuan dasar yang melatarbelakangi lahirnya proses mediasi. Terdapat lima prinsip mediasi menurut David Spencer dan Michael Brogan yang merujuk pada pandangan Ruth Carlton, lima prinsip ini dikenal dengan lima dasar filsafat mediasi (Abbas, 2011, p. 28).

Prinsip yang pertama ialah *confidentiality* atau yang bersifat rahasia. Proses mediasi harus dirahaskan, dalam hal ini pertemuan para pihak yang bersengketa tidak boleh *di publish*. Mediator harus menjaga kerahasiaan proses mediasi, kesepakatan yang telah dibuat oleh kedua belah pihak tidak boleh disiarkan kepada pihak lainnya (Abbas, 2011, p. 29).

Prinsip kedua, *volunteer* (sukarela). Kehadiran para pihak dalam proses mediasi merupakan kemauan para pihak dan tanpa paksaan dari pihak

manapun, para pihak tersebut datang secara sukarela. Prinsip ini dibangun atas dasar kemauan para pihak sendiri, untuk bekerja sama dalam menemukan solusi atas persengketaan mereka (Abbas, 2011, p. 29).

Prinsip ketiga yaitu pemberdayaan atau *empowerment*. Dalam prinsip ini, kemampuan pada pihak-pihak yang bersengketa dalam proses mediasi untuk bernegosiasi atas masalah yang mereka hadapi merupakan dasar dari prinsip *empowerment*. Prinsip ini membutuhkan sikap saling menghargai dan mengakui terhadap negosiasi diantara pihak- pihak yang bersengketa. sehingga setiap solusi dan jalan keluarnya dapat disepakati tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun dan diterima dengan sukarela (Abbas, 2011, p. 30).

Prinsip keempat ialah netralitas. Peran mediator dalam proses penyelesaian permasalahan hanya membantu dan memfasilitasi para pihak dalam menemukan solusi atas persoalan yang mereka hadapi. Mediator tidak mempunyai hak dalam memutuskan kesepakatan para pihak, melainkan keputusan hanya ada ditangan para pihak. Selain itu, mediator berbeda dengan hakim atau juri yang memutuskan salah atau benarnya salah satu pihak, karena mediator tidak berwenang dalam pengambilan keputusan kedua belah pihak (Abbas, 2011, p. 30).

Prinsip kelima, yaitu solusi yang unik/ *Unique Solution*. Mediasi dijalankan tidak harus sesuai dengan standar yang ditetapkan/ legal, solusi yang dihasilkan dari proses kreativitas mediasi. Hal tersebut dikarenakan proses pengambilan kesepakatan atau mediasi mengikuti keinginan kedua belah pihak yang selaras dengan konsep pemberdayaan masing- masing pihak (Abbas, 2011, p. 30).

4) Tahapan Mediasi

Proses mediasi non-litigasi pada dasarnya tidak diatur dalam peraturan perundang- undangan atau hukum legal lainnya, proses ini didasarkan pada pengalaman tokoh mediasi. Pengalaman tokoh mediasi dalam hal ini didasarkan pada teori mediasi Christopher . Moore mengenai tahapan proses mediasi. Berikut tahapan-tahapan proses mediasi menurut Christopher W. Moore, yaitu:

- a. Mengawali hubungan dengan pihak- pihak yang bersengketa (*initial contacts with the disputing parties*). Moore menjelaskan setidaknya terdapat empat cara dalam mengawali mediasi yaitu: 1) keinginan dari salah satu atau para pihak; 2) mediator menawarkan diri kepada para pihak yang bersengketa; 3) pengajuan dari pihak-pihak lain yang mendukung proses mediasi; dan 4) penunjukan oleh pihak yang berwenang. Apabila para pihak sudah sepakat dalam penunjukan mediator, maka mediator sudah dapat melaksanakan tugasnya. Berbeda jika hanya salah satu pihak saja yang meminta dan menunjuk mediator, maka mediator harus membujuk pihak lain untuk meminta persetujuan dalam menerima diri mediator pada proses mediasi.
- b. Pemilihan strategi dalam membimbing proses mediasi (*selecting Strategy to Guide Mediation*). Pemberian wawasan oleh mediator dalam pemilihan pendekatan pelaksanaan mediasi, diantaranya melalui pendekatan formal dan nonformal, tertutup atau dan terbuka. Pilihan tersebut tergantung kebutuhan para pihak dan konteks sengketa. Pada tahap ini mediator mendatangi pihak-pihak yang bersengketa, hal tersebut dilakukan untuk memiilih pilihan- pilihan yang sesuai dengan kebutuhan para pihak. dalam tahap ini, mediator menyampaikan kelemahan dan keuntungan dari masing- masing pilihan pendekatan. Keputusan akan pilihan-pilihan itu ditentukan oleh para pihak, karena mediator hanya berwenang dalam pemberian wawasan kepada para pihak.
- c. Pengumpulan dan analisis informasi latar belakang sengketa (*Collecting and Analyzing Background Information*). Mediator melakukan pengumpulan informasi latar belakang yang kemudian dianalisis dan diidentifikasi dengan tujuan mengungkap pihak- pihak yang terlibat, permasalahan yang menjadi sengketa, kepentingan dari para pihak dan analisis terhadap dinamika hubungan para pihak. tahap ini dilakukan sebelum proses mediasi dilakukan dan saat proses mediasi berjalan.

- d. Penyusunan terhadap rencana mediasi (*Designing a Plan for Mediation*). Sebelum proses pelaksanaan mediasi, alangkah baiknya mempersiapkan rencana mediasi, hal tersebut dilakukan agar proses mediasi berjalan dengan baik. Penyusunan rencana mediasi didasarkan pada pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut, diantaranya a) dalam proses mediasi, siapakah yang diperkenankan ikut berperan?; b) dimana proses mediasi dilaksanakan?; c) seperti apa penataan fisik ruang pertemuan?; d) prosedur apa yang harus dipakai dan bagaimana membuat aturan dalam melakukan perundingan?.
- e. Membangun kepercayaan dan kerja sama diantara para pihak (*Building Trust and Cooperation*). Pada tahap ini dilakukan setelah kedua belah pihak menerima kehadiran mediator. Sebelum pelaksanaan mediasi alangkah baiknya mediator membangun kepercayaan dan kerja sama diantara para pihak dengan cara memberikan wawasan kepada para pihak tentang mediasi yang akan dilakukan. Pemberian wawasan dilakukan mediator dengan mendatangi pihak-pihak yang bersengketa, dengan begitu mediator juga mengetahui kesiapan mental dari para pihak untuk dipertemukan dalam pertemuan tatap muka langsung.
- f. Memulai sidang mediasi (*Beginning Mediation Session*)
Langkah-langkah yang diambil mediator pada tahap ini diantaranya, 1) pengenalan diri mediator kepada para pihak; 2) penjelasan mediator kepada para pihak tentang pengertian mediasi dan peran dirinya sebagai mediator; 3) penjelasan mediator kepada para pihak terkait pentingnya aturan dalam bermediasi agar proses mediasi berjalan atas dasar aturan dan kondusif; 4) pernyataan pembukaan dari pihak-pihak yang bersengketa yang memuat latar belakang sengketa serta solusi penyelesaian dari sudut pandang masing-masing. Pada tahap ini mediator harus cermat dan mendengarkan duduk perkara para pihak, yang selanjutnya dilakukan perumusan masalah dan menyusun perundingan.
- g. Perumusan permasalahan dan penyusunan agenda (*Defining Issue and Setting Agenda*)

Perumusan permasalahan didasarkan atas identifikasi permasalahan yang dilakukan mediator dengan cara mendatangi para pihak yang sedang bersengketa dan merumuskan pernyataan- pernyataan pembukaan dari kedua belah pihak.

h. Mengungkapkan kepentingan tersembunyi dari para pihak (*Uncovering Hidden Interest of the Disputing Parties*)

Sering kali dalam proses penyelesaian sengketa, para pihak menyembunyikan kepentingannya, beberapa dari mereka ada yang tidak menyadari dan bahkan sengaja untuk mendapatkan keuntungan. Berdasarkan hal tersebut, seorang mediator harus mampu mengungkap kepentingan yang tersembunyi dari para pihak. Untuk membantu proses tersebut, secara teoritis ada dua pendekatan mediator dalam menungkap kepentingan yang tersembunyi. Pertama, pendekatan langsung yaitu dengan cara menanyakan duduk perkara kepada para pihak, cara ini dapat ditempuh dengan melakukan pertemuan secara terpisah kepada para pihak. Kedua, pendekatan tidak langsung yaitu dengan cara mendengarkan dan mencermati pernyataan- pernyataan dari para pihak yang tersirat suatu kepentingannya. Selain cara tersebut, bisa juga dilakukan dengan membaca ulang catatan dari mediator agar menemukan kepentingan tersembunyi dari para pihak. Selain itu, pendekatan tidak langsung bisa dilakukan mediator dengan cara membaca kembali catatan- catatannya untuk mencoba menemukan apa yang menjadi kepentingan tersembunyi salah satu atau para pihak.

i. Mengembangkan pilihan- pilihan penyelesaian sengketa (*Assesening Options For Settlement*)

Ketika memasuki proses perundingan, pada diri pihak- pihak yang bersengketa sering kali dari mereka memiliki keyakinan bahwa keputusan penyelesaian yang terbaik ada pada diri mereka masing- masing. Tidak heran jika para pihak bertahan dengan keyakinannya. Akan tetapi, keyakinan tersebut secara obyektif belum tentu dapat memuaskan pihak lainnya. Sikap yang seperti ini akan menutup adanya kemungkinan pemecahan masalah lain oleh karena itu tugas mediator

adalah mendorong para pihak untuk tidak bertahan pada pola pemikiran yang demikian, tetapi harus berusaha terbuka secara bersama-sama mencari dan menjelajahi berbagai alternatif penyelesaian masalah.

- j. Menganalisis terhadap pilihan penyelesaian sengketa (*assesing options for settlement*)

Mediator melakukan analisis terhadap pilihan penyelesaian sengketa dari para pihak. analisis dilakukan atas dasar kesepakatan yang memuaskan dan memenuhi kepentingan mereka.

- k. Proses Tawar Menawar (*Final bargaining*)

Dalam tahap ini, titik temu kepentingan dari masing-masing pihak sudah terlihat, akan tetapi perbedaan dari kedua belah pihak masih nampak. Dalam hal ini, perbedaan-perbedaan kedua belah pihak harus diperjelas letak kesamaannya, agar menemukan kesepakatan yang diterima kedua belah pihak. Maka dari itu proses tawar-menawar dilakukan pada tahap ini. Tugas mediator dalam tahap ini adalah membantu para pihak dalam mengembangkan tawarannya yang bersifat hipotesis atau tentatif. Tawaran tersebut dapat digunakan untuk menguji atas kesepakatan yang akan diambil oleh kedua belah pihak. sehingga hasil akhir mediasi nanti menemukan kesepakatan yang saling menguntungkan atau diterima oleh kedua belah pihak.

- l. Mencapai penyelesaian formal (*achieving Formal Agreement*)

Setelah para pihak menemukan solusi dalam proses mediasi dengan kesepakatan yang diterima kedua belah pihak, hasil akhir mediasi tersebut ditindaklanjuti dengan penyelesaian formal. Hasil akhir mediasi yang ditempuh secara lisan untuk ditegaskan dalam dokumen atau surat perjanjian/kesepakatan yang didalamnya menerangkan bahwa sengketa telah diselesaikan dan diakhiri. Dokumen kesepakatan ataupun surat perjanjian ditandatangani oleh para pihak dan diketahui oleh mediator.

5) Konsep Mediator

Terdapat tiga tipologi mediator menurut Christopher W. Moore, yaitu : *Social network mediator, authoritative mediators, dan independent mediator.*

Tipologi yang pertama peran mediator dalam sebuah sengketa didasarkan pada adanya jaringan sosial antara mediator dengan para pihak yang bersengketa, dalam hal ini mediator melakukan perannya karena dipilih oleh pihak-pihak yang bersengketa untuk membantu menyelesaikan permasalahan. Tipologi kedua mediator adalah peran pihak ketiga sebagai mediator memiliki posisi yang kuat/ berwibawa dan dapat mempengaruhi hasil akhir proses mediasi. Hal ini dikarenakan adanya keyakinan dari pihak-pihak yang bersengketa terhadap kemampuan diri mediator. Pada tipe ini mediator juga punya kendali dalam proses mediasi agar dapat dijalankan secara kooperatif. Tipologi ketiga *independent mediator*, yaitu seorang mediator yang netral yang berasal dari penyedia jasa layanan penyelesaian sengketa non-litigasi (Abbas, 2011, pp. 74-76).

Peran mediator dalam pertemuan yang dihadiri para pihak adalah mendampingi, mengarahkan dan membantu para pihak untuk penyampaian komunikasi yang positif dua arah (katalisator). Melalui komunikasi yang positif akan memudahkan proses mediasi berjalan. Dalam hal ini, mediator menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami, juga santun dan tidak menyinggung para pihak. Sehingga para pihak merasa nyaman dalam berkomunikasi satu sama lain (Abbas, 2009, p. 78).

Didalam proses mediasi, mediator mengontrol komunikasi dan mengarahkan para pihak agar membahas persoalannya secara bertahap. Selain itu, mediator juga membantu para pihak dalam menyampaikan pendapatnya, sehingga para pihak memperoleh seluruh pemahaman yang menjadi sengketa. Mengenai peran mediator dalam proses mediasi, berikut penulis rangkum peran mediator dalam bukunya Syahrizal Abbas yang berjudul “Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional” (2011, p. 80), yang diantaranya:

- a. Mediator berperan dalam menumbuhkan dan meningkatkan kepercayaan para pihak;
- b. Membimbing dan menjelaskan proses komunikasi dan menguatkan suasana yang baik didalam berlangsungnya mediasi;

- c. Membantu para pihak dalam situasi dan kenyataan yang tidak terduga;
- d. Membimbing para pihak dalam bernegosiasi untuk menemukan kesepakatan yang menguntungkan; dan
- e. Membantu para pihak dalam pengumpulan informasi yang bersifat penting, serta memunculkan pilihan- pilihan dari para pihak untuk memudahkan penyelesaian sengketa (Abbas, 2009, p. 80).

Dalam proses mediasi kewenangan mediator adalah memastikan proses mediasi berjalan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, dalam proses mediasi, mediator diperlengkapi tugas dalam memulai dan mengakhiri proses mediasi, diantaranya :

- a. Mengontrol proses dan menegaskan aturan dasar;

Dalam proses mediasi, mediator bertugas untuk mengontrol mediasi agar berjalan sebagaimana mestinya. Para pihak akan difasilitasi oleh mediator dalam bermusyawarah. Selain itu mediator juga membantu para pihak dalam menyampaikan pernyataan atau pendapat kepada pihak lain dan penawaran terhadap solusi dalam penyelesaian sengketa. Demikian pula, apabila didalam berlangsungnya proses mediasi terdapat para pihak yang melenceng dari pokok persoalan yang sedang dibahas, maka mediator berwenang mengarahkan dan mengembalikan pembicaraan pada ketentuan- ketentuan yang sudah disepakati. Mediator berwenang dalam mengontrol dan mengatur tegaknya aturan, sehingga mediasi yang berjalan akan lebih efektif dan efisien (Abbas, Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional, 2009, p. 83).

- b. Mempertahankan struktur dan momentum dalam negosiasi;

Seorang mediator berwenang dalam menjaga juga mempertahankan struktur negosiasi dan tawar menawar dalam proses penyelesaian sengketa. Pendampingan oleh mediator kepada para pihak dilakukan agar pembicaraan dan negosiasi mereka tidak melenceng dari struktur negosiasi yang dibangun bersama (Abbas, Mediasi Dalam

Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional, 2009, p. 84).

- c. Mengakhiri proses bilamana mediasi tidak produktif lagi;

Tidak selamanya proses mediasi berjalan lancar, beberapa proses mediasi ditemukan dimana para pihak berada pada posisi yang sangat sulit untuk diajak berdiskusi secara terbuka. Mengenai hal tersebut, biasanya para pihak mempunyai prinsip yang kuat, terutama pada saat bernegosiasi. Tentu saja hal ini mempengaruhi proses berjalannya mediasi, sulitnya para pihak diajak berkompromi dalam negosiasi, maka mediator berwenang untuk menghentikan proses mediasi (Abbas, 2009, p. 84).

6) Keuntungan Mediasi

Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa mempunyai banyak manfaat dan keuntungan bagi pihak-pihak yang bersengketa. Dengan bermediasi, mengantarkan para pihak dalam mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan, sehingga keharmonisan para pihak dapat diwujudkan. Dalam bermediasi kedua belah pihak ditempatkan pada posisi yang sama, tidak ada perlakuan istimewa kepada salah satu pihak, serta tidak ada pihak yang dimenangkan atau dijatuhkan didalam proses mediasi. Mediasi dilakukan untuk mencapai kesepakatan yang diterima kedua pihak dan bersifat saling menguntungkan/ *win-win solution* (Makharifah, 2017, p. 57).

Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa dengan hasil akhir pada kesepakatan yang saling menguntungkan kedua belah pihak sangat banyak dirasakan manfaatnya. Mediasi menjadi tawaran terbaik dalam penyelesaian sengketa karena diselesaikan dengan pihak ketiga yang netral dan dengan hasil yang memuaskan para pihak. Berikut keuntungan mediasi menurut Syahrizal Abbas (2011) :

- a. Mediasi dalam penyelesaian sengketa diharapkan dapat meminimalisir biaya dan proses yang cepat.

- b. Pelaksanaan mediasi difokuskan pada kepentingan para pihak dan psikologis mereka hadapi, sehingga proses mediasi tidak tertuju pada hak hukumnya.
- c. Dalam proses mediasi, para pihak diberikan kesempatan untuk berpartisipasi secara langsung dalam menyelesaikan permasalahannya.
- d. Dalam proses mediasi para pihak yang menentukan hasil akhirnya dengan dasar kesepakatan yang saling menguntungkan.
- e. Mediasi mampu memperbaiki hubungan baik para pihak yang bersengketa (Abbas, 2011, pp. 25- 26).

Selain itu, Christopher W. Moore juga menjelaskan keuntungan yang didapat dalam menyelesaikan permasalahan dengan mediasi yang dikutip oleh Rachmadi Usman (2012), diantaranya:

- a. Biaya yang murah
- b. Prosesnya yang cepat
- c. Hasil yang memuaskan dan menguntungkan para pihak
- d. Kesepakatan yang dicapai bersifat komprehensif dan *customized* atay disesuaikan dengan kebutuhan para pihak.
- e. Pemberdayaan individu (*Personal Empowerment*)
- f. Memperbaiki hubungan baik para pihak
- g. Keputusan- keputusan yang bersifat sukarela dan bisa dilaksanakan (Usman, 2012, p. 79).

Teori mediasi yang digunakan dalam penelitian ini lebih ditekankan menggunakan teori dari Crishtoper W. Moore, hal ini didasarkan karena teori dari Cristoper W. Moore masih sangat relevan digunakan dalam memahami proses mediasi yang berlangsung di dalam masyarakat desa Plesungan Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro. Dalam teorinya, terdapat penjelasan mengenai konsep mediasi, tahapan pelaksanaan mediasi, dan tipe- tipe mediator, hal tersebut akan sangat membantu penulis dalam menganalisis dan mengidentifikasi proses mediasi di Desa Plesungan Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro.

BAB III


MEDIASI DALAM USAHA PENYELESAIAN KONFLIK DI DESA PLESUNGAN KECAMATAN KAPAS KABUPATEN BOJONEGORO

A. Gambaran Umum Desa Plesungan

1. Kondisi Geografis

Desa Plesungan merupakan desa yang berada di Kabupaten Bojonegoro. Kabupaten Bojonegoro merupakan Kabupaten yang terletak di Pulau Jawa bagian Timur. Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu dari 38 Kabupaten/ Kota yang berada di Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Bojonegoro terletak pada $111^{\circ}25'$ - $112^{\circ}09'$ Bujur Timur dan $6^{\circ}59'$ - $7^{\circ}37'$ Lintang Selatan.

Gambar 1 Peta Wilayah Desa Plesungan



Sumber: Monografi Desa Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LKPPD) Tahun 2021

Secara geografis Desa Plesungan, Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro, dilihat dari beberapa aspek tinjauan meliputi:

a. Batas Desa

- Sebelah Utara : Desa Bakalan
- Sebelah Timur : Desa Semenpinggir

- Sebelah Selatan : Desa Sidodadi
- Sebelah Barat : Desa Mojodeso

b. Keadaan Wilayah

Wilayah Desa Plesungan terdiri dari:

- 2 Dusun,
- 2 Rukun Warga
- 18 Rukun Tetangga

Dusun Krajan (RW 01) terdiri dari : 9 RT

Dusun Sambungrejo (RW 02) terdiri dari : 9 RT

2. Kondisi Topografis

Secara topografis Desa Plesungan Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro, dilihat dari beberapa aspek Tinjauan meliputi:

d. Iklim

- Curah Hujan : 169 Mm.
- Jumlah bulan hujan : 3 Bulan.
- Suhu rata- rata harian : 27.31 C.
- Tinggi tempat : 15 mdpl.
- Bentang Wilayah : datar/ berbukit/ lereng gunung

e. Tipologi Wilayah

Berdasarkan data desa dalam buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Tahun 2021 klasifikasi Desa Plesungan menurut tipologi wilayah diantaranya:

- | | |
|------------------------------------------|-------------|
| • Desa Kepulauan. | • Ya/ Tidak |
| • Desa Pantai/ Pesisir. | • Ya/ Tidak |
| • Desa Sekitar Hutan. | • Ya/ Tidak |
| • Desa Terisolir. | • Ya/ Tidak |
| • Desa perbatasan dengan Kabupaten lain. | • Ya/ Tidak |

3. Kondisi Demografis

Jumlah penduduk menjadi penentu kebijakan kegiatan desa dalam pelaksanaan pembangunan., hal ini disebabkan karena potensi penduduk memiliki peran ganda yaitu, sebagai subyek maupun obyek kegiatan.

Secara umum gambaran penduduk desa Plesungan dapat dikategorikan dalam beberapa hal yaitu: berdasarkan jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan dan Agama. Adapun gambaran dari demografi desa Plesungan sebagai berikut:

a. Struktur Penduduk Desa Plesungan pada akhir bulan Oktober 2021.

- Jumlah Jiwa : 3060 orang
- Jumlah Laki-laki : 1561 orang
- Jumlah Perempuan : 1499 orang
- Jumlah Kepala Keluarga : 962 KK
- Jumlah Somah : 857 Somah

Sumber: Monografi Desa Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) Tahun 2021

b. Penyebaran Penduduk

Penyebaran penduduk pada wilayah desa Plesungan tersebar di masing masing dusun, diantaranya:

Tabel.2 Penyebaran Penduduk

DUSUN	JUMLAH PENDUDUK		JUMLAH	JUMLAH KK
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN		
Krajan	735	664	1399	491
Sambungrejo	868	862	1730	580

Sumber: Monografi Desa Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) Tahun 2021

c. Umur

Jumlah penduduk desa Plesungan tahun 2021 sesuai dengan kelompok umur sebagai berikut:

Tabel. 3 Kelompok Umur

Tahun	Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
		Pria	Wanita	
2021	0-4	89	69	158

	5-6	55	37	92
	7-13	185	178	363
	14-17	95	92	187
	18-23	145	124	269
	24-30	175	153	328
	31-40	259	278	537
	41-56	401	390	791
	57- keatas	242	250	492
Jumlah		1646	1571	3217

Sumber: Monografi Desa Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) Tahun 2021

d. Pendidikan

Sarana pendidikan yang ada di Desa Plesungan dibagi menjadi dua lembaga, yaitu; Lembaga Pendidikan formal dan Lembaga Pendidikan non formal.

7) Lembaga pendidikan formal diantaranya:

- Pendidikan Anak Usia Dini: TP Rukun Sentosa, KB Puspa Nagari, KB Nurul Ummah.
- Taman Kanak- Kanak: TK PKK Plesungan, TK Nurul Ummah.
- Sekolah Dasar/ Sederajat: SDN Plesungan, MI Ulul Albab.
- Sekolah Menengah Pertama/ Sederajat: SMPN 1 Kapas, MTS Ulul Albab.

8) Lembaga pendidikan non formal diantaranya: TPQ Muslimat NU Nurul Ummah 03, TPQ Al- Falah, Pondok Pesantren Ulul Albab.

Adapun, tingkat pendidikan masyarakat Desa Plesungan adalah sebagai berikut:

Tabel. 4 Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah
Belum Sekolah	144 Orang
PAUD/TK	134 Orang
Belum Tamat SD	230 Orang

Usia Sekolah Tidak Sekolah	9 Orang
Tidak tamat SD/ Sederajat	170 Orang
Tamat SD/ Sederajat	1020 Orang
Tamat SLTP/ Sederajat	515 Orang
Tamat SLTA/ Sederajat	696 Orang
Tamat Perguruan Tinggi/ Sederajat	138 Orang

Sumber: Monografi Desa Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) Tahun 2021

e. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Plesungan

Masyarakat desa Plesungan Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro merupakan suatu masyarakat yang heterogen, hal tersebut berdasarkan heterogenitas profesi yang ada di desa Plesungan. Heterogenitas profesi merupakan heterogenitas masyarakat berdasarkan profesi/pekerjaan di masyarakat.

Kondisi ekonomi di Desa Plesungan Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro pada dasarnya bermacam- macam, namun sebagian besar masyarakat desa Plesungan berprofesi sebagai Petani. Berikut mata pencaharian penduduk desa Plesungan yang dihitung dari jumlah usia produktif/ usia kerja, diantaranya:

Tabel. 5 Pekerjaan

Tingkat Pendidikan	Jumlah
Petani	299 Orang
Pegawai Negeri	56 Orang
Buruh Tani	90 Orang
Tukang Jahit/ Penjahit	12 Orang
Tukang Kayu/ Batu	108 Orang
TNI/POLRI	19 Orang
Pensiunan PNS/ABRI	30 Orang
Lain- lain(Buruh, Swasta, Wiraswasta)	591 Orang

Sumber: Monografi Desa Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LKPPD) Tahun 2021

Mata pencaharian masyarakat desa Plesungan mayoritas pada sektor pertanian. Namun demikian sektor lain seperti perdagangan, industri, wirausaha secara signifikan semakin meningkat sehingga produktifitas ekonomi warga juga ikut meningkat.

f. Kondisi Keagamaan Masyarakat Desa Plesungan Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro

Masyarakat desa Plesungan sebagian besar memeluk agama Islam, dan sebagian yang lainnya adalah pemeluk agama Kristen, agama Katholik dan agama Konghucu. Tidak ada pemisahan tempat tinggal antar agama, semua hidup rukun berdampingan dalam kehidupan bermasyarakat, tidak pernah terjadi konflik yang berhubungan dengan agama di desa tersebut. Berikut agama yang dianut oleh masyarakat desa Plesungan.

Tabel. 6 Agama

No.	Agama	Jumlah
1.	Islam	3042 Orang
2.	Kristen	10 Orang
3.	Katholik	4 Orang
4.	Hindu	- Orang
5.	Konghucu	4 Orang

Sumber: Monografi Desa Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LKPPD) Tahun 2021

Aktivitas keagamaan yang rutin dilakukan oleh masyarakat yang beragama islam di desa Plesungan adalah kegiatan tahlilan bapak- bapak yang rutin dilaksanakan setiap malam Jum'at, kegiatan tahlil dan diba'an ibu-ibu dilaksanakan setiap malam Kamis, kajian- kajian kitab dan pengajian umum yang diselenggarakan di Masjid Nurus Sholihin setiap Minggu Kliwon.

Tidak kalah dengan bapak- bapak, pemuda desa Plesungan juga tergabung aktif dalam organisasi yaitu Gerakan Pemuda Ansor Ranting Plesungan atau yang dikenal dengan G.P ANSOR Ranting Plesungan. Kegiatan rutin yang dilakukan oleh G.P ANSOR Ranting Plesungan ini adalah Majelis Sholawat dan Dzikir (Ratibul Hadad) yang dilaksanakan pada tanggal 1 setiap bulan

sekali. Selain itu gerakan pemuda ini juga membantu masyarakat yang sedang kesusahan, dengan memberikan santunan kematian kepada Sohibul Musibah berupa air minum.

Ada juga kegiatan rutin untuk menanamkan nilai keagamaan bagi anak-anak desa Plesungan, yakni berupa kegiatan belajar mengaji di Taman Pendidikan Qur'an (TPQ) dan kajian kitab. Kegiatan TPQ dilaksanakan pada sore hari. Selain di TPQ, pendidikan tentang ilmu Al-qur'an juga dilakukan di rumah warga yang membutuhkan les privat mengaji di rumah.

Kegiatan rutin keagamaan di desa Plesungan membawa dampak positif terhadap kehidupan masyarakat, diantaranya kerukunan dan keharmonisan didalam bermasyarakat, kepedulian dan rasa persaudaraan yang tinggi.

B. Praktek Mediasi di Desa Plesungan

1. Sejarah Mediasi di Desa Plesungan

a. Musyawarah Sebagai Basis Mediasi

Sejarah mediasi yang dipraktekkan di Desa Plesungan telah berlangsung lama. Masyarakat menyebut upaya penyelesaian masalah dengan sebutan musyawarah. Mengenai musyawarah ini, Mokhamad Hari selaku Kamituwo/ Kepala Dusun menyatakan sebagai berikut :

“Musyawarah neng desa Plesungan ki wis sue dilakoni, kawit aku dadi kamituwo bahkan kawit cilikanku. Musyawarah biasane digawe wong-wong kanggo jalan keluar nyelesakno permasalahanne. Musyawarah wis dianggep sebagai jalan seng sae kanggo nyelesakno masalah. Musyawarah biasane dilakoni kanggo golek ii penjalokane wong wong seng terlibat konflik, yang nantinya dipertimbangkan kanggo nyari kesepakatan seng mengikat kedua belah pihak, yo bereng seng podo untunge. Ojo sampek teko musyawarah seng dilakoni ki enek pihak seng dirugikno, baik itu mental ataupun fisik e. maksudte fisik ki gak ngrugikno soko harta bendane. Musyawarah neng kene yo gak terimo kango nyelesekno permasalahan tapi, tapi luwih teko iku. Muswaraha neng kene biasane kanggo pembangunan deso, kanggo bangun mushola utowo mesjid, musyawarah RT lan saklintune”.

(Musyawarah di desa Plesungan sudah lama dijalankan, bahkan sebelum saya menjadi Kepala Dusun, sejak kecil saya sudah ada musyawarah. Musyawarah biasanya dibuat untuk menyelesaikan permasalahan. Musyawarah dianggap sebagai jalan yang terbaik untuk mencari permintaan orang-orang yang terlibat konflik, yang nantinya kesepakatan itu mengikat kedua belah pihak dan bersifat menguntungkan.

Jangan sampai dari musyawarah terdapat pihak yang merasa dirugikan, baik itu mental ataupun fisik, fisik dalam hal ini kerugian yang berkaitan dengan harta benda. Musyawarah tidak hanya dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan. Namun, musyawarah juga digunakan untuk pembangunan desa atau Musrenbangdes, musyawarah dalam pembangunan mushola, musyawarah di tingkat RT, dan lainnya). Wawancara dengan Bapak Mokhammad Hari pada tanggal 30 Oktober 2022.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dalam kehidupan bermasyarakat di desa Plesungan tidak terlepas dari musyawarah. Musyawarah selain sebagai alternatif penyelesaian konflik, juga diterapkan dalam segala aspek kehidupan seperti Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang dilakukan pemerintah desa Plesungan, musyawarah warga seperti musyawarah dalam pembangunan mushola dan masjid, musyawarah yang dilakukan pada tingkat RT (Rukun Tetangga) dan musyawarah pada aktifitas- aktifitas kemasyarakatan lainnya. Karena kebiasaan masyarakat dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan musyawarah dalam kehidupan bermasyarakat, maka hal ini juga mempengaruhi minat masyarakat desa Plesungan untuk menyelesaikan konflik yang dihadapi dengan bermusyawarah. Biasanya para pihak atau salah satu pihak meminta Kepala Desa, Kiai dan tokoh adat untuk menjadi penengah (mediator) dalam masalah yang sedang dihadapi. Akan tetapi ketika para pihak yang bersengketa tidak ingin melapor atau bermediasi, biasanya keluarga dari salah satu pihak yang melaporkan konflik tersebut kepada Kepala Desa untuk dapat menjadi mediator dalam konflik yang dihadapi.

Tidak banyak masyarakat desa Plesungan yang mengenal istilah mediasi, beerapa diantaranya beranggapan bahwa mediasi sama halnya musyawarah. Mengenai hal tersebut seperti dijelaskan oleh salah satu warga desa Plesungan Bapak Munari, sebagai berikut:

“Wong- wong kene ki luwih kenale rembugan timbang mediasi. Yoo pancenno akeh seng ngerti mediasi, tapi kadang gak roh seng dimaksud mediasi piye. Nek ndelok peranne Kades e kene yoo pancen apik, deken ngenalno neng wargane cara penyelesaian seng apik iku gawe mediasi, teko mediasi gak enek seng dirugikno”.

(orang- orang sini lebih mengenal musyawarah dari pada mediasi, memang beberapa ngerti mediasi, akan tetapi tidak mengerti yang dimaksud dengan mediasi itu seperti apa. Jika kita melihat peran Kepala Desa memang sudah baik, dalam mengenalkan cara penyelesaian permasalahan dengan mediasi,

dimana dalam mediasi tidak ada yang dirugikan) Wawancara Penulis dengan Bapak Munari pada 28 November 2022.

Berdasarkan hal tersebut, pemahaman masyarakat terhadap mediasi masih rendah, beberapa masyarakat memang mengenal istilah mediasi, namun belum mengerti apa itu mediasi. Kebanyakan dari mereka beranggapan bahwa mediasi sama halnya musyawarah. Namun, dalam ranah pemerintahan desa, istilah mediasi selalu digencarkan oleh Kepala Desa, hal tersebut seperti disampaikan oleh Bapak Djunaedi selaku Polo Kubur/Ahli Makam desa Plesungan:

Pak Kades ki wonge wong seng strategis, opo seng dadi karepe, mesti disampaikno neng wargane. Contone koyok nyelesaikno masalah neng Balai Deso, nek pas onok konflik neng masyarakat biasane Pak Kades nek gak ngunu Pak Kamituwo moro neng omah e wong seng ndue masalah, dijak nyelesaikno masalah neng Balai Deso. Pak Kamituwo mesti ngendikan, permasalahan ki nek gak ndang mok selesaikno bakal dadi sesek e dodo, mikir sak mikir ki elek wae mbek tonggone, urip rasane gak ayem. Permasalahan seng diselesaikno neng balai deso ki ngutamakno podo podo untunge, arah e kanggo wargane mben urip rukun”.

(Bapak Kepala Desa itu merupakan orang yang strategis, apa yang menjadi keinginannya pasti disampaikan kepada Warga desa. Seperti contoh penyelesaian permasalahan di Balai Desa, ketika terjadi konflik didalam masyarakat Kepala Desa Plesungan atau pun Bapak Kasun/Kamituwo yang menerima tugas pembantuan mendatangi warga yang sedang dalam masalah untuk diajak menyelesaikan permasalahan di Balai Desa. permasalahan itu kalau tidak segera diselesaikan akan menimbulkan sesak didada, berpikir negatif terhadap tetangga yang menjadi lawan konflik, dan hidup tidak tentram. Permasalahan yang diselesaikan di Balai Desa menguatamakan kerukunan warga) Wawancara Penulis dengan Bapak Djunaedi pada 28 November 2022.

Berdasarkan hal tersebut, Kepala Desa Plesungan merupakan pemimpin yang dikenal sebagai orang yang strategi, dalam urusan penyelesaian konflik, beliau atau melalui Kepala Dusun mendatangi pihak yang berkonflik, untuk diajak mediasi. Setiap permasalahan masyarakat jika ditunda dalam penyelesaiannya akan menimbulkan ketidaknyamanan, selalu berprasangka buruk, dan membuat hidup tidak tentram. Usaha penyelesaian yang dilakukan Kepala Desa untuk kerukunan hidup masyarakat.

Dalam ranah pemerintahan, Kamituwo/ Kepala Dusun menjadi orang terdepan yang menjadi *center* atau orang yang berada ditengah masyarakat yang sedang berkonflik, untuk diajak bermusyawarah secara kekeluargaan dalam penyelesaian permasalahan. Kamituwo/Kepala Dusun mempunyai tugas

pokok dan fungsi, salah satunya membantu Kepala Desa dalam menjaga/melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat diwilayahnya.

“Kepala Dusun menerima laporan dari Ketua RT apabila terjadi konflik/perselisihan antar warga, kemudian Kepala Dusun melakukan komunikasi yang baik untuk diajak menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan. Apabila usaha Kepala Dusun dalam melakukan penyelesaian masalah belum bisa diterima antar pihak yang sedang berselisih. Mereka (pihak yang sedang berselisih) di undang kantor Balai desa yang ditempatkan di ruang kepala desa secara tertutup untuk dimintai klarifikasi terkait masalah yang sedang dihadapi, dan diajak bermediasi untuk mencari titik terang dalam penyelesaian permasalahan”. Wawancara Penulis dengan Kepala Desa Plesungan Bapak H. Moh Choiri, SH. M.Si pada 28 November 2022.

Berdasarkan hal tersebut, dalam proses penyelesaian permasalahan, Kepala Dusun menerima laporan dari ketua RT, bahwa diwilayahnya terdapat konflik/perselisihan warga. Kepala Dusun melakukan komunikasi yang baik untuk diajak menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan. Setelah usaha penyelesaian permasalahan oleh Kepala Dusun, jika tidak menemui titik terang, Kepala Dusun melaporkan kejadian konflik kepada Kepala Desa Plesungan, untuk selanjutnya dilakukan klarifikasi dengan mendatangkan warga yang berselisih dan diajak untuk mediasi dalam upaya penyelesaian Konflik.

Menurut beberapa tokoh masyarakat di desa Plesungan mediasi tersebut tidak diketahui sejarah dimulainya, masyarakat hanya menjalankan apa yang menjadi tradisi, karena dalam tradisi yang ada di desa Plesungan semua warga yang tidak dapat menyelesaikan permasalahannya secara pribadi dapat menyelesaikannya melalui tokoh-tokoh berpengaruh yang ada di desa. Artinya masyarakat desa Plesungan mengesampingkan hukum-hukum yang berlaku di Indonesia pada permasalahan keluarga, melainkan lebih mementingkan penyelesaian perkaranya melalui musyawarah melalui tokoh-tokoh yang berpengaruh di Desa Plesungan, seperti Kepala Desa, Tokoh Agama, dan Tokoh adat sebagai mediator yang bersifat netral atau tidak memihak siapapun diantara pihak yang bersengketa. Mediator tersebut hanya berwenang untuk memberi nasihat dan menawarkan solusi untuk permasalahan yang sedang dihadapi pihak-pihak yang bersengketa. Setelah itu, kesepakatan dapat

ditentukan dan disepakati bersama secara sukarela diantara kedua belah pihak yang bersengketa tanpa ada desakan dan paksaan dari pihak manapun. Selain itu, terdapat pula cara penyelesaian permasalahan yang diselesaikan tidak hanya dengan musyawarah untuk mufakat saja, akan tetapi juga dengan pemberian *pagar* dan *amalan*. Menurut salah satu tokoh adat desa Plesungan menerangkan bahwa:

“Pagar ki ogak berarti pager bangunan omah, seng dimaksud pager ki kanggo melindungi awak dewe teko gangguan jin utowo syetan, wujud e uyah grasak utowo banyu putih seng wis diasmani dikii wacan Quran lan dongo jowo.”

(*Pagar* bukan berarti selayaknya bangunan pagar pada rumah, namun pagar yang dimaksud berwujud garam ataupun air putih yang sudah diberi asma atau bacaan ayat suci Al-qur'an dan doa'doa dalam bahasa jawa. *Pagar* tokoh adat menggunakan garam grasak sebagai bentuk/ wujud perantara Tuhan kepada umatnya agar terlindungi dari niat jahat orang lain.) Wawancara Penulis dengan Bapak Lumaidi selaku tokoh adat pada tanggal 30 Oktober pukul 19.00 Wib.

Berkaitan dengan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa proses penyelesaian permasalahan dengan tokoh adat dilakukan dengan perpaduan budaya kearifan lokal. Masyarakat desa plesungan sebagian masih mempercayai mitologi-mitologi jawa. Selain itu, adat budaya didesa Plesungan masih dilestarikan sampai sekarang, beberapa diantaranya yaitu Manganan/ Sedekah Bumi, Tahlilan, dan Bancaan/Kenduri. Adat budaya tersebut menambah harmonisasi dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan berbagai kearifan lokal budaya dan tradisi, membuat masyarakat desa Plesungan memiliki rasa kedaerahan atau menganggap bahwa mereka merupakan suatu keluarga. Berawal dari rasa kekeluargaan didalam bermasyarakat, membuat masyarakat jika terlibat konflik memilih penyelesaian sengketa secara kekeluargaan yaitu dengan cara mediasi.

Mediasi merupakan cara yang ditempuh masyarakat desa Plesungan dalam upaya penyelesaian perselisihan didalam masyarakat. Mediasi dilakukan dengan bantuan Tokoh masyarakat dalam hal ini Kepala Desa, Kiai dan Tokoh adat sebagai mediator. Upaya penyelesaian sengketa dan permasalahan keluarga diselesaikan secara kekeluargaan.

b. Istilah Mediasi dikenal oleh masyarakat Desa Plesungan

Proses penyelesaian permasalahan dengan mediasi pada dasarnya sudah dikenal lama masyarakat desa Plesungan, hal tersebut seperti dijelaskan oleh Kepala Desa Plesungan:

“Usaha mediasi dalam masyarakat desa Plesungan sudah dikenal sejak lama, bahkan sebelum saya menjabat sebagai Kepala Desa pada awal tahun 2008. Istilah mediasi sebenarnya lebih dikenal sebagai usaha musyawarah untuk penyelesaian masalah yang dilakukan dengan Kepala Desa, musyawarah tersebut arahnya ke mediasi. Kemudian dengan munculnya UU nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, ada kemungkinan melalui pemerintahan desa dalam usaha penyelesaian permasalahan mulai disebut dengan mediasi. Sehingga istilah mediasi sering digunakan dalam usaha penyelesaian tersebut”. Wawancara Penulis dengan Kepala Desa pada tanggal 28 Oktober 2022.

Berdasarkan penjelasan tersebut, praktik mediasi di desa Plesungan tidak diketahui proses dikenalnya istilah mediasi. Namun, upaya penyelesaian permasalahan sudah lama dilakukan oleh masyarakat dengan musyawarah. Kemungkinan dikenalnya istilah mediasi di Desa Plesungan, sejak ditetapkannya peraturan UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang “arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa” melalui upaya penyelesaian permasalahan dengan Kepala Desa.

2. Tokoh Masyarakat yang dipercaya sebagai mediator

Miripnya pendekatan mediasi dengan penyelesaian masalah secara tradisional, banyak penyelesaian masalah yang dilakukan oleh para tokoh masyarakat diklaim sebagai pendekatan mediasi. Beberapa pendekatan penyelesaian yang digunakan tokoh masyarakat diantaranya konsultasi, negosiasi, konsiliasi dan mediasi. Penyelesaian sengketa alternatif secara tradisional dianggap efektif dan merupakan tradisi masyarakat yang masih dilestarikan (Hadikusuma, 1992, p. 247). Sengketa- sengketa yang diselesaikan melalui alternatif penyelesaian senketa pada masyarakat tradisional/ desa diantaranya permasalahan keluarga, waris, batas tanah, dan masalah- masalah perdata lainnya (Rahmadi, 2011).

“Permasalahan yang diselesaikan dengan menjadikan Kepala Desa sebagai mediator hanya permasalahan waris dan sengketa tanah, untuk permasalahan rumah tangga seperti perselisihan suami istri tidak pernah ada usaha penyelesaian yang dilakukan oleh Kepala Desa, penyelesaian

perselisihan suami istri diselesaikan dengan cara mediasi dengan tokoh agama.” Wawancara Penulis dengan Kepala Desa Plesungan pada 12 November 2022.

Praktek mediasi dalam masyarakat banyak melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat. Permasalahan yang sering terjadi didalam keluarga yang diselesaikan melalui proses mediasi merupakan upaya mencegah terjadinya kasus perceraian. Selain pencegahan dalam kasus perceraian, permasalahan sengketa waris juga diselesaikan menggunakan mediasi non- litigasi melalui tokoh masyarakat yang merupakan upaya untuk menjaga hubungan baik keluarga ataupun masyarakat agar tetap terjaga dan harmonis. Hal inilah yang dirasakan masyarakat Desa Plesungan sehingga beberapa masyarakat lebih memilih menyelesaikan permasalahan sengketanya melalui alternatif penyelesaian sengketa.

“Kepercayaan masyarakat terhadap Kepala Desa, Kiai, dan Tokoh adat sudah terbentuk dari dulu, bahkan sebelum kemerdekaan negara Indonesia. Dahulu dikenal penyelesaian dengan hakim perdamaian desa, dimana dalam hakim perdamaian desa ini didalamnya ada Kepala Desa, Kiai dan tokoh adat. Tidak hanya itu, mereka sejak dahulu sudah terbentuk, ketika ada permasalahan didalam diri mereka, selalu meminta solusi kepada Kiai, Tokoh Adat dan Kepala Desa. Jadi kepercayaan masyarakat Desa Plesungan kepada tokoh masyarakat merupakan bagian dari rentetan sejarah dan tradisi masyarakat”. Wawancara penulis dengan Bapak Mokhammad Hari selaku Kamituwo/Kepala Dusun pada tanggal 2 Desember 2022.

Dari penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa upaya penyelesaian permasalahan masyarakat desa Plesungan dengan melibatkan tokoh masyarakat sudah dikenal sejak dahulu, sehingga hal tersebut menjadi tradisi dan kepercayaan dalam diri masyarakat. Masyarakat desa Plesungan memiliki kepercayaan bahwa usaha penyelesaian permasalahan baik itu permasalahan keluarga ataupun sengketa dapat diselesaikan dengan menjadikan tokoh masyarakat yaitu Kepala Desa, Kiai, dan Tokoh adat sebagai mediator. Pertama, Kepala Desa merupakan tokoh yang dapat memainkan peran penting sebagai mediator dalam penyelesaian permasalahan dalam masyarakat. Mengenai peran Kepala Desa sebagai mediator, H. Moh. Choiri, SH. M.Si sebagai Kepala Desa Plesungan menyatakan sebagai berikut:

“Penyelesaian permasalahan di tingkat desa lebih ditekankan pada perdamaian untuk menghindari konflik yang bersifat *win win solution* dan mengutamakan kerukunan. Peran Kepala Desa sebagai mediator merupakan tanggungjawab Kepala Desa dalam sumpah janji jabatan bahwa Kepala Desa akan mentaati dan memegang teguh peraturan perundang-undangan dalam hal ini sebagai mediator tertuang didalam Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 26 ayat 4 huruf k yang menyatakan, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Kepala Desa berkewajiban: menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa”. Wawancara penulis dengan Kepala Desa Plesungan H. Moh. Choiri, SH. M.Si pada 20 November 2022.

Menanggapi hal tersebut, tidak heran jika Kepala Desa merupakan pemimpin yang disegani dan berwibawa, sehingga diharapkan akan efektif dalam menjalankan peran sebagai mediator atau penyelesai perselisihan. Kepala Desa sebagai mediator konflik masyarakat desa Plesungan merupakan kewajiban sebagaimana yang tercantum dalam Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang- undang tersebut merupakan salah satu pedoman Pemerintah Desa dalam menjalankan pemerintahannya.

Kedua, Tokoh agama dalam hal ini Kiai merupakan tokoh masyarakat yang dianggap memiliki ilmu keagamaan yang tinggi. Peran Kiai sebagai mediator lebih ditekankan pada nilai- nilai keagamaan tentang komunikasi yang membangun dalam bermusyawarah. Hal tersebut dilakukan agar mudah dalam mencapai kesepakatan yang bisa diterima pihak- pihak terkait. Mengenai peran Kiai sebagai mediator, Bapak Kyai Naim selaku tokoh agama di desa Plesungan menyatakan sebagai berikut:

“Beban menjadi seorang Kiai itu cukup berat, sebenarnya tidak ada tugas pokok dan fungsi dalam menjalankan kehidupan sebagai Kiai. Apalagi saya ini hanya Kiai Kampung, yang tidak terkenal. Seorang Kiai itu mempunyai tanggung jawab yang besar, kepercayaan masyarakat yang begitu besar terhadap Kiai, membuat beberapa masyarakat datang kepada Kiai dan mengadakan permasalahannya dengan Kiai, diantaranya seperti meminta nasehat, solusi dan membantu dalam menyelesaikan perselisihan. Apa yang Kiai sampaikan harus sesuai nash Alqur’an dan hadits sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam kitab-kitab kajian, karena nasehat, solusi yang diberikan Kiai nanti akan dipertanggungjawabkan dihadapan Allah SWT”. Wawancara penulis dengan Bapak Kyai Naim selaku tokoh agama di Desa Plesungan pada tanggal 20 November 2022.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa penyelesaian permasalahan yang dilakukan oleh Kiai merupakan tanggungjawabnya, hal tersebut didasarkan atas kepercayaan masyarakat yang begitu besar kepada Kiai. Selain itu, Kiai dalam memberikan solusi atau saran terhadap para pihak

didasarkan pada nash Alqur'an dan hadits- hadits sebagaimana yang telah dipelajari oleh Kiai. Mengenai kepercayaan masyarakat terhadap Kiai seperti yang disampaikan oleh Bapak Mudhofar, yakni sebagai berikut:

“warga kene ki percoyo nek Kiai iso nyelesaino masalah e wargane mergo. Seng sijine Kiai ki wonge pinter agomone, apik akhlake, lembut tuture. Seng keloro, Kiai kene ki ceto karo wargane. Seng ketelu, mergo dekne tonggo dewe, mosok iyo tonggo peh mangan tonggo, mestine dekne nek dijalog ii tulong bakal nyanguupi”

(warga sini percaya bahwa Kiai bisa menyelesaikan permasalahan warganya. Yang pertama Kiai itu orang yang pintar agamanya, bagus akhlaknya, halus tutur katanya. Yang kedua, Kiai memahami warganya. Yang ketiga, karena kiai bagian dari masyarakat desa, masak iya tetangga bakal makan tetaangga, yang pasti dia kalau dimintai tolong pasti di usahakan) wawancara Penulis dengan Bapak Mudhofar.

Berdasarkan hal tersebut, bahwa kepercayaan masyarakat kepada Kiai didasarkan atas tiga hal, yaitu: Pertama kemampuannya, Kiai dianggap sebagai orang yang pintar ahli agama, berkelakuan baik, dan tutur yang lembut; Kedua, Kiai dipercaya karena lebih memaahami dan mengerti keadaan warganya; Ketiga, karena kedekatannya, bahwa Kiai itu berada didalam masyarakat dan merupakan tokoh dalam masyarakat itu sendiri, tidak heran jika masyarakat setempat sangat mempercayai Kiai..

Ketiga, Tokoh adat Tokoh adat merupakan orang yang paling dituakan atau sesepuh desa, maksud dari orang sesepuh desa ialah orang yang memiliki wawasan yang luas perihal adat istiadat yang ada di desa serta memiliki kebijaksanaan dalam mengambil keputusan. Sehingga seringkali tokoh adat yang dituakan menjadi tempat bagi masyarakat bertanya dan meminta nasihat akan permasalahan yang dihadapinya. Mengenai hal tersebut, Bapak Lumaidi selaku tokoh adat desa Plesungan menyatakan sebagai berikut:

*“Menjadi seorang tokoh adat itu berkewajiban menjadi pelopor dalam pelestarian budaya jawa. Dalam kehidupan masyarakat nilai dalam kebudayaan jawa harus tetap dilestarikan, seperti sifat *andap asor* (rendah hati) terhadap orang yang lebih tua lebih diutamakan, memperhatikan *unggah- ungguh* atau sopan santun, gotong royong dan kepedulian sesama umat manusia. Tokoh adat adat dipercaya masyarakat karena kejujurannya, kepeduliannya dan kemampuannya yang dapat membantu orang dalam menyembuhkan luka jasmani ataupun batin. Tentu saja dalam pengobatannya tidak serta merta hanya *disuwuk* atau didoakan. Dalam hal ini pengobatan fisik melalui pengetahuannya tentang tanaman obat keluarga dan pengobatan batin melalui *pitutur* dan *wejangan* atau solusi. Tentunya *pitutur* dan *wejangan* yang diberikan bersifat baik”. Wawancara penulis dengan Bapak Lumaidi selaku Tokoh adat desa Plesungan pada 29 September 2022.*

Kepercayaan masyarakat desa Plesungan terhadap tokoh adat didasarkan pada perilaku keseharian tokoh adat tersebut. Kepedulian dan kepekaan tokoh adat terhadap lingkungan sekitar ditambah lagi kemampuan tokoh adat dalam membantu penyembuhan penyakit menjadi alasan yang mendasar atas kepercayaan masyarakat. Tidak sampai disitu, beberapa masyarakat desa Plesungan memanfaatkan tokoh adat dalam meminta solusi dan pendapat atas permasalahan yang sedang dihadapi. Penyelesaian permasalahan dengan tokoh adat dilakukan dengan salah satu pihak-pihak yang berkonflik mendatangi rumah Tokoh adat, untuk meminta solusi atau pendapat dan arahan dalam menghadapi permasalahannya.

BAB IV
FAKTOR PENYEBAB MASYARAKAT DESA PLESUNGAN
MENGGUNAKAN MEDIASI NON LITIGASI DALAM PENYELESAIAN
PERMASALAHAN KELUARGA DAN SENGKETA

A. Faktor Ekonomi

1. Rendahnya Biaya Mediasi

Dari segi ekonomi yang telah dijelaskan, mayoritas penduduk Desa Plesungan berprofesi sebagai Petani. Masyarakat desa Plesungan yang berprofesi sebagai petani, pendapatan mereka sangat cukup dalam memenuhi kebutuhan. Hal tersebut seperti disampaikan oleh Sekretaris Desa Plesungan Bapak Dadik Dwi Prianto, sebagai berikut:

“Tanaman yang ditanam pada lahan pertanian masyarakat desa Plesungan adalah tanaman padi dan palawija, yang mana tanaman tersebut ditanam dalam 3 kali musim panen dalam 1 Tahun (2 kali musim padi dalam 1 musim masa tanam sampai panen membutuhkan waktu 90 hari/3 bulan, dan 1 kali musim palawija dalam 1 musim tanam hingga panen 70-80 hari/2,5 bulan). Hasil panen mereka tidak langsung dinikmati dan dihabiskan saat panen pertama/*rendengan* atau awal musim penghujan, karena hasil panen pertama sebagai modal untuk tanam kedua. Barulah dihasil panen kedua untuk dinikmati dan sedikit pemenuhan kebutuhan tersier. Wawancara penulis dengan Bapak Mokhammad Hari selaku Kepala Dusun/Kamituwo pada tanggal 30 Agustus 2022.

Dari penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa masyarakat diharuskan untuk berhemat dan mengelola perekonomiannya sebaik mungkin. Hal ini dikarenakan hasil panen yang masyarakat dapatkan pada musim panen pertama tidak langsung dinikmati atau dihabiskan saat itu juga, melainkan hasil panen pertama sebagai modal tanam kedua. Setelah hasil panen yang kedua, jika dirasa untung maka barulah mereka menikmati setengah hasil panen dengan sedikit memenuhi kebutuhan tersiernya. Selain petani, mayoritas pada peringkat kedua sebagai buruh pergudangan, buruh pergudangan rata-rata perekonomian mereka pada taraf menengah kebawah, mengenai hal tersebut, seperti disampaikan oleh Bapak Hariyanto selaku Kasi Pelayanan, sebagai berikut:

“Masyarakat desa Plesungan yang berprofesi atau bekerja sebagai buruh pergudangan kebanyakan bekerja di Pabrik distributor Wings, kalau ndak gitu bekerja di Pabrik Rokok di Koperasi Kareb Bojonegoro atau rokok Sampoerna.

Beberapa dari mereka ekonominya berada pada kondisi menengah kebawah. Hal tersebut kami lihat dari kondisi bangunan warga dan kehidupannya” wawancara Penulis dengan Bapak Hariyanto pada 16 November 2022.

Berdasarkan hal tersebut, klasifikasi terhadap perekonomian masyarakat dapat dilihat dari bentuk bangunan. Masyarakat desa Plesungan yang berprofesi sebagai buruh pergudangan rata-rata berada pada perekonomian menengah ke bawah. Mayoritas penduduk yang perekonomiannya berada pada taraf ekonomi menengah kebawah, membuat masyarakat desa Plesungan ketika terlibat konflik dengan tetangganya ataupun perselisihan didalam rumah tangga memilih mediasi non-litigasi dengan Tokoh Masyarakat di desa. mengenai hal tersebut seperti yang dijelaskan Bapak Nardi, sebagai berikut:

“wong kene ki luwih mileh mediasi karo Pak Kades, Pak Kiai Naim, lan Pak Alimi. Nyelesaikno masalah karo tokoh masyarakat ki enak, gak bayar, gratis, musoh tonggo dewe gak sungkan- sungkan. Enek masalah langsung cerito, gak usah atek mikir nganggo bohoso Indonesia atau seng formal.”

(Orang sini lebih memilih mediasi dengan Kepala Desa, Pak Kiai Naim, dan Pak Alimi. Penyelesaian permasalahan dengan Tokoh Masyarakat itu menguntungkan, tidak dikenai biaya, gratis, dan karena dengan tetangga sendiri tidak ada rasa malu. Ketika ada permasalahan langsung bercerita, tidak perlu berpikir dengan bahasa Indonesia atau bahasa formal). Wawancara Penulis dengan Bapak Nardi RT 09 pada 19 Noveember 2022.

Berdasarkan hal tersebut, masyarakat desa Plesungan lebih memilih menyelesaikan permasalahannya dengan menjadikan Kepala Desa, Kiai dan tokoh adat sebagai mediator. Penyelesaian dengan tokoh masyarakat dianggap membawa kenyamanan tersendiri bagi masyarakat. proses mediasi yang tidak dikenai biaya alias gratis dan tidak perlu malu terhadap permasalahan yang akan disampaikan kepada tokoh masyarakat. sehingga masyarakat lebih memilih menyelesaikan permasalahan dengan tokoh masyarakat.

Mediasi yang ditempuh dengan tokoh masyarakat desa Plesungan tidak dikenai biaya. Mengenai hal tersebut seperti disampaikan Bapak Dadik Dwi Prianto selaku Sekretaris Desa Plesungan, yakni:

“Penyelesaian permasalahan dengan mediasi yang melibatkan tokoh masyarakat sebagai meditor pada umumnya tidak di pungut biaya. Namun beberapa masarakat ada juga yang membawakan makanan kepada

Pemerintah Desa Plesungan sebagai tanda terima kasih telah dibantu dalam menyelesaikan permasalahannya. Kepala Desa, Kiai, dan Tokoh adat tidak pernah memasang harga pada pelaksanaan mediasi, dalam hal ini usaha Mediasi dengan Kepala Desa merupakan tanggung jawab Kepala Desa dalam menjaga kerukunan di wilayah yang ia pimpin” wawancara dengan Bapak Dadik Dwi Prianto selaku Sekretaris Desa/ Carek pada 20 November 2022).

“Masyarakat desa sangat terbantu dengan kehadiran tokoh masyarakat dalam usaha penyelesaian permasalahan. Apalagi mediasi yang dilakukan pemerintah desa, konflik diselesaikan dengan tuntas dan kesepakatan yang dapat diterima kedua belah pihak yang berkonflik. Tokoh masyarakat desa Plesungan, baik itu Kepala Desa, Kiai, dan tokoh adat tidak pernah memasang harga untuk penyelesaian permasalahan. Mereka membantu karena merasa saling saudara, bagian dari tetangga” wawancara penulis dengan Bapak Njarjanto selaku Ketua RT 08 pada 30 November 2022.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat digambarkan bahwa mediasi yang dilakukan oleh tokoh masyarakat dalam hal ini Kepala Desa Plesungan, Kiai, dan Tokoh adat tidak dikenai biaya. Mereka melakukan upaya tersebut karena merupakan bagian dari tanggung jawab, keterikatan rasa persaudaraan karena satu desa, dan bagian dari tetangga.

Mediasi dengan tokoh masyarakat yang tidak dikenai biaya, membuat masyarakat desa Plesungan lebih memilih menyelesaikan permasalahannya dengan mediasi di desa dari pada penyelesaian permasalahan di Pengadilan. Mengenai hal tersebut, Bapak Edi Prayitno berpendapat sebagai berikut:

“Biaya penyelesaian permasalahan di Pengadilan itu mahal, prosesnya pun juga lama. Selain itu, permasalahan jika dibawa ke Pengadilan jatuhnya pasti ada tuntutan. Biaya udah mahal, belum lagi jika kena tuntutan, membuat masyarakat disini itu enggan membawa permasalahan ke Pengadilan” wawancara penulis dengan Edi Prayitno pada 15 November 2022.

“Masyarakat disini lebih memilih mediasi dengan tokoh masyarakat, karena dari pada buang- buang uang untuk proses di Pengadilan, mending uang ditabung untuk jaga- jaga kebutuhan lain kedepannya. Apalagi sekarang bahan- bahan pokok naik” wawancara Penulis dengan Bapak Zaenal Abidin pada 15 November 2022.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat desa Plesungan lebih memilih mediasi dengan Tokoh Masyarakat di desa tersebut, karena dalam pelaksanaannya tidak dikenai biaya. Masyarakat desa Plesungan beranggapan bahwa upaya penyelesaian permasalahan yang dilakukan di Pengadilan akan memakan biaya yang besar, apalagi jika salah satu pihak kalah dan dituntut untuk membayar denda dan biaya lain membuat masyarakat

menghindari penyelesaian permasalahan di Pengadilan. Berdasarkan keterangan dari informan diatas, menunjukkan bahwa mediasi yang dilakukan tokoh masyarakat dengan penyelesaian sengketa di Pengadilan mempunyai perbandingan yang signifikan dari segi ekonomi. Sehingga wajar jika masyarakat lebih memilih penyelesaian dengan tokoh masyarakat di desa.

2. Kecepatan Penyelesaian

Penyelesaian permasalahan atau perselisihan yang terjadi di Desa Plesungan dilakukan dengan menjadikan Kepala Desa, Kiai dan Tokoh adat sebagai Mediator. Proses penyelesaian tersebut dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat yang bersifat sederhana antara pihak- pihak yang bersengketa, sehingga hasil akhirnya menguntungkan bagi keduabelah pihak yang bersengketa. selain itu, karena proses mediasi dilakukan dengan tokoh masyarakat, membuat waktu penyelesaian konflik jauh lebih singkat. Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh Bapak H. Moh. Choiri, SH. M.Si selaku Kepala Desa Plesungan, yakni:

“Mediasi dalam penyelesaian permasalahan sengketa atau konflik keluarga dengan Tokoh Masyarakat Desa Plesungan relatif lebih cepat dibandingkan dengan usaha mediasi di Pengadilan. Jika dilihat dari segi geografisnya, masyarakat membutuhkan waktu 20 menit dengan jarak 12 Km untuk sampai di Pengadilan. Selain itu, dalam proses mediasi dengan Tokoh Masyarakat tidak dibutuhkan berkas administrasi yang harus disiapkan. Upaya penyelesaian konflik dan sengketa juga bisa diselesaikan di rumah salah satu pihak yang bersengketa, karena pada dasarnya tokoh masyarakat dalam hal ini Kepala Desa bertanggungjawab atas warganya untuk membantu menyelesaikan perselisihan yang terjadi didalam masyarakat” (Wawancara Penulis dengan Kepala Desa Plesungan H. Moh. Choiri, SH. M.Si pada 29 November 2022).

Berdasarkan hal tersebut, bahwa upaya penyelesaian permasalahan yang dilakukan oleh tokoh masyarakat desa Plesungan relatif cepat dibandingkan dengan usaha mediasi di Pengadilan. Keberadaan tokoh masyarakat menjadi alasan masyarakat desa memilih penyelesaian dengan tokoh masyarakat. Selain itu, dalam usaha penyelesaian dengan tokoh masyarakat tidak membutuhkan pengurusan berkas- berkas administrasi. Sehingga dalam pelaksanaannya tidak membutuhkan waktu yang lama.

Proses mediasi yang mudah membuat masyarakat lebih memilih menyelesaikan permasalahannya dengan tokoh masyarakat, berikut penjelasan dari Ibu Sukijah dan Bapak Warno, yakni:

“Nyelesaikke masalah teng balai dusun ki enak mas, proses e wis cepet, gampang dipahami, gak adoh- adoh, teko Kades e bereng ki gak ngeruweti, misal enek wargane seng gak paham karo maksudte wonge, bakal dijelasno”.

(Penyelesaian permasalahan di balai desa itu enak mas, proses nya sudah cepat, mudah dipahami, tidak jauh- jauh, dari Kepala Desa tidak menyusahkan, misal ada warga yang tidak padam dengan maksud pak kades, pasti akan dijelaskan.) Wawancara penulis dengan Ibu Sukijah pada 18 November 2022.

“Nyelesaike masalah karo Pak yai ki enak, nek kene salah ki bakal di elingno didawuhi. Wonge yo pinter ngedem-dem, aku kae pernah tukaran mbek bojoku, yo di iwangi pak yai kanggo nyelesaikno masalahe. Didawuhi ojo tukaran ae karo bojone, isen mbek tonggo isen mbek wong tuo, mbekan ngesakno anak e. Nyelesaikno masalah mbek pak yai ki cepet, wonge ki tonggo dewe. Awak dewe tukar padu, nek roh dekne langsung dilelai. Dibantu nyelesaikno permasalahan”.

(Penyelesaian permasalahan dengan Bapak Kiai itu enak, jika kita salah diingatkan dan diberi saran. Orangnya pintar mendinginkan permasalahan. Saya pernah berselisih dengan istri saya, saya dibantu Bapak Kiai dalam penyelesaian permasalahan. Dinasehati jangan bertengkar dengan istri, malu sama tetangga, malu sama orang tua, juga kasihan sama anaknya. Penyelesaian permasalahan dengan Kiai itu cepat proses, dia merupakan tetangga sendiri. Kita ketika berselisih atau bertengkar, jika beliau tahu langsung dilelai. Dibantu penyelesaian permasalahannya.) Wawancara Penulis dengan Bapak Warno pada 18 November 2022.

Berdasarkan hal tersebut, penyelesaian permasalahan melalui mediasi dengan tokoh masyarakat menurut pengakuan Ibu Sukijah dan Bapak Warno sangat dirasakan manfaatnya. Menurutnya tokoh masyarakat desa Plesungan dalam hal ini Kepala Desa dan Kiai sangat memahami warganya, baik itu dari segi kondisi, keadaan dan karakter masing- masing masyarakat. Keberadaan tokoh masyarakat sangat dirasakan oleh masyarakat desa Plesungan, dalam hal terjadinya konflik tokoh masyarakat peduli terhadap masyarakatnya. Kepala Desa dan Kiai membantu penyelesaian konflik dengan menjadi penengah diantara mereka yang berkonflik. Kepala Desa yang dianggap sebagai orang yang berwibawa dan Kiai dianggap sebagai sosok yang membawa kedamaian membuat konflik yang terjadi bisa diselesaikan dengan cepat.

Dalam proses penyelesaian permasalahan dengan tokoh masyarakat dalam hal ini Kiai, biasanya dilakukan di Rumah masing-masing tokoh. Berikut dijelaskan oleh salah satu tokoh agama di Desa Plesungan yaitu Bapak

Hariyanto selaku Modin atau Kasi Pelayanan Desa Plesungan, yang menyatakan bahwa:

“Proses penyelesaian permasalahan bisa dilakukan di rumah Pak Kiai. Hal tersebut biasanya diawali dengan salah satu pihak melaporkan kepada Tokoh Masyarakat baik Kepala Desa, Kiai, dan Tokoh adat. Selanjutnya tokoh masyarakat tersebut akan mempersilahkan para pihak untuk menyampaikan duduk perkara. Usaha mediasi dilakukan di rumah tokoh masyarakat dengan syarat pihak-pihak yang berkonflik harus menjaga *unggah-ungguh* atau sopan santun. Pengumpulan para pihak tidak didasarkan pada surat tertulis. Para pihak yang berkonflik biasanya didatangkan secara lisan, melalui perwakilan dari keluarga salah satu pihak yang bertikai. Usaha penyelesaian dengan Kiai biasanya cepat, karena para pihak mudah dikumpulkan. Orang sini ketika ada konflik jika ada usaha penyelesaian permasalahan baik itu dengan Kepala Desa ataupun Kiai, proses penyelesaiannya itu cepat, soalnya dari mereka ngerasa gak enak hati dihadapan Pak Kades dan Pak Kiai.” (wawancara penulis dengan Ustd. Hariyanto pada 2 Desember 2022).

Proses mediasi dengan Kiai dilakukan di Rumah tokoh masyarakat, yang diawali dengan salah satu pihak atau dari keluarga para pihak melaporkan kepada Kiai bahwa ada dari keluarganya yang berselisih. Penyelesaian permasalahan dirumah Kiai dilakukan dengan memperhatikan tingkah laku kesopanan. Pihak- pihak yang berkonflik dikumpulkan dengan diundang secara lisan, yang dilakukan oleh salah satu pihak atau dari keluarga salah satu pihak. Proses penyelesaian dengan Kiai ataupun dengan Kepala Desa, biasanya dari para pihak merasa tidak enak hati atau malu kepada Kiai dan Kepala Desa karena dirinya terlibat konflik, oleh karena itu membuat penyelesaian yang dilakukan oleh Kiai dan Tokoh adat lebih cepat diselesaikan.

Proses mediasi yang cepat dan tepat membuat masyarakat desa Plesungan lebih memilih mediasi non-litigasi dengan tokoh masyarakatnya. Jarak dengan tempat mediasi yang dekat membuat proses mediasi berjalan dengan cepat dan waktu bisa dikondisionalkan dengan leluasa. Selain itu, dalam proses mediasi dengan tokoh masyarakat, pihak- pihak yang bersengketa dapat menentukan mekanismenya sendiri. dengan begitu, para pihak tidak terperangkap dalam formalitas penyelesaian permasalahan sebagaimana dalam proses Pengadilan.

B. Faktor Sosial Budaya

1. Kepercayaan Kepada Tokoh Masyarakat

Penduduk asli atau yang dikenal pribumi desa Plesungan adalah suku Jawa. Hal tersebut mempengaruhi pola interaksi masyarakat desa Plesungan. Orang Jawa terkenal memiliki budaya kesopanan dan berbudi luhur, yang diidentikan dengan sikap sopan santun, menghormati orang lain, dan sikap toleransi terhadap orang lain. Masyarakat desa Plesungan memiliki sifat *andap asor* (rendah hati) terhadap orang yang lebih tua diutamakan. Sehingga beberapa masyarakat identik dengan karakter dan sifat dalam menjaga etika. Bentuk karakter dan sifat tersebut salah satunya melalui etika berbicara yang baik dan tingkah laku terhadap obek yang diajak bicara. Hal tersebut dikarenakan, dalam kesehariannya masyarakat desa Plesungan menggunakan bahasa Jawa, bahasa yang memiliki strata dan memiliki tingkat perbedaan bahasa sesuai dengan siapa orang yang diajak bicara atau berkomunikasi (Abimanyu, 2017, p. 28). Meskipun demikian, orang luar Jawa perlu berhati-hati jika bersikap dengan masyarakat desa Plesungan yang sebagian besar penduduk asli Pulau Jawa, karena orang Jawa memiliki filosofi tiga *nga*, yakni *ngalah*, *ngalih*, dan *ngamuk* (Pranowo, 2011, pp. 16-17).

“Orang Jawa identik dengan 3 sifat, *ngalah*, *ngalih* dan *ngamuk*. Pertama, sifat *Ngalah* atau mengalah dalam hal ini ketika terjadi perbedaan pendapat, orang Jawa biasanya memilih *Ngalah* atau mengalah dengan cara berdiam diri dan bersabar dengan keyakinan melihat nanti hasil akhirnya seperti apa dan kebenaran ada dipihak siapa. Kedua, sifat *Ngalih* atau menghindar, orang Jawa biasanya lebih memilih untuk tidak ikut campur urusan orang lain, dan memilih untuk menghindar, dalam hal ini menghindari konflik agar ketentraman senantiasa ada disekitarnya. Ketiga sifat *Ngamok* atau marah, dalam hal ini orang Jawa bisa marah ketika dihina dan apa yang menjadi hak atau miliknya dirampas paksa, segala cara akan dilawan atas kedzaliman yang diterimanya. Akan tetapi bukan berarti orang Jawa tidak pemaaf, karena sifat *Ngalah* atau mengalah tersebut, orang Jawa identik sebagai orang yang mudah memaafkan dan melupakan atas permasalahan yang pernah terjadi dalam dirinya” (wawancara penulis dengan Bapak Kyai Naim selaku tokoh agama).

Tiga sifat tersebut menjadi tata laku orang Jawa dalam kehidupan bermasyarakat, dalam hal ini di Desa Plesungan Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro. Dengan tiga sifat tersebut, untuk menjaga dinamika kehidupan

bermasyarakat yang harmonis di Desa Plesungan, seringkali masyarakat menceritakan permasalahannya dengan Tokoh Masyarakat, agar dibantu dalam menemukan jawaban atas permasalahannya, seperti yang disampaikan Bapak Lumaidi selaku tokoh adat, yakni:

“Masyarakat ki butuh dibimbing gawe njalani urip neng masyarakat, teko kono masyarakat ki podo nyeritakke masalahe neng gene Tokoh Masyarakat lan rembugan. Teko musyawarah seng dilakoni masyarakat nduweni bandingan pilihan gawe milih keputusan seng apik yo cilik dampak e. wong- wong ki podo ndue kepercayaan teko konsultasi, rembugan karo Tokoh Masyarakat bakal ngekii jawaban masalah seng diadepi.”

(Masyarakat itu butuh bimbingan dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, mereka biasanya bercerita ataupun bermusyawarah dengan tokoh masyarakat, dengan tersebut mereka mempunyai perbandingan-perbandingan pilihan dalam memilih keputusan yang terbaik atau yang kecil dampak buruknya bagi mereka, mereka percaya bahwa dengan berkonsultasi, musyawarah dengan tokoh masyarakat dapat menjawab persoalan yang sedang dihadapi) Wawancara penulis dengan Bapak Lumaidi selaku tokoh adat desa Plesungan pada tanggal 18 November 2022.

Mediasi non-litigasi dalam sisi faktor sosial budaya masyarakat desa Plesungan adalah kepercayaan dan keyakinan masyarakat desa Plesungan bahwa usaha damai yang dilakukan dengan tokoh masyarakat akan menciptakan rasa kebersamaan yang kuat, membangun keharmonisan, keadilan serta keseimbangan dalam kehidupan masyarakat desa Plesungan. Terjadinya mediasi non-litigasi dengan menjadikan Kepala Desa, Kiai dan Tokoh adat sebagai mediator merupakan implementasi dari budaya musyawarah. Kepercayaan masyarakat dengan tokoh adat didasarkan pada ikatan suku, agama, dan kedaerahan. Namun, Tokoh Masyarakat yang dianggap sebagai seseorang yang bijak, tidak membeda-bedakan gaya bahasa atau komunikasi dan sikapnya kepada mereka yang merupakan penduduk baru/pendatang yang berbeda etnisitasnya. Mengenai kepercayaan masyarakat terhadap Kepala Desa, Kiai dan Tokoh adat seperti yang dijelaskan Bapak Djunaedi selaku Polo Kubur/ Tokoh Pemakaman Jenazah di Plesungan, yakni sebagai berikut:

“Wong kene ki genyo kok percoyomen mbek Pak Kades, mbek Pak Kiai Alimi, mbek Pak Naim utowo seng liane percoyo mbek Pak Lumaidi seng dadi dukun to tokoh adat, sek tak kocek ii sitok- sitok urut teko pak kades sek. Seng pertama karo Pak Kades, mergo wonge ki pemimpin awak dewe, Pak Kades ws akeh membantu neng wargane, mulai teko pembangunan sarana prasarana, bangun ratan, got,

lampu ratan, ngekii bantuan rehab omah, ws akeh neh pokokman. Seng kedua karo Pak Yai, ngerti dewe Pak Kiai ki ws akeh pengabdianne gawe masyarakat, ws Ngimami neng mesjid neng langgar, tukang nanduk lan dungo pas wayah kenduren, wonge loman, sabar, tutur katane alus, ws akeh meneh pokok e. seng ketelu karo Tokoh adat, nek iki cuma beberapa seng percoyo, percoyo mergo wonge ki seng ngerti adat istiadat jowo neng Plesungan, dadi rujukan wong-wong seng golek dino gawe hajatan, iso nambani penyakit, ndue ilmu jowo lan wonge ki loman.”

(Orang sini kenapa kok percaya dengan Pak Kades, dengan Pak Kiai Alimi, dengan Pak Naim atau yang lainnya percaya dengan Pak Lumaidi yang jadi dukun atau tokoh adat, bentar saya akan kupas satu per satu berurutan mulai dari Pak Kades dulu. Yang pertama dengan Pak Kades, karena orangnya itu pemimpin kita, Pak Kades sudah banyak membantu kepada warganya, mulai dari pembangunan sarana-prasarana, bngun jalan, selokan, lampu jalan, bantuan rehabilitas rumah, dan masih banyak lagi. Yang kedua dengan Pak Kiai, tahu sendiri Pak Kiai itu sudah banyak pengabdiannya kepada masyarakat, sudah jadi imam di masjid dan mushola, pembawa acara dan pembawa doa disetiap kegiatan masyarakat seperti kenduri, orangnya pemberi/ suka bersedekah, sabar dan tutur kata yang lembut, masih banyak lagi. Yang ketiga dengan tokoh adat, kalau ini hanya beberapa yang percaya, percaya karena tokoh adat paham atau mengerti tentang adat istiadat jawa di Plesungan, menjadi rujukan orang cari hari untuk hajatan, bisa menyembuhkan penyakit, punya ilmu jawa dan orangnya suka bersedekah) Wawancara Penulis dengan Pak Djunaidi selaku Polo Kubur (Kepala Makam)

Berdasarkan hal tersebut, bahwa kepercayaan masyarakat desa Plesungan terhadap tokoh masyarakat didasarkan pada peran dan kepribadian tokoh tersebut. Bagaimana seorang Kepala Desa dipercaya karena perannya menjadi Kepala Desa dan berkepribadian yang baik. Kepala Desa orang yang memangku jabatan dengan program- program yang berhasil direalisasikan membuat masyarakat percaya dan suka dengan kepemimpinannya. Kiai sebagai seorang tokoh yang ahli agama, karena pengabdiannya yang ikhlas dan tanpa pamrih, menghidupi masjid membuat masyarakat menaruh kepercayaan kepadanya. Tokoh adat yang dipercaya karena mengerti ilmu jawa, orang yang baik dan suka bersedekah, juga menjadi rujukan orang dalam mencari nasehat dan hari untuk hajatan itulah yang membuat masyarakat desa Plesungan percaya dengannya.

Musyawah dalam kehidupan masyarakat desa Plesungan diterapkan disegala aspek kehidupan seperti Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang dilakukan pemerintah desa Plesungan, musyawarah warga seperti musyawarah dalam pembangunan mushola dan masjid, musyawarah yang dilakukan pada tingkat RT (Rukun Tetangga) dan musyawarah pada aktifitas- aktifitas kemasyarakatan lainnya. Hal tersebut

menjadi faktor yang mempengaruhi kesediaan masyarakat untuk diminta musyawarah dalam penyelesaian konflik. Musyawarah tersebut biasanya dilakukan dengan meminta bantuan Kepala Desa, Kiai, dan tokoh masyarakat untuk menjadi penengah (mediator) dalam konflik yang mereka hadapi.

Dalam ranah pemerintahan, Kamituwo/ Kepala Dusun menjadi orang terdepan yang menjadi *center* atau orang yang berada ditengah masyarakat yang sedang berkonflik, untuk diajak bermusyawarah secara kekeluargaan dalam penyelesaian permasalahan. Kamituwo/Kepala Dusun mempunyai tugas pokok dan fungsi, salah satunya membantu Kepala Desa dalam menjaga/ melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat diwilayahnya. Mengenai hal tersebut seperti yang dijelaskan oleh Kepala Desa Plesungan:

“Kepala Dusun menerima laporan dari Ketua RT apabila terjadi konflik/perselisihan antar warga, kemudian Kepala Dusun melakukan komunikasi yang baik untuk diajak menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan. Apabila usaha Kepala Dusun dalam melakukan penyelesaian masalah belum bisa diterima antar pihak yang sedang berselisih. Mereka (pihak yang sedang berselisih) di undang kantor Balai desa yang ditempatkan di ruang kepala desa secara tertutup untuk dimintai klarifikasi terkait masalah yang sedang dihadapi, dan diajak bermediasi untuk mencari titik terang dalam penyelesaian permasalahan” Wawancara penulis dengan Kepala Desa Plesungan Bapak H. Moh Choiri, SH. M.Si pada 11 November 2022.

Peran seorang Kepala Desa menjadi sangat penting sebagai mediator konflik didalam masyarakat desa Plesungan. Kepala Desa Plesungan dalam kesehariannya sangat disegani oleh masyarakat dalam wilayahnya. Mengenai hal tersebut, seperti yang dijelaskan oleh Kepala Desa Plesungan:

“Proses mediasi dengan pemerintah desa Plesungan, dalam hal ini saya sebagai mediator, merupakan tugas dan kewajiban sebagai Kepala Desa, dalam sumpah janji jabatan bahwa Kepala Desa akan mentaati dan memegang teguh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Salah satunya undang-undang 6 tahun 2014 tentang desa, yang mana didalamnya Kepala Desa wajib menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa. Sehingga dalam prosesnya pemerintah desa mempunyai kewenangan dalam membantu penyelesaian perselisihan masyarakat desa Plesungan, ditambah lagi Kepala Desa merupakan pemimpin mereka yang disegani dan dihormati” Wawancara Penulis dengan Kepala Desa Plesungan pada 20 November 2022.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa terjadinya mediasi dengan Kepala Desa Plesungan merupakan tanggungjawabnya. Hal tersebut dikarenakan tugas sebagai mediator tercantum dalam pasal 26 ayat 4 huruf k

UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa Kepala Desa berkewajiban menyelesaikan perselisihan di Desa. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Desa Plesungan wajib mentaati dan memegang teguh peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Sri Lestari Rahayu, 2016, p. 342). Maka dari itu sudah menjadi kewajiban bagi Kepala Desa untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi didalam masyarakatnya.

2. Terjaganya Hubungan Baik dengan Pihak yang Berkonflik

Penyelesaian sengketa dan konflik pada masyarakat desa Plesungan melalui mediasi dengan tokoh masyarakat dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat yang bersifat sederhana antara pihak- pihak yang bersengketa, sehingga hasil akhirnya menguntungkan bagi keduabelah pihak yang bersengketa. Dalam upaya penyelesaian tersebut, Kepala Desa, Tokoh Agama (Kiai) dan Tokoh Adat memfasilitasi para pihak yang bersengketa untuk menemukan solusi atau kesepakatan yang menguntungkan para pihak. mengenai hal tersebut Kepala Desa Plesungan menyatakan sebagai berikut:

“Mediasi dilakukan untuk meraih dan mendapatkan titik temu antara kebutuhan dan kepentingan dari pihak- pihak yang bertikai, untuk selanjutnya dapat dituangkan dalam pernyataan perjanjian kedua belah pihak yang diterima dan dilaksanakan oleh para pihak. Mediasi dilakukan dengan pendekatan kekeluargaan, dengan tujuan setelah dilakukannya mediasi berhasil atau gagal kedua belah pihak harus hidup bermasyarakat secara rukun dan harmonis” (Wawancara penulis dengan Kepala Desa Plesungan H. Moh. Choiri, SH. .Si pada 28 November 2022.

Mediasi dalam upaya penyelesaian permasalahan di tingkat desa lebih ditekankan pada perdamaian untuk menghindari konflik yang bersifat *win win solution* dan mengutamakan kerukunan. Pelaksanaan mediasi memiliki keragaman antara Tokoh Masyarakat di Desa Plesungan. Namun, mekanisme yang dijalankan tidak memberatkan antara pihak- pihak yang bersengketa, karena mediasi yang dijalankan bersifat sederhana dan fokus pada permasalahan pihak-pihak yang bersengketa. Selain itu, usaha mediasi yang dilakukan tokoh masyarakat sama- sama untuk kemaslahatan bersama, tidak heran jika hubungan baik antar pihak yang berkonflik tetap terjaga.

Proses pengambilan kesepakatan dengan para pihak yang bersengketa dalam hal ini sengketa tanah dilakukan dengan Kompromi, maka tidak heran

jika masyarakat yang sedang berkonflik tetap terjaga hubungan baiknya. Mengenai hal tersebut, seperti dijelaskan oleh Bapak Baskoro. Yakni:

“Ngene yoo mas, kenopo kok wong nyelesaikno masalah neng deso ki nek bar ki yo bar, gak enek musuhan meneh. Ki tak critani yoo proses e dulorku dewe kae pas nyelesaikno masalah. Mbak Santi karo Om Budi kae kan geger perkoro royok an lemah. Mbak santi ws dibagei neng guri tapi pingin njalok nek ngarep. Padahal omah ngarep ki ws sepakatane wong tuwo bagianne om Bud. Yoo aku roh anggite mbak Santi ki dekne pingin njalok omah e, mergo dekne melok ngiseni dan melok bangun. Teko iku wong loro geger, krungu pak kades, terus dicelok neng deso. Pas iku mbak Santi Ngotot njalok omah seng ngarep, lah seng Om Bud yaa moh nek dikon ngalah, wong wis kesepakatane mbek wong tuwo. Akhire wong loro iku karo pak Kades diajak kompromi, barang tukone Mbak Yanti ki dikon balekno kabeh, terus mbak Yanti kae naliko melok mbangun omah ngekii piro balekno. Balekno barang wae ojo rupo duwit. Menge Mbak Yanti nolak, mergo omah e ki seng guri gak seapik omah seng ngarep. Lah akhire, Om Bud ngalah, Mbak Yanti di iwangi ngerenovasi Omah, lan barang e Mbak Yanti yo dibalekno karo Om Bud. Biaya Tukang atau pekerja ditanggung om Bud mben mbak Yanti ndue omah seng layak”.

(Gini ya mas, kenapa kok orang menyelesaikan permasalahan di desa itu kalau selesai ya selesai, tidak ada musuhan lagi. Saya kasih cerita mas proses e saudara saya sendiri dulu pernah menelesaikan permasalahan. Mbak Santi dengan Om Budi dulu pernah berselisih karena perebutan tanah. Mbak santi sudah diberi tanah di belakang tapi pingin minta yang di depan. Padahal rumah yang depan sudah kesepakatan dengan orang tua bahwa itu bagian atau dikasihkan ke Om Bud. Saya tahu maksud dari mbak Santi itu kenapa kok minta rumah yang di depan, itu karena mbak santi ikut membangun dan mengisi perabotannya. Dari situ konflik terjadi, didengar oleh Pak Kades, terus keduanya di undang ke Balai Desa. Waktu itu mbak Santi ngotot atau teguh dengan pendiriannya meminta rumah yang didepan. Yang Om Budi juga tetep memperthankan rumahnya, karena sebeelumnya sudah kesepakatan dengan orang tua. Akhirnya keduasu pihak tersebut dengan Pak Kades diajak berkompromi, barang yang dibeli Mbak Yanti disuruh dikembalikan, kemudian Mbak Yanti dulu ketika ikut bangun rumah habis berapa dikembalikan. Sebelume Mbak yanti menolak karena rumah dibelakang bagian mbak Yanti ini tidak sebgus rumah yang depan. Akhirnya Ombud ngalah. Mbak yanti dibantu merenovasi rumah, dan barang Mbak Yanti dikembalikan sama Om Bud. Biaya Pekerja ditanggung om Bud, supaya mbak Yanti punya rumah yang layak.) Wawancara Penulis dengan Bapak Baskoro pada 28 November 2022.

Berdasarkan hal tersebut, bahwa dalam proses mediasi sebagai upaya penyelesaian permasalahan dengan Kepala Desa melalui kompromi oleh kedua belah pihak, agar kesepakatan yang diterima bersifat *win-win solution*, dan hubungan baik kedua belah pihak tetap terjaga. Kompromi didasarkan atas duduk perkara dan tuntutan- tuntutan para pihak. Kemudian dari duduk perkara maupun tuntutan para pihak, kedua belah pihak diajak berkompromi untuk mencari kesepakatan yang saling menguntungkan.

Kompromi merupakan usaha dalam mencari kesepakatan yang saling menguntungkan bagi para pihak yang bersengketa. dengan berkompromi hubungan baik para pihak akan tetap terjaga. Mengenai hal tersebut seperti disampaikan oleh Kepala Desa Plesungan, yakni sebagai berikut:

“Dalam usaha mediasi yang dilakukan pemerintah desa Plesungan, itu setelah kedua belah pihak menyampaikan tuntutan, kita ajak mereka untuk berkompromi. Kan sering tuh yaa, ketika konflik orang itu berdebat panjang. Kemudian dari situ kita cari timing yang pas untuk masuk, kita pahami dari tuntutan kedua belah pihak. kemudian kita tawarkan solusi yang bersifat kompromi. Lah nanti dari para pihak itu akan berpikir dengan berkompromi akan sama- sama diuntungkan. Biasanya pada saat kompromi atau di akhir mediasi, mereka itu saling meyakinkan satu sama lain. Supaya nanti kesepakatan yang dipilih tidak berat sebelah.” Wawancara Penulis dengan Kepala Desa Plesungan pada 20 November 2022.

Berdasarkan hal tersebut, bahwa mediasi tidak diselesaikan dengan negosiasi saja atau tawar- menawar dalam mencari kesepakatan. Akan tetapi lebh jauh lagi, karena mediasi sebagai upaya penyelesaian permasalahan dengan kesepakatan yang saling menguntungkan, maka dibutuhkan kompromi dari kedua belah pihak. Kompromi dalam mediasi sebagai upaya penyelesaian konflik, bertujuan untuk bekerja sama dalam mencari kesepakatan yang saling menguntungkan. Maka tidak heran jika kompromi dalam mediasi terdapat para pihak yang saling mengorbankan atau mengurangi salah satu kepentingannya untuk mencapai kesepakatan yang *win-win solution*.

Dengan berkompromi hubungan baik kedua belah pihak akan tetap terjaga, karena pada dasarnya kompromi adalah bekerja sama dalam upaya memperoleh kesepakatan pada diri para pihak yang memiliki perbedaan pendapat atau berselisih. Dalam berkompromi para pihak tidak mempermasalahkan lagi siapa yang dimenangkan atau siapa yang dirugikan, karena pada dasarnya tuntutan masing-masing para pihak bersifat saling membutuhkan. Mengenai hal tersebut seperti yang dijelaskan oleh Kepala Desa Plesungan, yakni sebagai berikut:

“Mediasi yang dilakukan pemerintahan desa dalam upaya memperoleh kesepakatan yang saling menguntungkan perlu diambil tindakan mengajak kedua belah pihak untuk bekerja sama, dalam hal ini saya contohkan kasus pada 2018 yang lalu antara bapak Wiknyo dengan Pak Guntoyo kasus sengketa tanah. Pak Wiknyo ini sebagian tanahnya dengan lebar 1.5 meter digunakan untuk jalan. Pak Guntoyo yang rumahnya bersebelahan dengan Pak Wiknyo membangun pagar dibatas garis tanah yang depan atau samping jalan. Pak Wiknyo merasa tidak terima dengan Pak Gun. *Ibarate kok enakmen, dalam gawe lemahku kono malah bangun Pager* (Ibaratnya kok enak, jalan pakai tanah saya, dia malah

bangun pagar) *kok gak ndue angen- angen ee aku melok ngliwati tak jak e paron dalam, tak tambah.i 1.5 meter mben ombo dan lego dilewati* (kok tidak punya angan- angan saya ikut lewat tak ajak setengah jalan, saya tambah 1,5 meter supaya lebih luas dan nyaman dilewati). Namun. Pak Gun tetap mempertahankan pagarnya, karena kata pak Gun pagar yang dibangun ini banyak biayanya dia takut rugi. Mediasi pada waktu itu diruangan saya, saya sempat lihat dan memastikan ukuran tanah sudah sesuai dengan konkretnya apa belum. Setelah itu saya ajak mereka mediasi, dengan hasil keputusan dengan cara berkompromi, yaitu pada tahap Akhir Pak Guntoyo lebih memilih mempertahankan pagarnya, dan beliau mau membangun jalan dengan mem paving jalan agar nyaman dilewati. Karena jalan ini merupakan tanah pribadi Pak Wiknyo.” Wawancara Penulis dengan Kepala Desa Plesungan.

Dari kisah Pak Wiknyo dan Pak Guntoyo seperti apa yang dijelaskan Pak Kades Plesungan. Berkompromi sangat perlu dilakukan dalam mencari kesepakatan yang saling menguntungkan, agar para pihak mendapatkan kepuasan masing-masing. Dengan begitu, hubungan baik antara pihak-pihak yang berkonflik tetap terjaga dalam upaya mediasi yang dilakukan melalui kompromi para pihak.

BAB V
PROSES MEDIASI NON LITIGASI DALAM PENYELESAIAN
PERMASALAHAN MASYARAKAT DI DESA PLESUNGAN

A. Mekanisme Mediasi Non-litigasi dengan Kepala Desa

1. Kepala Desa Sebagai Mediator Konflik

Peran Kepala Desa sebagai mediator merupakan tanggungjawab Kepala Desa dalam sumpah janji jabatan bahwa Kepala Desa akan mentaati dan memegang teguh peraturan perundang-undangan dalam hal ini sebagai mediator tertuang didalam Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 26 ayat 4 huruf k yang menyatakan bahwa, dalam melaksanakan tugasnya Kepala Desa **berkewajiban**: “*menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa*”.

Pada umumnya dikenal tiga tipologi mediator sebagaimana disebutkan Christopher W. Moore (Rahmadi, 2011). Tipologi yang pertama *social network mediators*, yaitu peran mediator dalam sebuah sengketa didasarkan pada adanya jaringan sosial antara mediator dengan para pihak yang bersengketa, dalam hal ini mediator melakukan perannya karena dipilih oleh pihak-pihak yang bersengketa untuk membantu menyelesaikan permasalahan. Tipologi kedua *authoritative mediator*, yaitu peran pihak ketiga sebagai mediator memiliki posisi yang kuat/ berwibawa dan dapat mempengaruhi hasil akhir proses mediasi. Hal ini dikarenakan adanya keyakinan dari pihak-pihak yang bersengketa terhadap kemampuan diri mediator. Pada tipe ini mediator juga punya kendali dalam proses mediasi agar dapat dijalankan secara kooperatif. Tipologi ketiga *independent mediator*, yaitu seorang mediator yang netral yang berasal dari penyedia jasa layanan penyelesaian sengketa non-litigasi (Abbas, 2011, pp. 74-76).

Fungsi Kepala Desa sebagai penyelesai perselisihan pada dasarnya merupakan mediasi yang memiliki bentuk antara *social network mediators* dan *authoritative mediators*. Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh Bapak H. Moh. Choiri, SH. M.Si bahwa :

“proses mediasi dengan pemerintah desa Plesungan, dalam hal ini saya sebagai mediator, merupakan tugas dan kewajiban sebagai Kepala Desa, sehingga dalam prosesnya pemerintah desa mempunyai kewenangan dalam membantu penyelesaian perselisihan masyarakat desa Plesungan, ditambah lagi Kepala Desa merupakan pemimpin mereka yang disegani dan dihormati” wawancara Penulis dengan Kepala Desa Plesungan pada 20 November 2022.

Berdasarkan hal tersebut, kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Desa Plesungan dalam hal ini Kepala Desa sebagai mediator membuat kedudukan Kepala Desa dalam mediasi berada pada posisi yang kuat. Hal tersebut tergolong kedalam tipe *authoritative mediators* Selain itu, peran Kepala Desa Plesungan sebagai mediator yang mana bagian dari kewajiban Kepala Desa dalam menyelesaikan perselisihan di Desa, jika dikaitkan tergolong dalam tipe *social network mediators*. Selain itu, penyelesaian permasalahan yang dilakukan pemerintah desa Plesungan merupakan usaha dalam mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang harmonis, hal tersebut seperti yang dijelaskan Bapak H. Moh. Choiri, SH. M.Si:

“Penyelesaian permasalahan di tingkat desa lebih ditekankan pada perdamaian untuk menghindari konflik yang bersifat *win win solution* dan mengutamakan kerukunan. Penyelesaian permasalahan yang diselesaikan dengan menggunakan mediasi dengan pemerintah desa hanya terkait sengketa tanah dan waris. Penyelesaian sengketa tanah yang melibatkan dua belah pihak keluarga yang berbeda, biasanya langsung diselesaikan di Balai Desa atau di Ruang Kepala Desa. Penyelesaian sengketa waris, dilakukan dirumah pihak terkait, jika tidak berhasil baru diselesaikan di Balai Desa” wawancara penulis dengan Bapak H, Moh. Choiri, SH. M.Si pada 12 November 2022.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa didesa Plesungan merupakan usaha Kepala Desa dalam mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang harmonis. Kepala Desa juga menambahkan bahwa permasalahan yang diselesaikan melalui mediasi dengan Kepala Desa terkait sengketa tanah dan hak waris. Proses mediasi bisa dilakukan dirumah pihak- pihak yang bersengketa, namun seringkali mediasi dilakukan di Ruang Kepala Desa Plesungan.

Dalam usaha mediasi, Kepala Desa dengan dibantu Kepala Dusun melakukan pendekatan persuasif dan dipertemukan kedua belah pihak untuk mencari solusi terbaik. Pendekatan persuasif dilakukan dengan tujuan agar pihak-pihak yang bersengketa tidak keberatan untuk dilakukan penyelesaian permasalahan dengan Kepala Desa. Kepala Desa yang dibantu dengan Kepala

Dusun mengumpulkan keterangan dari masing masing pihak dan informasi dari persaksian masyarakat sekitarnya, kemudian dilakukan analisis dan perumusan pengambilan kesepakatan yang saling menguntungkan.

Sebagai contoh mediasi yang dilakukan Kepala Desa Plesungan dalam menyelesaikan permasalahan antara Bapak Dasi Riyanto warga RT 16 dengan Bapak Terimo warga RT 16 dengan permasalahan terkait batas tanah yang terjadi kurun waktu 2017. Mengenai hal tersebut, Kepala Desa Plesungan menjelaskan sebagai berikut:


“Pada saat itu Bapak Trimo menggugat bangunan pagar milik Bapak Dasiono yang berdiri diatas tanahnya, sebelumnya Bapak Dasi Riyanto mengira bahwa tanah yang dipakai untuk mendirikan pagarnya tersebut masih miliknya, karena Bapak Dasi tidak tahu bahwa batas tanahnya itu berbentuk miring masuk kedalam. Bapak Terimo meminta untuk Bapak Dasi Riyanto membongkar Pagarnya, akan tetapi Bapak Dasi tidak terima Pagarnya di bongkar, karena Bapak Dasi mengira bahwa pagarnya berdiri masih ditanahnya sendiri. Mengetahui hal tersebut, Pemerintah Desa Plesungan mengundang pihak- pihak yang bersengketa untuk diminta Klarifikasi terkait permasalahan kedua belah pihak. Setelah dilakukan klarifikasi permasalahan, Pemerintah Desa Plesungan melakukan pengukuran tanah kedua belah pihak. Dari pengukuran tanah tersebut ditemukan bahwa memang Pagar milik Dasi Riyanto ini berdiri diatas tanah Bapak Trimo. Tidak sampai disitu, dihari berikutnya Pemerintah Desa Plesungan mengundang kedua belah pihak untuk diajak mediasi. Mediasi dilakukan di ruang Kepala Desa Plesungan. Pada saat tu, saya menawarkan solusi terhadap kedua belah pihak, solusi yang saya berikan yaitu dengan cara Bapak Dasi membeli tanah milik Bapak Terimo yang didirikan pagarnya tersebut, agar kedua belah pihak tidak merasa sama sama dirugikan. Bapak Terimo mendapatkan uang atas tanahnya tersebut, dan Bapak Dasi tidak merasa rugi untuk membongkar pagarnya. Akhir Mediasi Bapak Terimo bersepakat dengan Bapak Dasi, untuk menjual tanahnya yang didirikan Pagar milik Bapak Dasi dengan harga yang sesuai dengan taksiran harga tanah tahun tersebut. Dan hingga saat ini kedua belah pihak tersebut, menjalankan kehidupan bermasyarakat dengan rukun dan harmonis”. Wawancara penulis dengan Kepala Desa Plesungan pada 5 Desember 2022.

Berdasarkan penjelasan di atas, proses mediasi yang dilakukan oleh Kepala Desa Plesungan didasarkan atas kewajiban Kepala Desa dalam menjaga kerukunan dan keharmonisan masyarakat. Proses mediasi dengan Kepala Desa Plesungan, juga melibatkan perangkatnya agar proses mediasi dapat dilalui dengan cepat. Pelibatan perangkat dalam membantu proses mediasi merupakan wewenang dari Kepala Desa. Kepala Desa sebagai mediator memiliki kedudukan yang kuat (berwibawa), sehingga proses mediasi yang dijalankan berjalan dengan lancar.

2. Tahapan Mediasi dengan Kepala Desa

Proses mediasi didasarkan pada pengalaman para praktisi mediasi, mediasi dengan tokoh masyarakat tidak diatur mekanismenya dalam peraturan perundang-undangan. Dalam menganalisis tahapan- tahapan mediasi penulis menggunakan teori Christopher W. Moore mengenai dua belas tahapan mediasi. Kepala Desa Plesungan menjelaskan bagaimana tahapan- tahapan mediasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Plesungan, berikut bentuk skema tahapan-tahapan mediasi dalam Pemerintah Desa Plesungan yang berhasil penulis analisis :

Gambar. 2 Mekanisme Mediasi dengan Kepala Desa Plesungan



Sumber : Wawancara Penulis dengan Kepala Desa

Sebagai contoh proses mediasi yang dilakukan dengan Kepala Desa Plesungan, permasalahan sengketa jual beli yang terjadi tahun 2020, antara Bapak Yanto warga RT 08 RW 01 Desa Plesungan sebagai pihak pertama dengan Bapak Maryono warga RT 07 RW 01 sebagai pihak kedua yang berkonflik atas kesepakatan jual beli. Berikut penjelasan Bapak Dadik Dwi Priyanto selaku Sekretaris Desa, yakni:

“Konflik tersebut berawal dari transaksi jual beli tanah dengan luas 177 m² bersertifikat hak milik atas nama pihak pertama Bapak Yanto yang akan dibeli Bapak Maryono sebagai pihak kedua sebesar Rp 80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah). Kesepakatan awal terjadi pada bulan Agustus 2018, kedua belah pihak setuju Uang muka pembayaran sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah), dan kekurangan bayar senilai Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) akan

diberikan oleh pihak kedua kepada pihak pertama paling lambat 3 Agustus 2019. Namun hingga lebih dari batas waktu yang telah ditentukan pihak kedua belum mampu melunasi kekurangan bayar atas tanah tersebut. Sehingga pihak pertama kesal, dan menaikkan harga jualnya yang awalnya kurang bayar Rp. 30.000.000 menjadi Rp. 50.000.000, dari sinilah konflik terjadi”. Wawancara Penulis dengan Bapak Dadik Dwi Prianto selaku sekretaris Desa pada 18 November 2022.

Mengenai Tahapan Konflik tersebut, berikut penulis analisis permasalahan tersebut dengan dua belas Tahapan Christopher W. Moore. Perumusan analisis didasarkan pada data temuan Penulis dari hasil wawancara Penulis dengan Informan yang terlibat, dua belas tahapan tersebut sebagai berikut:

- a. Mengawali hubungan dengan para pihak yang bersengketa (*initial contact with the disputing parties*).

Hubungan awal mediator dengan para pihak terjadi setidaknya melalui dua cara. Hal tersebut seperti yang disampaikan Kepala Desa Plesungan, yaitu: Permintaan langsung dari satu atau para pihak dan pelaporan dari Ketua RT. Jika para pihak telah sepakat untuk menyelesaikan permasalahan dengan Pemerintah Desa maka Kepala Desa selaku mediator sudah dapat melakukan tugas-tugasnya. Namun jika hanya satu pihak yang mau dimediasi, maka mediator atau Kepala Dusun yang menerima tugas pembantuan dari Kepala Desa harus mendekati pihak lain untuk meminta persetujuan dari pihak lain apakah dia berkenan menyelesaikan masalahnya dengan mediasi serta menerima Kepala Desa sebagai mediator.

Dijelaskan oleh Kepala Desa Plesungan ketika terjadi konflik pada wilayahnya, usaha mediasi pertama dilakukan oleh Ketua RT setempat, karena ketua RT bertanggungjawab memelihara kerukunan hidup warga setempat dan ketua RT adalah orang yang paling mengerti kehidupan masyarakat sekitarnya. Mengenai hal tersebut, seperti yang dijelaskan Bapak Njarjanto selaku ketua RT 08 Desa Plesungan, sebagai berikut:

“Ketika terjadi konflik tersebut, saya selaku ketua RT menerima laporan dari warga. Setelah mendengar laporan, saya mencoba mendatangi lokasi perselisihan dengan tujuan melerai pihak- pihak yang berkonflik. Keduabelah pihak coba ditenangkan, dan dipisahkan agar keduanya kembali kerumah masing- masing. Langkah selanjutnya saya menghubungi kepala dusun/kamituwo agar membantu menyelesaikan permasalahan.wawancara penulis dengan Bapak Njarjanto selaku Ketua RT 08 Desa Plesungan pada 20 November 2022.

Usaha mediasi yang dilakukan oleh ketua RT hanya sebatas peleraian kepada pihak- pihak yang berkonflik. Selanjutnya ketua RT akan melaporkan atas kejadian konflik kepada Kepala Dusun. Upaya inilah yang merupakan awal mediator menjalin hubungan dengan para pihak yang bersengketa. Walaupun bukan Kepala Desa sendiri yang mendekati para pihak. Namun, Ketua RT dan Kepala Dusun merupakan bagian dari pemerintahan desa. Pelaporan kepada Kepala Dusun bertujuan agar nantinya dalam penyelesaian konflik Kepala Desa dapat membantu. Mengenai peran Kepala Dusun dalam proses mediasi dengan Kepala Desa, berikut penjelasan dari Ibu Umi Uswatun Chasanah selaku Kepala Dusun I Krajan, yakni sebagai berikut:

“Menjadi kepala dusun harus mempunyai keberanian yang tinggi, bagaimana tidak, ketika ada konflik lapornya pasti ke Kepala Dusun dahulu, dan ketika mendengar laporan, saya harus memastikan dahulu konflik benar benar terjadi atau tidak, dan mencari fakta- fakta terhadap konflik yang sedang berlangsung. Setelah itu, kepala dusun mencoba mengajak pihak-pihak yang berkoflik untuk menyelesaikan permasalahan dengan mediasi dengan Kepala Desa.” wawancara Penulis dengan Kepala Dusun Krajan Ibu Umi Uswatun Chasanah pada 02 Desember 2022.

Setelah Kepala Dusun menerima laporan dari ketua RT, Kepala Dusun mendatangi pihak- pihak yang berkonflik untuk diajak mediasi dengan Pemerintah Desa Plesungan. Kepala Dusun menjadi orang terdepan yang menjadi *center* atau orang yang berada ditengah masyarakat yang sedang berkonflik, untuk diajak bermusyawarah secara kekeluargaan dalam penyelesaian permasalahan. Kamituwo/Kepala Dusun mempunyai tugas pokok dan fungsi, salah satunya membantu Kepala Desa dalam menjaga/ melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat diwilayahnya.

- b. Pemilihan strategi dalam membimbing proses mediasi (*selecting Strategy to Guide Mediation*).

Kepala Desa Plesungan selaku mediator menggunakan pendekatan persuasif untuk mempengaruhi sikap dan perilaku seseorang dalam hal ini para pihak yang bersengketa. Mediator memberikan wawasan terhadap kedua belah pihak dalam proses mediasi, mediasi bisa dilakukan dengan tertutup, atau terbuka, formal atau nonformal. Pilihan tersebut tergantung kebutuhan para pihak dan konteks sengketa. Pada tahap awal ini Kepala Desa selaku mediator

mengintruksikan Kepala Dusun untuk mendatangi rumah para pihak secara terpisah-pisah, untuk ditawarkan proses penyelesaian permasalahan yang akan dipilih oleh para pihak. Mengenai ajakan musyawarah Kepala Dusun, berikut dijelaskan oleh Dadik Dwi Priyanto selaku Sekretaris Desa Plesungan:

“Setelah Kepala Dusun mendatangi rumah pihak-pihak yang terlibat konflik, selanjutnya kepala dusun melaporkan atas kejadian konflik kepada Kepala Desa Plesungan. Kepala Desa Plesungan menanyakan kepada Kepala Dusun siapa saja yang terlibat konflik, untuk selanjutnya pihak yang terlibat diundang ke Kantor Pemerintah Desa untuk klarifikasi permasalahannya.”
Wawancara Penulis dengan Sekretaris Desa pada 20 November 2022.

Setelah penawaran penyelesaian oleh Kepala Dusun memberikan undangan perihal “Klarifikasi” kepada pihak-pihak yang berkonflik untuk diminta menjelaskan atas permasalahan dari pihak-pihak yang berkonflik dihadapan Kepala Desa. Klarifikasi permasalahan dilakukan di ruang Kepala Desa Plesungan dan dengan rahasia. Tujuan dari klarifikasi tersebut, untuk mengetahui tuntutan-tuntutan dari pihak-pihak yang berkonflik.

Klarifikasi permasalahan dilakukan dengan mengundang dan mempertemukan pihak-pihak yang berkonflik dengan tujuan mengetahui akar konflik dan seberapa besar konflik antar pihak tersebut. Setelah dilakukan klarifikasi, kedua belah pihak diajak untuk bermediasi dengan Kepala Desa Plesungan dengan kesepakatan waktu antar kedua belah pihak. Bersepakat atas waktu yang dilakukan oleh Kepala Desa Plesungan dengan pihak-pihak yang berkonflik sebagai usaha awal mengajak kedua belah pihak bekerja sama.

- c. Pengumpulan dan analisis informasi latar belakang sengketa (*collecting and analyzing background information*).

Mediator melakukan pengumpulan informasi latar belakang yang kemudian dianalisis dan diidentifikasi dengan tujuan mengungkap pihak-pihak yang terlibat, permasalahan yang menjadi sengketa, kepentingan dari para pihak dan analisis terhadap dinamika hubungan para pihak. tahap ini dilakukan sebelum proses mediasi dilakukan dan saat proses mediasi berjalan. Pahap ini dilakukan sebelum proses mediasi dilakukan atau setelah klarifikasi permasalahan oleh kedua belah pihak di Balai Desa. Kepala Desa Plesungan biasanya menunjuk Kepala Dusun untuk mengumpulkan informasi latar

belakang sengketa, hal tersebut karena Kepala Dusun lebih dekat dengan lingkungan wilayahnya. Pengumpulan informasi ini dilakukan sebelum proses mediasi dimulai. Mengenai hal tersebut seperti dijelaskan oleh Bapak Mokhammad Hari selaku Kepala Dusun II Sambungrejo, yakni sebagai berikut:

“bar ngeterno undangan neng gene warga seng konflik, pak kades terus nyuruh saya mas, aku dikongkon takon neng warga sekitar kunu, pitakonan seng biasane tak takokne ki antarane; wong kae iku kenopo kok tukaran, wes sue opo lagek tukaranne, seng dadi masalah ki opo sak terae, lan seng ngawiti ki sopo” (setelah mengantarkan undangan kepada warga yang berkonflik, pak kades menyuruh saya mas, saya disuruh bertanya kepada warga sekitar sana, pertanyaan yang biasanya saya tanyakan diantaranya orang itu kenapa berkonflik, sudah berlangsung lama atau baru konfliknya, yang menjadi masalah itu apa, dan siapa yang mengawali konflik.) wawancara Penulis dengan Kepala Dusun pada 12 November 2022.

Berdasarkan hal tersebut, usaha pemerintah desa Plesungan dalam mencari latar belakang konflik atau permasalahan dilakukan oleh Kepala Dusun yang menerima tugas dari Kepala Desa Plesungan. Menggali informasi terkait latar belakang permasalahan dilakukan dengan bertanya kepada warga sekitar dilingkungan konflik itu terjadi. Pertanyaan yang di sampaikan diantaranya; pertama apa yang membuat pihak- pihak tersebut bertengkar?, konflik yang terjadi sudah berlangsung sejak kapan?, dan pihak mana yang mengawali permasalahan?.

Kemudian dari informasi duduk perkara yang terima Kepala Dusun disampaikan ke Kepala Desa untuk diambil langkah analisis permasalahan sebelum dilakukannya mediasi. Dalam analisis permasalahan yang dilakukan Kepala Desa dibantu Kepala Dusun ataupun perangkat lainnya yang mengerti akar permasalahan dari konflik yang terjadi.

d. Penyusunan terhadap rencana mediasi (*Designing a Plan for Mediation*).

Sebelum proses pelaksanaan mediasi, alangkah baiknya mempersiapkan rencana mediasi, hal tersebut dilakukan agar proses mediasi berjalan dengan baik. Mengenai penyusunan dalam perencanaan mediasi di Desa Plesungan, seperti yang dijelaskan Bapak H. Moh. Choiri, SH. M.Si selaku Kepala Desa, yakni:


“Setelah dilakukan analisis permasalahan, saya dengan pak Kasun atau Bu Kasun menyusun rencana mediasi. Hal tersebut sangat penting dilakukan agar nantinya mediasi dapat berjalan dengan semestinya. Penyusunan rencana mediasi didasarkan pada analisis hasil permasalahan, dimana jika permasalahan tersebut menyangkut banyak pihak, maka dalam proses penyelesaian permasalahan kami Pemerintah Desa akan mendatangkan pihak- pihak yang terlibat. Penentuan

tempat berlangsungnya mediasi juga dilakukan, terkadang memang ada dari warga yang tidak mau di undang ke Balai Desa untuk menyelesaikan permasalahannya. Untuk penyelesaian permasalahan di Balai Desa, kita juga melakukan penataan ruangan, penataan ruangan tersebut biasanya dilakukan berdasarkan besar kecilnya konflik. Selain itu, kita juga harus menentukan terkait prosedur yang digunakan, mau tertutup atau terbuka, dan menyusun aturan dalam proses mediasi yang dilakukan” wawancara Penulis dengan Kepala Desa Plesungan.

Berdasarkan hal tersebut, Kepala Desa Plesungan sangat memperhatikan bagaimana menyusun rencana mediasi yang tepat. Penyusunan rencana mediasi dilakukan setelah analisis permasalahan, dan hasil dari analisis permasalahan merupakan dasar dari perencanaan mediasi. Dalam perencanaan mediasi didalamnya membahas dan merumuskan mengenai pihak- pihak yang terlibat konflik, penentuan tempat berlangsungnya mediasi, penataan tata ruang mediasi, prosedur mediasi dan penyusunan aturan dalam proses mediasi yang akan dilakukan.

Mengenai tata ruang mediasi dilakukan ketika mediasi dilaksanakan di Kantor Pemerintahan Desa Plesungan yaitu di Ruang Kepala Desa Plesungan, berikut penulis gambarkan tata ruang mediasi yang diperoleh dari hasil wawancara kepada Kepala Desa Plesungan:

Gambar. 3 Tata Ruang Mediasi dengan Kepala Desa Plesungan



Sumber: Observasi Penulis di Ruang Kepala Desa Plesungan

Dijelaskan oleh Kepala Desa bahwa keterlibatan Sekretaris desa sebagai Notulis dan Kepala Dusun yakni untuk membantu Kepala Desa dalam memediasi pihak-pihak yang bersengketa. Notulis membantu dalam menyiapkan berkas-berkas mediasi, seperti surat pernyataan mediasi, dan surat/lembar perjanjian-perjanjian pihak-pihak yang berkonflik untuk berdamai. Tentunya isi dalam lembar perjanjian tersebut merupakan hasil akhir dari proses mediasi. Untuk Kepala Dusun sendiri bertugas untuk membantu Kepala Desa dalam meredam kemungkinan situasi-situasi yang tidak baik selama proses mediasi, serta membantu Kepala Desa untuk mengkoordinasi kedua belah pihak.

- e. Membangun kepercayaan dan kerja sama diantara para pihak (*building trust and cooperation*).

Pada tahap ini dilakukan setelah kedua belah pihak menerima kehadiran mediator. Sebelum pelaksanaan mediasi alangkah baiknya mediator membangun kepercayaan dan kerja sama diantara para pihak dengan cara memberikan wawasan kepada para pihak tentang mediasi yang akan dilakukan. Pemberian wawasan dilakukan mediator dengan mendatangi pihak-pihak yang bersengketa, dengan begitu mediator juga mengetahui kesiapan mental dari para pihak untuk dipertemukan dalam pertemuan tatap muka langsung. Mengenai hal tersebut, Bapak Dadik Dwi Prianto selaku Sekretaris Desa menjelaskan sebagai berikut:

“Pemberian wawasan kepada pihak-pihak yang berkonflik biasanya langsung dilakukan Pak Kades sendiri, pemberian wawasan dilakukan di rumah pihak-pihak yang bersengketa ataupun dilakukan saat proses klarifikasi permasalahan dengan Kepala Desa. Biasanya Pak Kades memberikan penjelasan terkait mediasi yang akan dilakukan, Pak kades juga memberitahu bahwa nanti pada saat mediasi dilakukan, semua permasalahan, semua tuntutan disampaikan. Selain itu, pak kades juga ngasih tahu ke mereka ‘ketika pelaksanaan mediasi harus patuh dengan saya, saya yang memegang kendali, saya yang mengontrol remotnya’. Intinya wawasan yang diberikan pak kades itu guna kelancaran berjalannya mediasi mas. Terus ya mas Pak Kades itu juga pernah bilang ke kita, bahwa dilakukannya mediasi itu harus melihat *Timing* yang tepat, jangan sampai melakukan mediasi disaat suasana duka, disaat kedua belah pihak sedang panas-panasnya atau gejolak konflik sedang tinggi. Pengambilan *timing* yang tepat guna proses jalannya mediasi berjalan dengan lancar”. Wawancara Penulis dengan Bapak Dadik Dwi Prianto selaku Sekretaris Desa Plesungan pada 30 November 2022.

Berdasarkan hal tersebut, bahwa banyak upaya yang dilakukan pemerintah desa Plesungan dalam pelaksanaan mediasi konflik pada masyarakat. Upaya tersebut diambil sebagai langkah agar proses mediasi berjalan lancar. Dalam proses mediasi Kepala Desa Plesungan memegang kendali proses mediasi, artinya, dalam berlangsungnya mediasi jalannya mediasi ditentukan oleh Kepala Desa selaku mediator. Wawasan- wawasan mengenai proses mediasi yang akan dilakukan disampaikan kepada pihak yang bersengketa oleh Kepala Desa. Pemberian wawasan tersebut dilakukan untuk membangun kepercayaan para pihak kepada Mediator.

f. Memulai sidang mediasi (*beginning mediation session*).

Pada saat sidang mediasi dilakukan, Kepala Desa Plesungan selaku mediator melakukan beberapa langkah, mengenai langkah tersebut seperti dijelaskan oleh Kepala Desa Plesungan, yakni:

“Pada saat proses mediasi, saya itu memberikan pemahaman kepada mereka Bapak Maryono dan Bapak Yanto mengenai apa itu mediasi dan peran saya sebagai mediator. Saya juga menyampaikan aturan dalam proses mediasi yang sudah saya rumuskan bersama Kepala Dusun dan perangkat lainnya. Setelah pemberian wawasan dari saya, saya menyuruh kedua belah pihak untuk menyampaikan pernyataan pembuka mengenai apa pemicu konflik, bagaimana urutan kejadiannya. Setelah itu saya mengajak kedua belah pihak untuk berdamai, gini ‘mau berdamai ndak’, jika mereka menjawab mau. Saya mempersilahkan masing- masing pihak untuk menyampaikan solusi dalam permasalahannya. Pada saat penyampaian tersebut, saya menyuruh sekretaris desa untuk melakukan pencatatan setiap keterangan dan solusi dari para pihak, agar memudahkan dalam perumusan masalah”. Wawancara Penulis dengan Bapak H. Moh. Choiri, SH. M.Si selaku Kepala Desa pada 10 Desember 2022.

Berdasarkan hal tersebut, proses mediasi dengan Kepala Desa Plesungan dilakukan dengan bantuan Kepala Dusun dan Sekretaris Desa. Mediasi dilakukan dengan *step by step*, diantaranya yang pertama pemberian wawasan kedua belah pihak oleh Mediator, pernyataan pembuka atau keterangan dari para pihak mengenai konflik yang terjadi, dan penyampaian solusi dari masing- masing para pihak. Saat mediasi berlangsung mediator menyimak keterangan para pihak mulai dari pernyataan pembuka yang berkaitan dengan duduk perkara hingga penyampaian solusi dari masing- masing pihak. Pada tahap ini Sekretaris desa sebagai notulis saat mediasi berlangsung mencatat semua pernyataan yang disampaikan para pihak.

Penyelesaian masalah dengan mediasi pada konflik Bapak Maryono dan Bapak Yanto tidak dilakukan hanya cukup satu kali/hari mediasi selesai. Hal

tersebut memang wajar, karena dalam proses penyelesaian permasalahan dibutuhkan waktu untuk berfikir dan kesabaran dalam mencari titik tengah penyelesaian masalah yang dapat diterima kedua belah pihak. Kedua belah pihak didatangkan lagi di ruang Kepala Desa Plesungan untuk melanjutkan proses mediasi.

- g. Perumusan permasalahan dan penyusunan agenda (*defining issue and setting agenda*).

Perumusan permasalahan didasarkan pada identifikasi masalah yang dilakukan Kepala Desa yang dibantu oleh Kepala Dusun dengan cara mendatangi rumah kedua belah pihak yang sedang bersengketa dan merumuskan dari pernyataan-pernyataan pembukaan dari kedua belah pihak atau dari catatan notulis. Mengenai hal tersebut dijelaskan oleh Kepala Desa Plesungan sebagai berikut:

“Inti dari permasalahan Bapak Yanto dengan Bapak Maryono itu gini mas. Yang pertama dari Bapak Yanto, Pak Yanto ki *kepingin duwit* (mau uang) sisa kekurangan bayar tanah dari Pak Maryono itu segera dilunasi, sudah dikasih waktu, dan bahkan melewati batas waktu yang sudah ditentukan, tapi tidak dibayar- bayar. *Lah nek gak iso bayar* (kalau tidak bisa bayar), tanah itu dijual ke orang lain. Pak Maryono marah, kata dia ‘*kok gak percayomen mbek aku*’ (kok tidak percaya sama saya) Pak Maryono minta uang awal yang dibayarkan ke Pak Yanto dikembalikan. Sedangkan Pak Yanto mau mengembalikan tapi hanya setengahnya. Dari Pak Maryono juga menyampaikan kalau dia ada keinginan untuk melunasi.” Wawancara Penulis dengan Bapak H. Moh. Choiri, SH. M.Si selaku Kepala Desa Plesungan.

Berdasarkan hal tersebut, Kepala Desa sebagai mediator harus cermat dalam mengamati konflik yang terjadi, agar dapat memudahkan pengambilan perumusan masalah diantara pihak yang bersengketa. Selain itu, dengan adanya notulis pada saat mediasi berlangsung, memudahkan mediator untuk merumuskan permasalahan kedua belah pihak.

- h. Mengungkapkan kepentingan tersembunyi dari para pihak (*uncovering hidden interest of the disputing parties*).

Sering kali dalam proses penyelesaian sengketa, para pihak menyembunyikan kepentingannya, beberapa dari mereka ada yang tidak menyadari dan bahkan sengaja untuk mendapatkan keuntungan. Berdasarkan hal tersebut, seorang mediator harus mampu mengungkap kepentingan yang tersembunyi dari para pihak. Untuk membantu proses tersebut, secara teoritis ada dua pendekatan mediator dalam menungkap kepentingan yang tersembunyi. Pertama, pendekatan langsung yaitu dengan cara menanyakan duduk perkara kepada para pihak, cara ini dapat ditempuh dengan melakukan pertemuan secara terpisah kepada para pihak. Kedua, pendekatan tidak langsung yaitu dengan cara mendengarkan dan mencermati pernyataan-pernyataan dari para pihak yang tersirat suatu kepentingannya. Selain cara tersebut, bisa juga dilakukan dengan membaca ulang catatan dari mediator agar menemukan kepentingan tersembunyi dari para pihak. Mengenai hal tersebut seperti dijelaskan oleh Kepala Desa Plesungan, yakni:

“Konflik diantara Bapak Maryono dengan Bapak Yanto, awalnya dari Bapak Yanto ini ketika ditanya bertele-tele, dia juga mau menakkan harga tanahnya yang dibeli Pak Maryono, padahal kesepakatan awal sudah deal Rp 80.000.000,-. Dia cuma marah-marah dan meminta sisa uang bayar. Tapi kita tidak langsung memutuskan, sebelumnya kita sudah mengumpulkan informasi dari warga sekitar. Perlu mas tahu, dalam hal sengketa tanah pemerintah desa langsung bertindak melakukan pengukuran, sebagai upaya mencari jawaban dari para pihak” wawancara penulis dengan Kepala Desa Plesungan pada 29 November 2022.

Berdasarkan penjelasan Kepala Desa sebagai mediator langsung mengambil tindakan agar permasalahan lebih mudah untuk diungkap. Pada tahap ini, ada dua penekatan yang dilakukan, pertama pendekatan langsung dimana Kepala Desa langsung menanyakan apa saja yang menjadi kepentingan dari masing- masing pihak. Kedua pendekatan tidak langsung, dimana mediator dalam hal ini Kepala Desa dapat membaca catatan-catatannya untuk mencoba menemukan apa yang menjadi kepentingan tersembunyi salah satu atau para pihak

i. Mengembangkan pilihan- pilihan penyelesaian sengketa (*generating options*).

Ketika memasuki proses perundingan, pihak- pihak yang bersengketa sering kali telah memiliki keyakinan bahwa masing- masing telah menemukan penyelesaian masalah, oleh sebab itu para pihak cenderung bertahan pada bentuk penyelesaian masalah yang telah melekat pada alam pikiran mereka,

tetapi penyelesaian itu secara obyektif belum tentu dapat memuaskan pihak lainnya. Sikap yang seperti ini akan menutup adanya kemungkinan pemecahan masalah lain oleh karena itu tugas mediator adalah mendorong para pihak untuk tidak bertahan pada pola pemikiran yang demikian, tetapi harus berusaha terbuka secara bersama- sama mencari dan menjelajahi berbagai alternatif penyelesaian masalah. Dalam hal ini langkah yang diambil Kepala Desa biasanya menjelaskan dampak terhadap pilihan penyelesaian permasalahan dari masing- masing pihak, dan Kepala Desa selaku mediator menggiring pihak- pihak yang bersengketa untuk memilih dan menyepakati pilihan yang saling menguntungkan pihak-pihak yang bersengketa. Mengenai hal tersebut dalam Mediasi Bapak Maryono dengan Bapak Yanto, dijelaskan oleh Kepala Desa Plesungan, yakni:

“Pada saat itu kedua belah pihak itu *engkel- engkelan* (saling berselisih paham), Pak Yanto meminta uang kurang bayar dari tanah yang dibeli Bapak Maryono saat itu juga, dan mengancam tanah akan dijual ke orang lain, sedangkan Pak Maryono meminta uangnya dikembalikan semuanya. Kata Pak Maryono pada waktu itu gini mas ‘*Yowes nek ape mok dol, duwet seng ws tak kekno kae balekno kabeh*’ (yasudah kalau mau dijual, uang yang saya berikan dikembalikan) Pak Yanto tidak mau mengembalikan karena uangnya sudah dipakai. Kata Pak Yanto ‘*yo tak balekno tapi sok nek wes payu, tapi aku nek balekno separuh.e kok enakmen ws mok nggoni mok kon balekno kabeh*’ (ya saya kembalikan tapi nanti kalau tanahnya sudah laku, tapi saya kembalikan setengahnya kok enak kamu sudah memakainya disuruh mengembalikan semuanya). Seperti itu mas, keduanya saling berselisih paham dan memiliki keyakinan pada solusi masing masing”. Wawancara Penulis dengan Kepala Desa pada 10 Desember 2022.

Berdasarkan hal tersebut, bahwa pada saat mediasi tantangan terbesar mediator adalah menyatukan pendapat- pendapat dari para pihak. solusi dan pernyataan para pihak harus disimpulkan dan dirumuskan pada kesepakatan yang saling menguntungkan.

- j. Menganalisis pilihan- pilihan penyelesaian sengketa (*assesing options for settlement*).

Mediator melakukan analisis terhadap pilihan penyelesaian sengketa dari para pihak. analisis dilakukan atas dasar kesepakatan yang memuaskan dan memenuhi kepentingan mereka. Mengenai hal tersebut, dijelaskan Bapak H. Moh. Choiri, SH. M.Si selaku Kepala Desa Plesungan, yakni sebagai berikut:

“setelah pernyataan pembuka, saya melakukan rundingan dengan sekretaris desa, dan membaca catatan- catatan selama mediasi berlangsung.

Dari catatan tersebut, Bapak Yanto menginginkan pelunasan sisa bayar dari Pak Maryono, akan tetapi untuk sekarang Bapak Maryono belum menyanggupi. Karena Bapak Yanto sudah kesal karena pelunasan sisa bayar sudah melwati batas waktu yang telah disepakati, Bapak Yanto akan menjual tanahnya ke orang lain. Tetapi Pak Maryono meminta uang muka yang telah dibayarkan dikembalikan”. Wawancara Penulis dengan Bapak H. Moh. Choiri, SH. M.Si selaku Kepala Desa Plesungan pada 1 Desember 2022.

Berdasarkan hal tersebut, dalam analisis pilihan penyelesaian sengketa, yang harus dilakukan adalah merumuskan permasalahan atau dengan membaca catatan selaama mediasi berlangsung, agar selanjutnya dapat dilakukan proses tawar menawar dalam menentukan kesepakatan yang saling menguntungkan.

k. Proses tawar menawar (*final bargaining*).

Dalam tahap ini, titik termu kepentingan dari masing- masing pihak sudah terlihat, akan tetapi perbedaan dari kedua belah pihak masih nampak. Dalam hal ini, perbedaan- perbedaan kedua belah pihak harus diperjelas letak kesamaannya, agar menemukan kesepakatan yang diterima kedua belah pihak. Maka dari itu proses tawar- menawar dilakukan pada tahap ini. Tugas mediator dalam tahap ini adalah membantu para pihak dalam mengembangkan tawarannya yang bersifat hipotesis atau tentatif. Tawaran tersebut dapat digunakan untuk menguji atas kesepakatan yang akan diambil oleh kedua belah pihak. sehingga hasil akhir mediasi nanti menemukan kesepakatan yang saling menguntungkan atau diterima oleh kedua belah pihak.

“Pada saat itu saya menanyakan ke Bapak Maryono apakah masih menyanggupi untuk melunasi sisa bayar tanah?, dan bisa dilunasi diwaktu yang dekat?, jawaban Bapak Maryono pada saat itu menyanggupi untuk melunasi sisa bayar tanah, dan akan dilunasi setelah panen. Kemudian saya meyakinkan ke Bapak Yanto, agar memberi kesempatan sekali lagi kepada Bapak Maryono.”

Berdasarkan hal tersebut, bahwa dalam merumuskan pilihan- pilihan sengketa, hal yang mendasar yaitu mediator harus memahami dan mengerti apa yang dipermasalahkan. Selanjutnya mediator menanyakan kebutuhan dalam hal ini solusi dari masing- masing pihak, dan meyakinkan para pihak, agar menemukan kesepakatan yang salin menguntungkan.

l. Mencapai penyelesaian formal (*achisving formal agreement*)

Setelah para pihak menemukan solusi dalam proses mediasi dengan kesepakatan yang diterima kedua belah pihak, hasil akhir mediasi tersebut ditindaklanjuti dengan penyelesaian formal (Rahmadi, 2011, p. 104). Hasil akhir mediasi yang ditempuh secara lisan untuk ditegaskan dalam dokumen atau surat perjanjian/kesepakatan yang didalamnya menerangkan bahwa sengketa telah diselesaikan dan diakhiri. Mengenai hal tersebut seperti dijelaskan oleh Bapak Kepala Desa Plesungan, yakni sebagai berikut:

“Akhir proses mediasi, Bapak Yanto bersedia untuk memberikan waktu ke Bapak Maryono melunasi hutangnya, namun waktu yang diberikan hanya sekali setelah Panen. Dan Bapak Maryono menyangupi syarat yang diberikan Bapak Yanto. Setelah itu saya meminta Pak Dadik selaku Sekretaris Desa untuk membuat surat perjanjian yang ditandatangani kedua belah Pihak dan saya selaku Kepala Desa, dan hingga sekarang keduanya bertetangga dengan harmonis, dan permasalahan kedua belah pihak sudah berakhir. Pak Yanto sudah menerima kekurangan bayar dari Bapak Maryono” wawancara Penulis dengan Bapak. H. Moh. Choiri, SH. M. Si pada 03 Desember 2022.

Berdasarkan hal tersebut, bahwa proses mediasi yang dilakukan oleh Kepala Desa Plesungan diakhiri dengan kesepakatan yang diterima kedua belah pihak. Selanjutnya kesepakatan tersebut dituangkan kedalam surat perjanjian. Surat perjanjian ditandatangani oleh para pihak dan diketahui oleh mediator dalam hal ini Kepala Desa Plesungan

Menurut keterangan Kasi Kesejahteraan Bapak Budi Susilo, SE., menyebutkan mengapa penyelesaian permasalahan lebih efektif dan efisien diselesaikan bersama Kepala Desa, diantaranya:

- a. Tidak dipungut biaya.
- b. Sifatnya kekeluargaan, satu sama lain saling mengenal dan memahami.
- c. Hubungan tetap baik, kondusif dan harmonis
- d. Dari sebelumnya sudah mengenal praktik penyelesaian permasalahan dengan Kepala Desa, jadi tidak perlu ke Pengadilan.
- e. Tujuan mediasi pada Pemerintah Desa dengan Pengadilan sama- sama memperbaiki hubungan pihak- pihak yang bersengketa dan bersifat saling menguntungkan bagi kedubelah pihak.

- f. Penyelesaian dengan Kepala Desa dekat, mudah ditemui dan bersifat musyawarah mufakat untuk menuju kesepakatan yang saling menguntungkan atau tidak merugikan.

B. Mekanisme Mediasi Non-litigasi dengan Tokoh Agama/ Kiai

1. Kiai Sebagai Mediator Konflik

Kiai merupakan salah satu tokoh masyarakat yang dianggap memiliki ilmu keagamaan yang tinggi. Peran Kiai sebagai mediator lebih ditekankan pada nilai-nilai keagamaan tentang komunikasi yang membangun dalam bermusyawarah. Hal tersebut dilakukan agar mudah dalam mencapai kesepakatan yang bisa diterima pihak-pihak terkait. Proses penyelesaian sengketa dengan menjadikan Kiai sebagai mediator bukanlah suatu keharusan, peran Kiai sebagai mediator ketika ada pihak yang datang untuk meminta bantuan Kiai dalam penyelesaian permasalahan.

Pada proses mediasi dengan Kiai seringkali terdapat tantangan tersendiri bagi Kiai. Tantangan itu biasanya datang dari pihak yang mempunyai hubungan kekerabatan atau keluarga dengan Kiai. Mengenai hal tersebut seperti yang dijelaskan oleh Ustd. Hariyanto selaku Modin dan Kasi Pelayanan Desa Plesungan:

“Sulitnya mediasi itu ketika dari pihak yang bersengketa masih ada hubungan darah dengan Kiai, tentu hal tersebut akan membuat keraguan dari pihak yang lain. Akan tetapi dalam hal ini Kiai bersifat netral, karena untuk kemaslahatan bersama” wawancara Penulis dengan Ustd Hariyanto pada 20 November 2022.

Berdasarkan pernyataan tersebut, seorang Kiai harus bersifat netral dalam perannya sebagai mediator, agar penyelesaian sengketa bisa terselesaikan dengan baik, tidak ada perselisihan dikemudian hari dan kesepakatan yang diambil dapat diterima dengan ikhlas atau kesepakatan yang saling menguntungkan (*win-win solution*)

Contoh permasalahan keluarga yang menjadikan Kiai sebagai mediator di Desa Plesungan salah satunya adalah perselisihan suami istri. Bapak Kiai Naim selaku salah satu tokoh agama masyarakat desa Plesungan menceritakan bahwa pada bulan Mei 2017 terdapat perselisihan suami istri, yakni perselisihan

Bapak Saipul dengan Ibu Leny Maria RT 16. Mengenai hal tersebut, berikut penjelasan dari Kiai Naim:

“Nalika mediasi dilakonake loro pasangan yaiku Bapak Saipul lan Ibu Leny Maria RT 16 padon nganti suasana dados ricuh mas, hal tersebut didasari amargi bojone nderek kopek ning HP ngantos ngentekne yotrone garwone Rp 4.000.000,-. Sauntara kuwi bojone janji mbothen mbleni tumindhake maleh lan amargi respom garwone sing terus nesu ndadekno bojone ngungkit-ngungkit yotro ingkang sampun diparingake marang garwone. Lan saking niku loro-karone pengenpegatan”. (Ketika mediasi dilakukan kedua pasangan yaitu Bapak Saipul dengan Ibu Leny Maria RT 16 saling adu mulut hingga suasana menjadi ricuh, hal tersebut didasari karena sang suami terlibat judi Online hingga menghabiskan uang istrinya senilai Rp. 4.000.000,-. Sementara itu suaminya berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan karena respons istri yang terus marah membuat suami mengungkit-ungkit uang yang telah diberikan kepada istrinya. Dan dari situ sampai-sampai keduanya ingin bercerai) Wawancara Penulis dengan Bapak Kiai Naim pada 20 November 2022.

Berdasarkan penjelasan tersebut, bisa diketahui bahwa awal dilakukannya mediasi kedua belah tidak bisa dikondisikan dengan baik, dan justru kedua belah pihak tersebut menginginkan untuk bercerai. Pada situasi tersebut, merupakan hal yang sulit bagi mediator. Mengenai hal tersebut, Bapak Kiai Naim menjelaskan sebagai berikut:

“Proses mediasi kudu terus dilakonake, nggawe keputusan mboten kedah didasarno marang kersane keloro pihak, sing jenenge manungso saget diwolak -walik atine. Amargi kulo nyekel prinsip Gusti Allah yaiku kene niku minangka umate kedah nyekeltali Agama Allah, pegatan iku diolehno ananging tumindak kuwi disengiti Allah. Prinsip kulo minongko Surah Al-Imron ayat 103.” Wawancara Penulis dengan Kiai Naim pada 15 November 2022. (Proses mediasi harus tetap dijalankan, pengambilan keputusan tidak harus didasarkan atas kemauan kedua belah pihak, yang namanya manusia bisa dibolak-balikkan hatinya. Karena saya memegang prinsip Allah bahwa kita sebagai umatnya harus memegang tali Agama Allah, perceraian itu dibolehkan namun perbuatan tersebut dibenci oleh Allah. Prinsip saya sebagaimana dalam surah Al-Imron ayat 103) Wawancara Penulis dengan Kiai Naim pada 15 November 2022.

Berdasarkan hal tersebut Kiai sebagai mediator tidak pernah menyerah pada situasi yang sulit. Bapak Kiai Naim sebagai mediator tetap berusaha medamaikan pasangan tersebut, karena ia memegang prinsip Surah Al Imron ayat 103 yang berbunyi::

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ فُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ
لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

Artinya :

Dan berpegangteguhlah kamu semuanya pada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa jahiliah) bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara, sedangkan (ketika itu) kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk (Departemen Agama RI, 2011).

Kandungan ayat tersebut mengajak umat manusia untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Berpegangteguhlah, yakni mengupayakan sekuat tenaga untuk mengaitkan diri satu dengan yang lain dengan tuntunan Allah SWT dan berisitiqomah. Seperti yang dijelaskan Bapak Kyai Naim, jika ada yang lupa, maka ingatkan, jika ada yang jatuh, bantulah untuk bangkit. Janganlah bercerai-berai dan ingatlah nikmat Allah SWT. Karena beliau membantu para pihak untuk berdamai dan menjadikan ketentraman dalam rumah tangga bukan untuk bercerai atau bermusuhan.

Untuk meredam kedua belah pihak, Bapak Kiai naim meminta untuk kedua orang tua dari pasangan tersebut menenangkan keduanya, karena memang kedua orang tua dari pasangan tersebut tidak menginginkan keduanya bercerai, hal tersebut didasarkan karena kasihan terhadap cucunya jika melihat kedua orang tuanya berpisah. Bapak kyai Naim menasehati kedua belah pihak yang berkonflik dengan didasarkan pada landasan dari Al Qur'an dan hadist, selain itu menurut keterangan beliau, bapak Kiai Naim juga memberikan pemahaman tentang mafsadah dan mudharatnya dari sebuah perceraian. Beliau hanya memberikan nasehat dan solusi kepada kedua pasangan, untuk keputusan hasil akhir ditangan para pihak yang bersengketa. Setelah diberikan nasehat oleh

Bapak Kiai Naim kedua belah pihak terdiam dan merenungi niatnya. Hal tersebut seperti dijelaskan bapak Kiai Naim:

“ Sawise kulo paringi wejangan, kelo loro pasangan kuwi jumeneng lan ngemut-ngemut karsane, padha welas marang putranipun ingkang taksih alit lan taksih sekolah. Kejaba iku suami ugo gethun marang tumindake, lan bakal owah dados luwih apik. Banjur garwonipun Bu Leny njih bakal owah marang niat kangge megat bojone, bojone banjur nyuwun ngapuro marang tumindake, loro-lorone ngantos sakniki urip rukun, lsn bojone mpun mboten kopek maleh.” (Setelah saya memberikan nasehat, kedua pasangan tersebut terdiam dan merenungi niatnya, mereka kasihan terhadap anaknya yang masih usia sekolah. Disamping itu sang Suami juga menyesali atas perbuatannya, dan akan berubah lebih baik. Kemudian sang istri Ibu Leny merubah niatnya yang ingin bercerai dengan suaminya, sang suami juga meminta maaf atas perbuatannya, mereka berdua hingga sekarang hidup rukun, dan suami sudah tidak berjudi lagi.) Wawancara Penulis dengan Bapak Kiai Naim pada 15 November 2022.

Dari cerita Bapak Kiai naim tersebut, kedua belah pihak mengurungkan niatnya, dan berkesimpulan untuk memperbaiki hubungan keluarga mereka dengan saling berinstropeksi dan suami berjanji untuk tidak bermain judi kembali, sampai saat ini pasangan suami istri tersebut masih tetap bersama dan terlihat harmonis dalam keluarganya.

2. Tahapan Mediasi dengan Kiai

Proses mediasi dengan menjadikan Kiai sebagai mediator sangatlah jauh berbeda dengan proses mediasi yang berjalan di Pengadilan. Dalam prosedur pelaksanaannya tidak ada ketentuan khusus yang mengaturnya dalam artian tidak mengikuti syarat- syarat mediasi secara formal yang telah ditetapkan oleh undang- undang seperti proses mediasi di Pengadilan, melainkan peraturan dan ketentuan lainnya Mediasi non litigasi dengan menjadikan Kiai sebagai mediator juga sedikit ada perbedaan dengan mediasi non litigasi dengan Kepala Desa Plesungan. Jika mediasi yang dilakukan dengan Kepala Desa dilakukan dengan menerima laporan dari ketua RT ataupun Kepala Dusun jika terjadi permasalahan dan melalui regulasi pemerintahan desa. Sedangkan mekanisme mediasi dengan Kiai dengan cara para pihak atau salah satu dari pihak datang ke rumah Kiai untuk dimintai pendapat ataupun untuk menjadi penengah dalam konflik yang terjadi.

Berkaitan dengan tahapan pelaksanaan mediasi dengan bantuan Kiai sebagai mediator sebagai contoh permasalahan hak waris. Dijelaskan oleh

Ust. Hariyanto yang merupakan tokoh agama sekaligus Kasi Pelayanan, bahwa pada bulan Januari 2019 ada permasalahan sengketa hak waris antara anak dengan ibu tirinya, yakni permasalahan Heri Kiswanto dengan Ibu Yuli. Mengena permasalahan tersebut, berikut penjelasan dari Ustd. Hariyanto:

“Ibu Yuli itu Istri Kedua dari Bapak Rasmaji(Alm.), sementara Heri Kiswanto ini merupakan anak Bawaan atau kandung dari Bapak Rasmaji (Alm.) dengan Istri sebelumnya. Bapak Rasmaji meninggal pada Tahun 2018 dan meninggalkan harta warisan. Dari sinilah konflik terjadi dipicu, Heri Kiswanto sebagai anak Kandung dari Bapak Raswaji (Alm.) merasa bahwa Ibu Yuli sebagai istri kedua atau Ibu tirinya tidak berhak mendapat harta dari bapak kandungnya.” Wawancara Penulis dengan Ustd. Hariyanto pada 2 Desember 2022.

Berdasarkan hal tersebut, permasalahan kedua belah pihak merupakan permasalahan keluarga yakni dalam hal perebutan hak waris. Kurangnya pemahaman para pihak terkait pembagian waris membuat konflik tersebut terjadi.

- a. Mengawali hubungan dengan para pihak yang bersengketa (*initial contact with the disputing parties*).

Hubungan awal mediator dengan para pihak terjadi ketika salah satu pihak atau perwakilan dari keluarga salah satu pihak yang menghendaki keduanya damai untuk datang kerumah Kiai atau Tokoh Agama. Menurut keterangan Bapak Kiai Alimi, S. Ag mengenai hubungan awal Kiai sebagai mediator dengan para pihak, disampaikan bahwa:

“Pada saat itu yang datang kerumah saya Pak Imron. Pak imron ini saudara Pak Raswaji (alm.). Beliau menginginkan permasalahan Dek Heri Kiswanto dengan Ibu Yuli cepat selesai dan bisa rukun kembali. Pak Imron meminta saya untuk membantu penyelesaian permasalahan Dek Heri Kiswanto dengan Ibu Yuli”

Berdasarkan hal tersebut, hubungan awal dengan para pihak yang bersengketa dilakukan pada saat para pihak datang ke rumah Kiai. Sehingga hal tersebut merupakan kesepakatan awal para pihak untuk menyelesaikan permasalahan dengan Kiai. Jika para pihak telah sepakat untuk menyelesaikan permasalahan dengan Kiai maka Kiai selaku mediator sudah dapat melakukan tugas- tugasnya.

- b. Pengumpulan dan analisis informasi latar belakang sengketa (*collecting and analyzing background information*).

Mediator melakukan pengumpulan informasi latar belakang yang kemudian dianalisis dan diidentifikasi dengan tujuan mengungkap pihak-pihak yang terlibat, permasalahan yang menjadi sengketa, kepentingan dari para pihak dan analisis terhadap dinamika hubungan para pihak. penyelesaian permasalahan dengan Kiai dilaksanakan dengan penyelesaian yang bersifat sederhana. Mengenai pengumpulan dan analisis informasi latar belakang sengketa dijelaskan oleh Bapak Alimi, S. Ag yakni sebagai berikut:

“Kedua belah pihak saya dudukkan, saya tanya permasalahan yang terjadi kepada para pihak atau duduk perkara permasalahan. Dan mereka menjelaskan bahwa Ibu Yuli meminta harta waris dari Dek Heri Kurniawan. Ibu Yuli sebagai mantan suami Bapak Raswaji (Alm.) atau Ibu Tiri Dek Heri Kiswanto merasa memiliki hak waris dari harta yang dipegang Dek Heri Kiswanto” wawancara Penulis dengan Bapak Alimi S.Ag.

Berdasarkan hal tersebut, informasi latar belakang permasalahan annatara para pihak diperoleh dengan cara Kiai selaku mediator menanyakan langsung duduk perkara kepada para pihak. Selain itu, perolehan informasi diperoleh Kiai sendiri, karena keberadaan Kiai yang dekat atau didalam masyarakat itu sendiri, membuat Kiai mengetahui tiap permasalahan yang terjadi pada lingkungannya.

- c. Memulai sidang mediasi (*beginning mediation session*).

Pada saat sidang mediasi dilakukan, Kiai selaku mediator melakukan beberapa langkah, mengenai langkah tersebut seperti dijelaskan oleh Bapak Alimi S.Ag, yakni:

“Pada waktu itu, para pihak saya berikan pemahaman terkait hak waris. Keduabelah pihak antara Dek Heri Kiswanto dengan Ibu Yuli sempat berseteru hebat, Ibu Yuli meminta hak bagiannya atas harta suaminya. Keduabelah pihak kemudian saya dudukkan bersama oleh Bapak Imron yang merupakan saudara dari Bapak Rawaji (alm.) untuk dimusyawarahkan agar menemui jalan tengah yang menguntungkan bagi para pihak. saya menjelaskan tentang pembagian waris dalam Hukum Islam, bahwa Ibu mendapatkan seperenam bagian, sementara sisanya adalah hak waris anak. Para pihak bersepakat bahwa pembagian warisannya yaitu Ibu Yuli mendapatkan $\frac{1}{4}$ Sawah milik Bapak Raswaji (Alm.), sementara Heri Kiswanto Mendapat $\frac{2}{4}$ Sawah dan Rumah Bapak Raswaji (Alm.), maka selesailah permasalahan tersebut.” Wawancara Penulis dengan Bapak Moh. Alimi, S.Ag selaku Kiai atau Tokoh Agama Desa Plesungan.

Berdasarkan hal tersebut, penyelesaian konflik atau permasalahan sengketa dilakukan saat itu juga ketika para pihak datang meminta bantuan kepada Kiai untuk menyelesaikan permasalahannya atau memberi jawaban terkait permasalahan para pihak. Pengambilan kesepakatan para pihak dibantu oleh Kiai, karena memang dari para pihak tidak mengetahui mengenai pembagian hak waris. Sehingga, ketika Kiai memberikan penjelasan dan saran, para pihak menerima dengan ikhlas. Hal tersebut dikarenakan kepercayaan para pihak terhadap kemampuan Kiai dalam hal ini ilmu keagamaan, sehingga saran atau masukan yang diberikan dapat diterima secara ikhlas oleh para pihak.

Kurun waktu 2017 sampai dengan 2022 terdapat 4 permasalahan yang diselesaikan dengan menjadikan Kiai sebagai mediator, terdiri dari 3 perkara permasalahan Suami-Istri dan 1 perkara sengketa hak waris, penyebab berhasilnya mediasi nonlitigasi dengan menjadikan Kiai sebagai mediator di Desa Plesungan diantaranya:

- a. Dalam proses mediasi Kiai tidak hanya memfasilitasi kedua belah pihak, namun Kiai juga ikut terlibat dalam pemberian nasehat dan solusi, akan tetapi untuk keputusan tetap ditangan kedua belah pihak. selain itu nasehat dan solusi yang ditawarkan tidak bertentangan dengan Al Qur'an dan Hadis serta disampaikan dengan tutur yang halus, sehingga para pihak merasa nyaman dengan nasihat yang diberikan.
- b. Mediator mengajak para pihak untuk berpikir kedepan, bahwa perceraian adalah kepuasan sesaat, yang pada dasarnya hanya menuruti hawa nafsu, untuk itu menyadarkan kembali tentang sebab akibat, bahwa perceraian banyak mengandung mudhorot dari pada mafsadahnya.
- c. Mediator menanamkan pentingnya menjaga keharmonisan hubungan antar tetangga dan tolong menolong sesama umat manusia
- d. Mediator menanamkan akan pentingnya untuk saling memaafkan
- e. Mediator juga menggambarkan dalam setiap keputusan yang disampaikan keduabelah pihak, agar pihak-pihak yang bersengketa terbuka untuk mengambil kesepakatan yang saling menguntungkan.

C. Mekanisme Mediasi Non-litigasi dengan Tokoh Adat

1. Tokoh Adat sebagai Figgur Masyarakat

Tokoh adat merupakan seseorang yang dianggap sebagai pelestari budaya dan yang mengerti akan sejarah dalam wilayahnya. Keberadaan tokoh adat diakui oleh masyarakat dan dianggap memiliki kepedulian dan kepekaan yang tinggi terhadap masyarakat. Sehingga seringkali tokoh adat menjadi rujukan masyarakat untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi. Mengenai hal tersebut, seperti disampaikan oleh Bapak Djunaedi selaku Polo Kubur atau Kepala Makam Desa Plesungan, yakni sebagai berikut:

“Mbah Maidi ki dadi tokoh adat neng desone dewe wonge akeh seng kenal, gak terimo wong kene tok tapi yowes merambah neng deso njobo mas. Akeh seng podo teko neng omah e kanggo ngolek tomo. Wonge ki dikenal mergo ndue ilmu kejawen, ilmu warisan teko leluhure mbah- mbah e kene. Selain iku, onok warga kene seng nyelekaikno permasalahanne karo mbah maidi, masalah seng diselekaikno biasane ki masalah keluarga atau bebojo.”

(Mbah Maidi itu menjadi tokoh adat di desa kita sendiri banyak yang mengenal, tidak Cuma orang sini saja, tetapi juga sudah merambah ke desa luar mas. Banyak yang datang ke rumahnya buat mencari obat. Orangnya itu dikenal karena mempunyai ilmu jawa, ilmu warisan dari leluhur orang tua terdahulu. Selain itu banyak warga sini yang menyelesaikan permasalahannya dengan mbah Maidi, masalah yang diselesaikan biasanya masalah keluarga atau suami-istri). Wawancara Penulis dengan Bapak Djunaedi selaku Polo Kubur/ Ahli Makam.

Berdasarkan hal tersebut, keberadaan tokoh adat di Desa Plesungan sudah dikenal oleh banyak masyarakat Desa Plesungan, bahkan sampai dengan luar desa. Tokoh adat dikenal banyak kalangan masyarakat karena menguasai ilmu jawa atau ilmu pemberian dari leluhur masyarakat desa Plesungan. Sehingga tidak heran, jika beberapa masyarakat mempercayai tokoh adat dalam membantu menyelesaikan permasalahannya. Mengenai peran tokoh adat dalam menyelesaikan permasalahan seperti yang dijelaskan oleh Bapak Lumaidi selaku tokoh adat desa Plesungan:

“aku iki yo gak paham mas, kenopo kok dipercoyo mbek wong-wong, padahal tata kelakuanku yo biasa wae to mas. Nek enek wong dolan rene, yoo tak persilahno mlebu. Wonge cerito opo yoo tak jawab seng apik. Ora tau aku onok tamu ki tak singkuri mas. Yo tak muliano tamuku iku mas. Nek masalah wong njalok tomo, ki mesti tak kadani wong seng rene iku mas, nek tomo ku teko ne teko gone gusti Allah, loro lungone yo mergo kersane gusti Allah, lah nek aku mung perantara. Terus nek onok permasalahan keluarga ki nek

digowo rene yo tak tanggepi, tak kii unjukan mben wonge adem atine, tak kii wejangan yo tak kii gawan, kanggo mageri omahe”

(saya itu juga gak paham mas, kenapa kok dipercaya sama orang-orang. Padahal perilaku saya juga biasa aja mas. Kalau ada orang yang berkunjung kesini juga saya persilahkan masuk, orang cerita apa iya saya jawab dengan baik. tidak pernah saya ada tamu itu saya cuekin mas. Semua saya muliakan mas. Kalau ada orang yang meminta obat, ya saya kasih tahu yang kesini itu mas kalau obat datangnya dari Allah, perginya sakit karena kehendak Allah SWT. Kalau saya Cuma perantara. Ada permasalahan keluarga yang dibawa kesini saya tanggapi, saya kasih minum supaa dingin hatinya, tak kasih saran juga bawaan, buat pagar rumah) Wawancara Penulis dengan Bapak Lumaidi selaku tokoh adat pada 1 Desember 2022.

Berdasarkan hal tersebut, bahwa Bapak Lumaidi selaku tokoh adat sangat mememuliakan tamunya, tidak heran jika banyak masyarakat yang datang kerumahnya untuk meminta tolong dalam membantu memberikan solusi terhadap permasalahannya. Bapak Lumaidi tidak menyangka bahwa dirinya dapat diperaya banyak orang. Menurutnya beliau hanya memuliakan tamunya dengan baik dan membantu menyelesaikan permasalahan tamunya.

2. Langkah Penyelesaian Konflik oleh Masyarakat

Penyelesaian permasalahan dengan tokoh adat dilakukan dengan salah satu pihak-pihak yang berkonflik mendatangi rumah Tokoh adat, untuk meminta solusi atau pendapat dan arahan dalam menghadapi permasalahannya. Bapak Lumaidi selaku Tokoh Adat desa Plesungan menjelaskan bahwa solusi atau pendapat dan arahan yang diberikan tentunya bersifat yang baik dan tidak membawa dampak yang buruk bagi keduabelah pihak.

Penyelesaian sengketa dengan tokoh masyarakat desa Plesungan baik tokoh agama maupun tokoh adat biasanya diberikan *wejangan* ataupun *piweling* kepada para pihak yang sedang bersengketa. Namun lain lagi, jika dalam usaha penyelesaian konflik dalam keluarga, yang berkonflik tidak ada usaha mediasi, atau penyelesaian masalah. Maka, keluarga dari para pihak yang bersengketalah yang mengadukan permasalahan sanak keluarganya kepada tokoh masyarakat untuk mencari titik temu. Biasanya dari pengaduan tersebut, mediator dalam tokoh adat selain memberikan *wejangan* atau *piweling*, juga memberikan sesajen ataupun *rajab* sebagai upaya mencegah atau pun membantengi rumah dari hal-hal gaib yang dirasa mengganggu. Mekanisme penyelesaian permasalahan

melalui tokoh adat, sebagaimana dijelaskan Bapak Lumaidi selaku Tokoh adat Desa Plesungan, yaitu:

“Masalah sing diselesaikno mbek aku yaiku salah sijine pihak teko ning omahku, nyritakno perkoro opo sing lagi diadepi. Kulo mboten saget langsung mutusi solusi teko perkoro seng diceritakne, biasane pihak seng teko ning omahku kulo paringi toyo pethak kangge diunjuk ben batine saget tenang lan adem. Yen pihak sing teko kabukten luput, kulo selaku sesepuh teng ndeso mriki namung maringi wejangan kangge luwih sabar tumindake. Nanging yen sing mriki pihak ingkang bener utowo pihak ingkang dirugikno, mboten namung kulo paringi toyo pethak kangge ngedemno betine nanging ugo kulo paringi saran lan wejangan supaya pikiran pihak tersebut luwih terbuka ing nggawe keputusan”.

(Penyelesaian permasalahan dengan tokoh adat dengan cara salah satu pihak datang kerumah tokoh adat, menceritakan permasalahan apa yang sedang dihadapi. Dalam menanggapi sebagai tokoh adat tidak boleh langsung memutuskan solusi untuk permasalahannya, pihak yang datang tersebut diberikan segelas air minum agar batinnya tenang. Jika pihak yang datang terbukti bersalah, saya selaku tokoh adat tidak memberikan saran, hanya memberikan air minum dan wejangan supaya lebih sabar dalam tindakannya. Namun, lain lagi jika yang datang merupakan pihak yang dalam posisi benar atau dirugikan, tidak hanya diberi minum sebagai obat penenang tapi juga diberi saran dan wejangan agar pikiran pihak tersebut lebih terbuka dalam mengambil keputusan). Wawancara Penulis dengan Bapak Lumaidi pada 25 November 2022.

Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa upaya penyelesaian permasalahan dilakukan dengan salah satu dari pihak yang bersengketa datang ke rumah tokoh adat dan menceritakan permasalahan yang sedang dihadapi. Setiap pihak yang datang kerumah tokoh adat selalu diberikan jamuan, dengan tujuan agar pihak yang datang merasa tenang. Setelah pemberian jamuan oleh tokoh adat, barulah tokoh adat mempersilahkan pihak yang datang tersebut menyampaikan maksud dan tujuannya. Tokoh adat menanggapi pihak tersebut dengan memberikan *wejangan* atau saran dan solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi.

Permasalahan keluarga yang diselesaikan dengan tokoh adat misalnya, seperti yang dijelaskan oleh Bapak Lumaidi selaku tokoh adat desa Plesungan yakni permasalahan mengenai hubungan rumah tangga. Permasalahan tersebut terjadi pada kurun waktu 2020, konflik suami istri antara Ibu Murtiasih dengan Bapak Zainal. Ibu Murtiasih Saat itu datang kerumah bapak Lumaidi ditemani saudara iparnya, menceritakan bahwa suaminya (Bapak Zainal) sedang dekat dengan wanita lain. Ibu Murtiasih tidak menginginkan berpisah dengan suaminya, tidak mau dimadu dan meminta agar suaminya kembali kepadanya.

Namun sang suami bersikeras, karena sudah terlanjur cinta dengan wanita gelapnya yang berada di desa sebelah. Awal mula ketika menceritakan hal tersebut kepada tokoh adat, Ibu Murtiasih menangis dengan tersedu-sedu, kemudian tokoh adat memberikan wejangan kepada Ibu Murtiasih dan memberinya segelas air minum yang telah diberi *asma* (dibacakan ayat Al-qur'an dan tembang jawa). Setelah meminum segelas air tersebut, Ibu Murtiasih diberikan wejangan, untuk bersabar dan berdiam diri dirumah berdoa dan pasrah kepada Allah SWT. Selain wejangan, Ibu Murtiasih juga diberikan sebotol air minum dan garam kasar, air minum tersebut diberikan untuk mengobati luka batin yang dirasakan ibu Murtiasih, sementara garam kasar ditaburkan disekeliling rumahnya, agar setiap suami keluar rumah selalu ingat rumah dan istrinya dalam artian tidak suka main keluar.

Tidak sampai disitu, menurut Bapak Lumaidi selaku tokoh adat, ia juga memberikan kalimat/mantra jawa yang bermakna doa untuk diamankan agar mendapat perlindungan dari Allah SWT, Kalimat jawa tersebut diantaranya:

- 1) *Kakang Kawah adi ari- ari, Kakang kawah neng ngarepku, Adi Ari- ari nang guriku, Tutno Lakune Jabang Bayi e (Nama). Mbah Danyang Plesungan Ayo seduluran, Mbah Danyang, Allah Nang Ngarepku Nabi Muhammad SAW neng guriku, Slamet Slamet kersane Gusti Allah.*

Makna dari kalimat jawa tersebut menurut Bapak Lumaidi adalah ketika kita hendak keluar rumah dalam hal ini pergi ke tempat atau daerah lain, hendaknya izin atau pamit kepada saudara Tua kita, dan berdoa agar diberikan keselamatan oleh Allah SWT.

- 2) *Ingsung Roh Kaweruhanem, Pomo salah tanpo adah, jeneng siro ojo ganggu, ganggu anak putu adam. Nek ganggu anak putu Adam keno bendhune Allah SWT.*

Makna dari kalimat jawa tersebut adalah hendaklah kita berhati- hati dengan godaan syetan, kita merupakan keturunan nabi Adam S.A yang mana jika syetan mengganggu anak cucu adam maka Allah akan marah.

Proses penyelesaian permasalahan dengan tokoh adat tidak diselesaikan dengan mediasi, karena dalam usaha penyelesaian permasalahan salah satu pihak

saja yang datang kerumah salah satu tokoh adat, dalam hal ini penyelesaian permasalahan dengan tokoh adat menggunakan proses penyelesaian permasalahan dengan cara konsultasi yang dikemas dengan budaya jawa. Penyelesaian permasalahan dengan tokoh adat tidak melibatkan kedua belah pihak, hanya salah satu pihak saja yang datang menemui dan meminta tolong kepada Tokoh adat untuk membantu dalam menyelesaikan permasalahannya.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan mengenai mediasi dalam penyelesaian konflik masyarakat dengan menjadikan Tokoh Masyarakat sebagai mediator diantaranya Kepala Desa Plesungan, Kiai, dan Tokoh adat di Desa Plesungan Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro, maka dapat disimpulkan sebagai jawaban dari rumusan masalah sebagai berikut :

1. Terdapat dua faktor yang melatarbelakangi mengapa masyarakat desa Plesungan memilih mediasi non-litigasi sebagai upaya penyelesaian permasalahan, yaitu faktor ekonomi dan faktor sosial budaya. Pertama, faktor ekonomi menjadi alasan mengapa kebanyakan masyarakat lebih memilih penyelesaian permasalahan dengan mediasi non litigasi di Desa Plesungan. Hal tersebut dilihat dari segi ekonomi Dari segi ekonomi yang telah dijelaskan, mayoritas penduduk Desa Plesungan berprofesi sebagai Petani. Oleh karenanya kebanyakan masyarakat lebih memilih mediasi dengan Tokoh Masyarakat di desa tersebut, karena dalam pelaksanaannya tidak dikenai biaya. Masyarakat desa Plesungan beranggapan bahwa upaya penyelesaian permasalahan yang dilakukan di Pengadilan akan memakan biaya yang besar, apalagi jika salah satu pihak kalah dan dituntut untuk membayar denda dan biaya lain membuat masyarakat menghindari penyelesaian permasalahan di Pengadilan. Berdasarkan keterangan dari beberapa informan, menunjukkan bahwa mediasi yang dilakukan tokoh masyarakat dengan penyelesaian sengketa di Pengadilan mempunyai perbandingan yang signifikan dari segi ekonomi. Sehingga wajar jika masyarakat lebih memilih penyelesaian dengan tokoh masyarakat di desa. Selain itu, Proses mediasi yang cepat dan tepat membuat masyarakat desa Plesungan lebih memilih mediasi non-litigasi dengan tokoh masyarakatnya. Jarak dengan tempat mediasi yang dekat membuat proses mediasi berjalan dengan cepat dan waktu bisa dikondisikan dengan leluasa. Kedua, faktor budaya menjadi penggerak masyarakat dalam penyelesaian permasalahan dengan Tokoh Masyarakat di Desa Plesungan.

Kepercayaan dan keyakinan masyarakat desa Plesungan bahwa usaha damai yang dilakukan dengan tokoh masyarakat akan menciptakan rasa kebersamaan. Penyelesaian permasalahan dengan menjadikan Kepala Desa, Kiai dan Tokoh adat merupakan implementasi dari budaya musyawarah diantara sesama manusia yang hidup dalam satu lingkup sosial. Budaya musyawarah dipraktekan dalam segala aspek kehidupan masyarakat, seperti Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang dilakukan pemerintah desa Plesungan, musyawarah warga seperti musyawarah dalam pembangunan mushola dan masjid, musyawarah yang dilakukan pada tingkat RT (Rukun Tetangga) dan musyawarah pada aktifitas- aktifitas kemasyarakatan lainnya. Hal tersebut menjadi faktor yang mempengaruhi sebagian besar masyarakat yang mempunyai konflik tidak terlalu sulit untuk diminta bermusyawarah, para pihak atau salah satu pihak biasanya meminta Kepala Desa, tokoh masyarakat atau Kiai untuk menjadi penengah (mediator) dalam konflik yang mereka hadapi.

3. Upaya penyelesaian sengketa masyarakat baik itu didalamnya permasalahan keluarga diselesaikan dengan menjadikan Kepala Desa, Kiai dan Tokoh Adat sebagai Mediator. Mekanisme mediasi yang dilakukan dengan Pemerintah Desa Plesungan dalam hal ini Kepala Desa, dalam mendamaikan perselisihan warga dilakukan dengan mengundang pihak- pihak yang berselisih untuk diadakan musyawarah. Sebelum mengundang pihak- pihak yang berselisih, penyelesaian permasalahan dilakukan dengan melibatkan Ketua RT dan Kepala Dusun, jika tidak berhasil baru dilakukan penyelesaian permasalahan dengan Kepala Desa. Berbeda dengan mekanisme mediasi dengan menjadikan Kiai sebagai Mediator, Jika mediasi yang dilakukan dengan Kepala Desa dilakukan dengan menerima laporan dari ketua RT ataupun Kepala Dusun jika terjadi permasalahan dan melalui regulasi pemerintahan desa. Sedangkan mekanisme mediasi dengan Kiai dengan cara para pihak atau salah satu dari pihak datang ke rumah Kiai untuk dimintai pendapat ataupun untuk menjadi penengah dalam konflik yang terjadi. Kemudian, untuk

penyelesaian perselisihan masyarakat dengan tokoh adat tidak menggunakan mediasi non litigasi. Proses penyelesaian dengan tokoh adat dengan cara konsultasi yang dikemas dengan budaya jawa.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan. Adapun saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

Bagi Pemerintah Desa Plesungan diharapkan agar membentuk organisasi masyarakat atau kelompok kerja yang didalamnya tokoh masyarakat yang bertujuan untuk menampung dan membantu penyelesaian permasalahan masyarakat dalam hal ini usaha mediasi untuk menjaga keharmonisan kehidupan masyarakat, dan memberikan bimbingan psikologis dan mental spiritual bagi mereka yang sedang bermasalah. Selanjutnya, pembentukan organisasi atau kelompok kerja tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Desa agar dalam pelaksanaannya nanti dapat difasilitasi.

Kemudian, bagi Peneliti yang lain yang tertarik meneliti tentang mediasi non-litigasi di desa diharapkan untuk mengkaji lebih banyak sumber/ referensi dan dari sudut pandang teori mediasi dari tokoh yang lain, yang terkait dengan praktik mediasi di desa dengan tokoh masyarakat sehingga dapat menghasilkan penelitian yang lebih baik dan lebih lengkap lagi. Selain itu, diharapkan dalam melakukan penelitian lebih mempersiapkan diri dalam proses pengambilan, pengumpulan data dan segala sesuatunya sehingga penelitian dapat dilaksanakan lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, S. (2009). *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana.
- Abimanyu, S. (2017). *Babad Tanah Jawi* (Cetakan Pertama ed.). (Rusdianto, Ed.) Yogyakarta: Laksana. Retrieved Oktober 05, 2022
- Ariestantia, M. R. (2017). Peran "Mediator" Desa Dalam Menyelesaikan Sengketa Perceraian Di Kota Batu Perspektif Teori Fungsionalisme Struktural (Studi di Desa Mojorejo Kecamatan Junrejo Kota Batu). *UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*, 159. Retrieved Agustus Rabu/ 11, 2021
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Praktik*. Jakarta: Bineka Cipta. Retrieved Agustus 27, 2021
- AZ Law & Conflict Resolution. (2020, Juli 10). *AZ Law & Conflict Resolution-Dispute Resolution School*. Retrieved November 2021, 23, from Alternative Dispute Resolution: <https://azlaw-conflictresolution.com/2020/07/10/alternative-dispute-resolution/>
- Bungin, B. (2010). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Retrieved Agustus 30, 2021
- Crawley, J., & Graham, K. (2006). *Penyelesaian Konflik dan Pemulihan Kembali Hubungan di Tempat Kerja*. (Sudarmaji, Trans.) Jakarta: PT Bhuana Ilmu.
- Departemen Agama RI. (2011). *Al Qur'an dan Terjemahannya Al Hikmah*. Bandung: Diponegoro.
- Hanif, R. N. (2020, Desember 30). Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. *KPNL MANADO*. Retrieved Oktober 30, 2021
- Helmy Ziaul Fuad S.H., M. (2019). *MEDIASI SEBAGAI PENYELESAIAN SENGKETA PADA MASYARAKAT TRADISIONAL DAN MODERN*. MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERA; BADAN PERADILAN AGAMA. Jakarta: Iwan Kartiawan.

- Humas. (2016). Penyajian Data dalam Penelitian Kualitatif. *Lembaga Penelitian Mahasiswa PENALARAN Universitas Negeri Makasar*. Retrieved Agustus 30, 2021, from <https://penalaran-unm.org/penyajian-data-dalam-penelitian-kualitatif/>
- Irawan, C. (2017). *Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Jazuni. (2005). *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Kasiram, M. (2010). *Metodelogi Penelitian: Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metode Penelitian*. Malang: UIN Press. Retrieved Agustus 27, 2021
- Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia. (2015). *Buku Saku Mediasi Sengketa Informasi Publik*. Jakarta: Media Informasi Publik. Retrieved September 30, 2021
- Kusumaningrum, A., Yunanto, & Riyanto, B. (2017). Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Negeri Semarang. *Diponegoro Law Jurnal*, 6, 1-10. Retrieved from <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>
- Makharifah, I. (2017). Efektivitas Mediasi Non Litigasi Dalam Penyelesaian Permasalahan Keluarga (Studi Peran Kyai dan Tokoh Adat di Kampung Rebang Tinggi Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan). *IAIN RADEN INTAN LAMPUNG*. Retrieved Agustus 09, 2021
- Muhadjir, N. (2000). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin. Retrieved Agustus 30, 2021
- Porawouw, R. (2016). PERAN TOKOH MASYARAKAT DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMBANGUNAN (Studi di Kelurahan Duasudara Kecamatan Ranowulu Kota Bitung). *Jurnal Ilmu Politik- scholar.archive.org*, 1-17. Retrieved November 07, 2021

- Pranowo, M. B. (2011). *Orang Jawa Jadi Teroris*. Yogyakarta: Pustaka Alvabet.
Retrieved Oktober 05, 2022
- Rahmadi, T. (2011). *Mediasi Menyelesaikan Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Ritzer, G. (2014). *Sosiologi Ilmu Berparadigma Ganda* (11 ed.). (Alimandan, Trans.) Jakarta: Rajawali Pers. Retrieved Agustus 23, 2021
- Saifullah, M. (2019). *Mediasi Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*. Walisongo Press. Retrieved Agustus 12, 2021
- Soekanto, S. (2012). *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sri Lestari Rahayu, M. A. (2016, Mei-Agustus). Penguatan Fungsi Kepala Desa sebagai Mediator Perselisihan Masyarakat di Desa. *Yustisia*, 5. Retrieved November 2022
- Sri Lestari Rahayu, M. A. (2016, Mei- Agustus). Penguatan Fungsi Kepala Desa Sebagai Mediator Perselisihan Masyarakat di Desa. *Yustisia*, 5. Retrieved Oktober 2022
- Supranto, J. (2003). *Metode Riset Aplikasinya dalam Pemasaran*. Jakarta: PT. Rieneka Cipta.
- Sutrisno, T. (2021, September 8). *Lurah Akan Mediasi Pengembang dan Warga Serua Ciputat yang Akses Rumahnya ditutup Tembok*. (N. Sari, Editor) Retrieved September 28, 2021, from Kompas.com:
<https://megapolitan.kompas.com/read/2021/09/08/15280271/lurah-akan-mediasi-pengembang-dan-warga-serua-ciputat-yang-akses-rumahnya>
- Tihami, & Sahrani, S. (2010). *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. (1988). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

- Tim Penyusun Pedoman Penyusunan Skripsi. (2019). *Pedoman Penyusunan Skripsi (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik)*. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Retrieved Agustus 28, 2021
- Tri Jata Ayu Pramesti, S. (2020, July 10). *Litigasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan*. Retrieved from HukumOnline.com: m.hukumonline.com
- Ulfi, T. A. (2016). Efektivitas Mediasi Dalam Mencegah Perceraian dan Kaitannya Dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 121-146.
- Undang Undang. (n.d.). Nomor 30 Tahun Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternative Penyelesaian Sengketa.
- Usman, R. (2012). *Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Usman, R. (2013). *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. Retrieved Oktober 28, 2021
- Yunari, A. (2016, Februari 1). ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION(ADR) SEBAGAI PENYELESAIAN SENGKETA NON LITIGASI. *Inovatif*, 133- 152. Retrieved Oktober 28, 2021

LAMPIRAN

A. Tahap Wawancara



Wawancara dengan H. MOH. CHOIRI selaku Kepala Desa



Wawancara dengan Budi Susilo, S.E Kasi Kesejahteraan



Wawancara dengan Bapak Lumaidi salah satu



Wawancara dengan Bapak Dasi Rianto salah satu warga yang pernah melakukan mediasi dengan Kepala Desa



Wawancara dengan Ketua RT 08 Bapak Njarjanto



Wawancara dengan Ustd. Hariyanto Selaku Modin
atau Kasi Pelayanan



Wawancara dengan Bapak Warno

B. Mediasi dengan Kepala Desa Plesungan

SURAT PERJANJIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : YANTO
Tempat Tanggal Lahir : Bojonegoro, 28 Agustus 1981
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : RT 07 RW 01 DEsa Plesungan
"Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**"




N a m a : MARYONO
Tempat Tanggal Lahir : Bojonegoro, 13-06-1972
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : RT 08 RW 01 DEsa Plesungan
"Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**"

Dengan ini membuat Perjanjian sebagai berikut :


1. Pihak Pertama menjual sebidang Tanah Hak Milik kepada Pihak Kedua dengan Nomor Hak : 1236 Luas 177 M2 yang terletak di desa Plesungan Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro
2. Kedua Belah Pihak Setuju Harga tanah tersebut pada angka 1 diatas adalah senilai Rp. 80.000.000 (Delapan Puluh Juta Rupiah)
3. Kedua Belah Pihak Setuju Uang Muka Pembelian tanah tersebut sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)
4. Kedua Belah Pihak menyetujui kekurangan bayar senilai Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) akan diberikan oleh pihak kedua kepada Pihak Pertama paling lambat tanggal 31 Oktober 2020
5. Bea Balik Nama atas peralihan hak tanah tersebut menjadi beban Pihak Kedua , sedangkan Pajak atas Peralihan Hak Tanah tersebut menjadi beban kedua belah Pihak

Demikian Perjanjian ini kami buat dengan sadar dan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun , apabila dikemudian hari kami mengingkari Surat perjanjian mak kami bersedia menerima sanksi hukum sesuai ketentuan yang berlaku

Plesungan , 13 Maret 2020
Yang membuat Perjanjian

PIHAK KEDUA		PIHAK PERTAMA
		
MARIYONO		YANTO

*Catatan:
Pembayaran telah
di lunasi pada
1. 09/7/2020
P.*

Mengetahui
Kepala Desa Plesungan

H. MOH. CHOIRI

Dipindai dengan CamScanner

Contoh Surat Perjanjian dalam Proses Mediasi



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
KECAMATAN KAPAS
KEPALA DESA PLESUNGAN
Sekretariat : Jalan KH. Sholeh Nomor 56 Desa Plesungan
PLESUNGAN

Plesungan, 05 Juli 2022

Nomor : 005/⁷⁵⁷~~257~~/14.2009/2022
Sifat : Penting
Lampiran : - Lembar
Perihal : KLARIFIKASI

Kepada
Yth. Keluarga : MAT SUFYAN
1. UMI MASRU'AH
2. LULUK KISMIATI
3. NURUL MAGHFIROH

Di
Tempat

Mengharap dengan hormat kehadiran saudara besok pada :

H a r i : RABU
T a n g g a l : 06 Juli 2022
J a m : 15.30 WIB s.d Selesai
T e m p a t : Balai Desa Plesungan
A c a r a : Musyawarah

Demikian atas perhatian dan kehadirannya kami sampaikan terima kasih


KEPALA DESA
KEPALA DESA
PLESUNGAN
H. MOH. CHGIRI

Contoh Undangan Klarifikasi

C. Kantor Pemerintah Desa Plesungan



Ruang Kepala Desa sebagai Tempat Mediasi



Kantor Pemerintah Desa Plesungan

D. Budaya Masyarakat Desa Plesungan



Sedekah Bumi/ Nyadran Masyarakat Desa Plesungan



Kaleman sebagai salah satu adat istiadat masyarakat Desa Plesungan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Moch. Ferry Hermawan
Tempat/tgl lahir : Bojonegoro, 02 Desember 1999
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Jl. Trunowongso RT.16 RW.02 Desa Plesungan Kec. Kapas, Bojonegoro
Status : Mahasiswa
Motto : *Sing Empan Papan*, Dimanapun kita berada harus pandai dalam menempatkan sesuatu pada tempatnya.
No HP : 089509506537
Email : ferryhermawan299@gmail.com

2. Pendidikan

- a. RA Bustanus Salatin : Tahun 2005-2007
- b. MI Mafatihul Huda Kedaton : Tahun 2007-2013
- c. SMP Negeri 1 Kapas : Tahun 2013-2015
- d. MAN 2 Bojonegoro : Tahun 2015-2018

3. Pengalaman Organisasi

- a. Wakil Ketua Mahasiswa Bojonegoro Ndek Semarang : Tahun 2019-2020
- b. Dema Fisip UIN Walosongo Semarang : Tahun 2019-2020

4. Pengalaman Pekerjaan

- a. Pendataan SDG's Desa Plesungan Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro
- b. Entry Data Penduduk Desa Plesungan Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro
- c. Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Mobil Siaga Desa
- d. Pendataan Registrasi Sosial Ekonomi Badan Pusat Statistik Tahun 2022